



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

DIPONEGORO

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Burning Accountability: MoEF vs. PT Kalista Alam and The Fight for Environmental Justice

ALSA LC Undip: Naila Rahma Putri Kurniawan, *et. al.*

3

Transboundary Implications of IUU Fishing in the South China Sea : Policy and Enforcement Perspectives

ALSA LC Undip: Intan Putri, *et. al.*

17

A Case Without Closure: Legal Reflections on The Lingering Cartel Disputes

ALSA LC Undip: Axel Hasoloan K. Hutapea, *et. al.*

28

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Amerika Serikat

ALSA LC Undip: Ahsan Bawara, *et. al.*

41

Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Wilayah Pesisir : Perspektif Tata Ruang, Lingkungan, dan Agraria di Pantai Indah Kapuk

ALSA LC Undip: Albert Immanuel Simbolon, *et. al.*

52

Analisis Tindakan *Extrajudicial Killing* dalam Aspek Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Kebijakan War on Drugs Rodrigo Duterte)

ALSA LC Undip: Rahma Salsabilla, *et. al.*

64

Indonesia dan BRICS: Peluang Ekonomi Baru di Tengah De-dolarisasi Global

ALSA LC Undip: Ismi Nuraisa, *et. al.*

76

Analisis Malapraktek Tenaga Medis Berdasarkan Hukum di Indonesia

ALSA LC Undip: Naila Fadiah Muhtar, *et. al.*

88

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
atas Uji Materi Tenggat Waktu Penyelesaian Harta Pailit
dalam UU Kepailitan Pada Kasus Kreditur Konkuren
Apartemen Point 8

100

ALSA LC Undip: Davina Ristiabella, et. al.

Kerjasama *Cross-Border Data Transfer* Indonesia dengan
Amerika Serikat terhadap Perlindungan Data Pribadi:
Implikasi dan Tantangan Harmonisasi Hukum

113

ALSA LC Undip

Polemik Aturan *Click-to-Cancel* di Amerika Serikat :
Regulasi *Dark Pattern* sebagai Penguatan Perlindungan
Konsumen Digital

118

ALSA LC Undip: Ismi Nuraisa, et. al.

Transparansi *Beneficial Ownership* sebagai Pilar
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia:
Implementasi dan Tantangan Pasca Permenkum 2/2025

122

ALSA LC Undip: Rafael Bravie dan Miranda Kezia

Gig Workers: Tenaga Kerja Layak atau Kelayakan Hak
Tenaga Kerja

129

ALSA LC Undip

English Law Review and Glossary

Volume II No. 1 — June 2025

BURNING ACCOUNTABILITY: MoEF vs. PT KALISTA ALAM AND THE FIGHT FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE

Naila Rahma Putri Kurniawan, Trianisa Putri, Sandy Sharif Syaputra Perkasa, Yolanda Togi
Alexandra Tamba

ISSUE

The major legal question in the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) versus PT Kalista Alam (PT KA) case revolves around the extent to which Indonesian environmental law can hold corporations accountable for catastrophic ecological damage in protected ecosystems. This landmark case emerged from the systematic destruction of the Tripa peat swamp forest in Aceh Province, where PT KA's palm oil development activities between 2011 and 2012 resulted in devastating fires that consumed thousands of hectares of protected peatland.¹ The cognizability of climate-related harm claims under Indonesian positive law became a crucial issue, as the Ministry sought to establish that courts possess jurisdiction to hear and adjudicate claims involving both immediate environmental damage and long-term climate impacts.

The case presented fundamental challenges to traditional tort law principles, particularly regarding the application of strict liability frameworks to environmental harm based on Article 88 of Environmental Protection Law, "Any person whose actions, efforts, and/or activities involve the use of hazardous substances, generate and/or manage hazardous waste, and/or pose a serious threat to the environment shall be liable for any losses incurred without the need to prove fault". Under Indonesian environmental legislation, specifically Environmental Protection Law, the legal system moved away from fault-based liability toward absolute responsibility for environmental damage caused by hazardous activities. This shift raised important questions about whether existing legal frameworks could adequately address the complex nature of ecological destruction, especially in sensitive peatland ecosystems that serve as critical carbon repositories and biodiversity hotspots.

One of the most significant legal issues involved the application of the *equitable estoppel* in environmental enforcement actions, including this dispute. PT KA argued that regulatory authorities had initially permitted their activities and therefore should be prevented under the principle of *equitable estoppel* from later claiming these same activities constituted

¹ Climate Change Litigation Database. (2025). *Minister of Environment v. PT Kalista Alam*. Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University.

environmental violations.² This defense highlighted the tension between administrative law principles and environmental protection mandates, particularly when government agencies issue permits that may conflict with broader environmental protection statutes.

The question of laches also emerged as a critical procedural issue, with the defendant corporation arguing that unreasonable delays in environmental enforcement should bar the Ministry's claims. This defense challenged the effectiveness of Indonesia's environmental regulatory framework and raised questions about the appropriate timeframes for environmental enforcement actions.³ The court's treatment of this defense would ultimately influence how future environmental cases address timing issues in complex ecological damage scenarios.

The case also grappled with the gravamen of environmental harm claims, particularly the challenge of quantifying ecological damage and establishing appropriate remedial measures. The Ministry's attempt to monetize carbon emissions and lost carbon sequestration capacity represented an innovative approach to environmental damage assessment, but also raised questions about the adequacy of such calculations in deterring future violations.⁴ The proceedings highlighted the need for more sophisticated methodologies in environmental damage valuation and the development of specialized judicial expertise in environmental science and economics.

Furthermore, the legal proceedings addressed complex issues of proximate causation in environmental tort cases, where the chain of causation between corporate activities and environmental harm can span significant temporal and spatial distances. The court needed to determine whether PT KA's land clearing and drainage activities constituted the primary cause of the subsequent fires and ecological destruction, even when other factors may have contributed to the ultimate environmental damage.⁵ This causation analysis became particularly important given the defendant's attempts to argue that intervening factors, including subsequent land use by local cooperatives, broke the causal chain between their initial activities and the claimed environmental harm.

The case also raised important questions about indemnification in environmental recovery actions, particularly regarding the government's ability to seek compensation for ecological restoration costs and the defendant's potential rights to contribution from other parties who may have contributed to the environmental damage.⁶ These procedural aspects of

² Siombo, M. R. (2018). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

³ Faure, M., & Niessen, N. (2006). *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing.

⁴ Sulistiawati, R. (2019). *Quantifying environmental damage in Indonesian courts: Challenges and opportunities*. Indonesian Journal of Environmental Law, 15(2), 123-145.

⁵ Mongabay Indonesia. (2014, May 10). Environmentalists lament light sentence in Tripa peatland destruction case. Mongabay News.

⁶ Hartono, S. (2020). *Aspek Hukum Ganti Rugi Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.

environmental litigation highlighted the need for clearer frameworks governing multi-party environmental disputes and the allocation of restoration costs among various responsible parties.

FACTS

PT KA's involvement in the Tripa peat swamp forest began in August 2011 when the company obtained a highly controversial permit from then-Aceh Governor Irwandi Yusuf to develop 1,605 hectares of protected peatland for palm oil cultivation.⁷ This permit directly violated the National Spatial Planning Law, which had specifically designated the Tripa area as a protected peatland within the broader Leuser Ecosystem conservation zone. The Leuser Ecosystem, recognized under Presidential Decree 33/1999 as a critical biodiversity conservation area, encompasses one of the world's most important orangutan habitats and serves as a crucial carbon storage system in Southeast Asia's fight against climate change.

The company's operations commenced immediately following permit issuance, with PT KA employing large-scale slash-and-burn techniques to clear the protected forest areas. These land clearing activities demonstrated a systematic disregard for the area's protected status and its ecological significance as both orangutan habitat and carbon storage facility.⁸ Environmental monitoring organizations documented that the company's clearing methods involved the deliberate use of fire to remove existing vegetation, a practice that proved particularly dangerous in the dry peat soil conditions characteristic of the Tripa ecosystem.

During the period between 2011 and 2012, PT KA's operations triggered more than 100 separate fire incidents across their concession area, creating what environmental scientists and monitoring agencies described as the most severe forest fire disaster since systematic satellite monitoring began in 2000.⁹ These fires consumed approximately 1,605 hectares of pristine peat swamp forest, destroying irreplaceable biodiversity and causing the deaths of over 100 critically endangered Sumatran orangutans who became trapped in the spreading inferno.¹⁰ The liability for these deaths extended beyond mere property damage, as the orangutans represented part of a critically endangered species whose population had already declined dramatically due to habitat loss throughout Sumatra.

The company's destructive activities extended far beyond simple land clearing operations, as PT KA systematically drained the peat soils to facilitate palm oil cultivation. This drainage fundamentally altered the hydrological balance of the entire ecosystem, making

⁷ Orangutan Conservancy. (2012, November 28). Conservation News: Palm Oil Company PT Kallista Alam Fails To Show in Tripa Court Case. *Orangutan Conservancy Newsletter*.

⁸ REDD-Monitor. (2012, June 13). As Indonesia's president talks of "sustainable growth with equity", Tripa continues to burn. *REDD-Monitor Environmental News*.

⁹ Wich, S. A., & Marshall, A. J. (2016). *An Introduction to Primate Conservation*. Oxford University Press.

¹⁰ Page, S. E., & Hooijer, A. (2016). In the line of fire: The peatlands of Southeast Asia. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 371(1696), 20150176.

the area significantly more susceptible to uncontrolled combustion.¹¹ Peat soils, which naturally retain high levels of moisture, become extremely flammable when drained, creating conditions that can lead to underground fires that burn for months and release massive quantities of stored carbon into the atmosphere.

Scientific assessments conducted by environmental monitoring organizations determined that the fires released approximately 13,500 tons of carbon dioxide equivalent into the atmosphere, representing both direct emissions from burning organic matter and the permanent loss of carbon sequestration capacity.¹² This carbon release had both immediate and long-term climate implications, as the destroyed peatland had accumulated carbon over thousands of years and would require centuries to restore its original carbon storage capacity. The proximate causation between PT KA's drainage activities and the subsequent carbon emissions became a central factual issue in the litigation, as the company's actions effectively converted a critical carbon sink into a significant carbon source.

The environmental devastation caused by PT KA's operations extended well beyond the boundaries of their immediate concession area, with fires spreading to adjacent protected areas and threatening the broader Leuser Ecosystem. Local communities reported that smoke from the fires created severe health hazards, while the destruction of water sources and forest cover disrupted traditional livelihoods and agricultural activities in surrounding villages.¹³ The fires also threatened other endangered species habitats, including areas used by Sumatran tigers and elephants, both of which are listed as critically endangered under Indonesian wildlife protection laws.

Following extensive public outcry and sustained environmental advocacy campaigns by both domestic and international conservation organizations, the Aceh Provincial Government finally revoked PT KA's permit in September 2012. This revocation acknowledged the fundamentally illegal nature of the original permit authorization and recognized the violation of national spatial planning laws. However, the permit revocation came only after the majority of environmental damage had already occurred, highlighting the challenges of environmental enforcement in complex regulatory environments where multiple levels of government may have conflicting interests.

PT KA's response to the permit revocation involved a multi-faceted legal strategy that included challenging the revocation through administrative courts while simultaneously facing criminal prosecution and civil litigation from the Ministry of Environment and Forestry. The company's legal team argued that the extent of environmental damage had been

¹¹ Hooijer, A., et al. (2010). Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences*, 7(5), 1505-1514.

¹² Carmenta, R., et al. (2017). Characterizing and assessing fire management in concession forests of Central Kalimantan. *Forest Policy and Economics*, 81, 56-65.

¹³ Mongabay Indonesia. (2012, September 15). Aceh revokes controversial palm oil permit in Tripa forest. *Mongabay Environmental News*.

exaggerated and that subsequent cultivation activities by local cooperatives demonstrated the land's continued productivity and economic value.¹⁴ This defense strategy attempted to minimize the company's liability by arguing that the environmental harm was not as severe as claimed and that intervening factors had broken the causal chain between their initial activities and the claimed damages.

The defendant corporation also employed estoppel arguments, contending that government authorities should be prevented from claiming environmental violations when those same authorities had initially issued permits authorizing the contested activities. This defense highlighted the complex relationship between administrative law principles and environmental protection enforcement, particularly in situations where different levels of government may have conflicting regulatory approaches.¹⁵ The company argued that they had relied on the validity of their permits and had invested substantial resources in development activities based on government authorization.

Throughout the litigation process, PT KA maintained that their activities had been conducted within the scope of their permitted operations and that any environmental damage resulted from factors beyond their control. The company's expert witnesses testified that peat fires could occur naturally during dry seasons and that the severity of the 2011-2012 fires resulted from unusual weather conditions rather than their land clearing activities.¹⁶ This defense strategy attempted to establish intervening causation arguments that would reduce or eliminate the company's liability for the environmental damage.

The factual record also revealed significant challenges in environmental monitoring and enforcement within Indonesia's regulatory framework. Government agencies responsible for environmental oversight had limited resources for monitoring remote forest areas, while coordination between different levels of government often proved inadequate for effective environmental protection.¹⁷ These institutional challenges contributed to the delay between the initial environmental damage and the eventual legal proceedings, providing grounds for the defendant's laches defense arguments.

REGULATIONS

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

¹⁴ Mongabay Indonesia. (2013, May 5). Court rules for palm oil company in controversial deforestation case. Mongabay Environmental News.

¹⁵ Rangkuti, S. S. (2017). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press.

¹⁶ Gaveau, D. L., et al. (2014). Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years. *Scientific Reports*, 4, 6112.

¹⁷ Obidzinski, K., et al. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel sustainability. *Ecology and Society*, 17(1), 25.

2. Law No. 26 of 2007 on National Spatial Planning as last amended by Law Number 6 of 2023 (National Spatial Planning Law);
3. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management as last amended by Law Number 6 of 2023 (Environmental Protection Law);
4. Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 33 of 1999 on Management of The Leuser Ecosystem Area (Presidential Decree 33/1999).

ANALYSIS

The legal analysis of the Ministry of Environment and Forestry versus PT KA reveals the complex evolution of Indonesian environmental law and its struggle to address large-scale ecological destruction through traditional legal frameworks. The case primarily turned on the application of Article 88 of the Environmental Protection Law, which established strict liability for environmental damage caused by hazardous activities. This statutory framework represented a fundamental departure from conventional fault-based tort systems, recognizing that environmental harm often occurs through complex causal chains that make proving specific intent or negligence practically impossible in ecological damage cases.

The court's application of the strict liability doctrine demonstrated the Indonesian legislature's recognition that environmental protection requires more robust enforcement mechanisms than those available under traditional tort law. The Ministry of Environment and Forestry successfully argued that PT KA's activities fell within the statutory definition of hazardous activities, thereby triggering automatic liability regardless of the company's subjective intent or adherence to industry standards.¹⁸ This legal framework effectively shifted the burden of environmental protection from regulatory agencies to private actors whose activities pose environmental risks, creating powerful incentives for companies to implement comprehensive environmental management systems.

However, the case also exposed significant gaps in Indonesia's environmental law enforcement capabilities, particularly regarding the quantification of ecological damages and the establishment of appropriate remedial measures. The Ministry's calculation of carbon-related damages at IDR 90,000 per ton represented an innovative attempt to monetize climate impacts, but the relatively low valuation raised serious questions about whether such assessments provide adequate deterrence against future violations.¹⁹ The presumption of environmental harm established under strict liability frameworks required the court to grapple with complex scientific evidence regarding carbon sequestration, biodiversity loss, and ecosystem services valuation.

¹⁸ Wibisana, A. G. (2016). Strict liability and environmental protection in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 19(1), 88-117.

¹⁹ Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

The procedural aspects of the case revealed additional challenges in environmental law enforcement, including the defendant's attempts to delay proceedings through jurisdictional challenges and the difficulty of securing interim relief to prevent ongoing environmental damage. PT KA's strategy of disputing the extent of environmental harm while simultaneously arguing that subsequent land use demonstrated the area's continued productivity exemplified the adversarial nature of environmental litigation and highlighted the need for more sophisticated evidentiary standards in environmental cases.²⁰

The court's treatment of the laches defense proved particularly significant for future environmental enforcement actions. The defendant argued that unreasonable delays in bringing environmental claims should bar the Ministry's lawsuit, contending that the passage of time had prejudiced their ability to defend against the allegations.²¹ However, the court recognized that environmental damage often manifests gradually and that regulatory agencies may require substantial time to assess the full extent of ecological harm before initiating legal proceedings. This analysis established important precedent for the timing of environmental enforcement actions and rejected attempts to use procedural defenses to avoid substantive environmental liability.

The estoppel defense raised by PT KA presented complex questions about the relationship between administrative law principles and environmental protection enforcement. The company argued that government authorities should be prevented from claiming environmental violations when those same authorities had initially issued permits authorizing the contested activities.²² The court's analysis of this defense required careful consideration of the different levels of government involved in permit issuance and environmental enforcement, ultimately concluding that permit issuance by one governmental entity could not stop other agencies from enforcing environmental protection laws, particularly when the permits themselves violated national spatial planning legislation.

The gravamen of the Ministry's environmental harm claims centered on the quantification of ecological damage and the establishment of appropriate remedial measures. The court struggled with the challenge of translating complex ecological concepts into legally cognizable harm, particularly regarding the valuation of carbon sequestration services and biodiversity loss.²³ The Ministry's expert witnesses provided detailed testimony about the role of peat swamp forests in global carbon cycling and the irreplaceable nature of the destroyed ecosystem, but the court found it difficult to establish precise monetary values for these ecological services.

²⁰ Fitriati, R. (2018). Procedural aspects of environmental litigation in Indonesia. *Indonesian Environmental Law Review*, 12(3), 201-225.

²¹ Silalahi, D. (2019). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni.

²² Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.

²³ Supriadi. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika.

The analysis of proximate causation in this environmental tort case required the court to examine complex scientific evidence regarding the relationship between PT KA's land clearing activities and the subsequent fires. The defendant's expert witnesses argued that natural factors, including seasonal drought conditions and lightning strikes, could have caused the fires regardless of the company's activities. However, the court ultimately concluded that the company's drainage of peat soils and removal of protective vegetation created conditions that made catastrophic fires inevitable, establishing the necessary causal link between corporate activities and environmental harm.

The court's analysis also addressed the cognizability of climate-related claims under Indonesian domestic law, a question that had not been definitively resolved in previous environmental litigation. The Ministry argued that the carbon emissions resulting from the Tripa fires contributed to global climate change and that Indonesian courts had jurisdiction to hear and adjudicate such claims. This argument required the court to consider whether domestic environmental law could address global environmental problems and whether climate-related harm constituted legally cognizable damage under Indonesian tort law.

The procedural complexities of environmental litigation became apparent in the court's treatment of subrogation and indemnification issues. The Ministry sought to recover costs associated with environmental restoration and mitigation measures, while PT KA argued that other parties, including local cooperatives and government agencies, should bear responsibility for portions of the claimed damages. The court's analysis of these issues highlighted the need for clearer frameworks governing multi-party environmental disputes and the allocation of restoration costs among various responsible parties.

The case ultimately demonstrated that while Indonesia's environmental laws provide strong theoretical foundations for corporate accountability, effective enforcement requires significant improvements in judicial capacity, scientific expertise, and procedural efficiency. The court's struggle to evaluate complex ecological testimony and scientific evidence highlighted the need for specialized environmental courts with technical expertise in environmental science and economics. The development of such specialized judicial capacity would be essential for addressing the increasingly complex environmental challenges facing Indonesia and other developing nations.

The mitigation measures ordered by the court included both monetary compensation and specific restoration requirements, but the adequacy of these remedies remained questionable given the irreversible nature of much of the environmental damage. The destroyed peat swamp forest ecosystem would require decades or centuries to restore, if restoration proved possible at all, highlighting the limitations of traditional legal remedies in addressing severe ecological destruction. The case thus illustrated the fundamental tension between legal systems designed to address discrete harms and environmental problems that involve complex, long-term, and often irreversible ecological changes.

CONCLUSION

The Ministry of Environment and Forestry (MoEF) v. PT Kalista Alam case stands as a pivotal moment in Indonesia's environmental legal development, establishing a firm precedent for corporate liability in cases involving large-scale ecological damage and failures in climate mitigation. The court's application of strict liability to environmental tort claims marked a significant departure from prior enforcement challenges that often enabled corporate actors to evade responsibility. The judgment also confronted procedural defenses, particularly concerning laches and estoppel, which had historically obstructed environmental redress. Crucially, the court addressed the cognizability of climate-related claims under domestic law, recognizing the growing legal relevance of such arguments. In evaluating ultrahazardous activity and issues of proximate causation, the court demonstrated a clear grasp of advanced environmental tort principles. Attempts by the defendant to argue intervening causation were dismissed, reinforcing the presumption of liability in strict tort contexts and helping to clarify standing for environmental plaintiffs. The proceedings also raised significant legal questions regarding subrogation and indemnification in relation to environmental recovery, while articulating the gravamen of harm in such cases. This litigation underscored the need for more specialized environmental adjudication and clarified evidentiary burdens in complex ecological disputes. The widespread destruction attributed to PT KA's operations serves as a stark reminder of the real consequences of environmental misconduct and the pressing need for effective deterrence within Indonesia's environmental governance framework.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Cognizability	<i>Dapat diajukan</i>	The quality of being within the jurisdiction of a court to hear and decide	The cognizability of climate claims under Indonesian law was established.	Black's Law Dictionary
2.	Estoppel	<i>Larangan menyangkal</i>	A legal principle that prevents a party from	The company was prevented by	Black's Law Dictionary

			arguing something contrary to a previous assertion.	estoppel from denying its environmental obligations.	
3.	Gravamen	<i>Inti keluhan</i>	The essential or most serious part of a complaint or accusation.	The gravamen of the environmental lawsuit was the destruction of protected peatland.	Oxford Law Dictionary
4.	Indemnification	<i>Ganti rugi</i>	The act of compensating for harm or loss	The court ordered indemnification for the environmental damage caused.	Black's Law Dictionary
5.	Laches	<i>Kelalaian</i>	An unreasonable delay in pursuing a right or claim that prejudices the opposing party	The defendant argued that laches barred the environmental claim.	Black's Law Dictionary
6.	Liability	<i>Tanggung jawab hukum</i>	Legal responsibility for one's actions or omissions.	Strict liability eliminates the need to prove negligence in environmental cases.	Oxford Law Dictionary
7.	Presumption	<i>Praduga</i>	A legal inference or assumption	The law creates a presumption	Black's Law Dictionary

			that a fact exists based on other known facts.	of environmental harm in strict liability cases.	
8.	Proximate	<i>Penyebab langsung</i>	The primary cause of an injury or damage in legal terms	The court found proximate causation between the company's activities and environmental harm.	Oxford Law Dictionary
9.	Subrogation	<i>Subrogasi</i>	The substitution of one party for another in a legal claim	The insurance company sought subrogation rights in the environmental damage case.	Oxford Law Dictionary
10.	Tort	<i>Perbuatan melawan hukum</i>	A civil wrong that causes harm to another person	Environmental tort law addresses harm to natural resources and ecosystems	Black's Law Dictionary

BIBLIOGRAPHY

Regulations

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Spatial Planning Law Act 2007

Environmental Protection and Management Act 2009 Conservation of Natural Resources and Ecosystems Act 1990

Books

Faure, M., & Niessen, N. (2006). *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing.

Hartono, S. (2020). *Aspek Hukum Ganti Rugi Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.

Page, S. E., & Hooijer, A. (2016). *Peatlands and Climate Change*. Cambridge University Press.

Rangkuti, S. S. (2017). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press.

Silalahi, D. (2019). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni.

Siombo, M. R. (2018). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Supriadi. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika.

Wich, S. A., & Marshall, A. J. (2016). *An Introduction to Primate Conservation*. Oxford University Press.

Journal Articles

Carmenta, R., et al. (2017). Characterizing and assessing fire management in concession forests of Central Kalimantan. *Forest Policy and Economics*, 81, 56-65.

Fitriati, R. (2018). Procedural aspects of environmental litigation in Indonesia. *Indonesian Environmental Law Review*, 12(3), 201-225.

- Gaveau, D. L., et al. (2014). Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years. *Scientific Reports*, 4, 6112.
- Hooijer, A., et al. (2010). Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences*, 7(5), 1505-1514.
- Obidzinski, K., et al. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel sustainability. *Ecology and Society*, 17(1), 25.
- Page, S. E., & Hooijer, A. (2016). In the line of fire: The peatlands of Southeast Asia. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 371(1696), 20150176.
- Sulistiawati, R. (2019). Quantifying environmental damage in Indonesian courts: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 15(2), 123-145.
- Wibisana, A. G. (2016). Strict liability and environmental protection in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 19(1), 88-117.

News Articles and Reports

- Climate Change Litigation Database. (2025). *Minister of Environment v. PT Kalista Alam*. Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University.
- Mongabay Indonesia. (2012, September 15). Aceh revokes controversial palm oil permit in Tripa forest. *Mongabay Environmental News*.
- Mongabay Indonesia. (2013, May 5). Court rules for palm oil company in controversial deforestation case. *Mongabay Environmental News*.
- Mongabay Indonesia. (2014, May 10). Environmentalists lament light sentence in Tripa peatland destruction case. *Mongabay News*.
- Orangutan Conservancy. (2012, November 28). Conservation News: Palm Oil Company PT Kallista Alam Fails To Show in Tripa Court Case. *Orangutan Conservancy Newsletter*.
- Rainforest Action Network. (2012). The Last Stand of the Orangutan: Tripa Peat Swamp Forest. *Environmental Report Series*, 3(1), 15-28.
- REDD-Monitor. (2012, June 13). As Indonesia's president talks of "sustainable growth with equity", Tripa continues to burn. *REDD-Monitor Environmental News*.

Transboundary Implications of IUU Fishing in the South China Sea : Policy and Enforcement Perspectives

Intan Putri, Nataniel Noah, Novero Wardhana, Safa Giftya

ISSUES

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing encompasses a range of fisheries offenses. Illegal fishing refers to fishing activities by national or foreign vessels in the waters of a country, or by flag state vessels that are party to a Regional Fisheries Management Organization (RFMO), in contravention of conservation and management measures. Unreported fishing refers to fishing activities that have either not been reported or have been misreported to authorities. Unreported fishing is not only fraudulent, but it also undermines fisheries management by skewing the accuracy of fish stock assessments on which fisheries conservation and management regulations are based. Unregulated fishing refers to fishing activities in areas without any fisheries management or conservation measures, including the high seas and areas not managed by RFMO.

In the South China Sea, IUU fishing remains a serious problem exacerbated by conflicting territorial claims, inadequate administration, and limited enforcement capabilities among coastal governments. Political sensitivities and the desire to preserve regional peace frequently restrict enforcement attempts, even despite China's expanded maritime patrols, vessel detentions, and deployment of cutting-edge technologies like drones and vessel tracking systems. Due in major part to widespread IUU fishing, fish stocks in the area have reportedly declined by more than 70% in recent decades, causing serious ecological harm, food web disruption, habitat destruction, and notably biodiversity loss.¹

Effective administration and enforcement are further hampered by uneven legislative frameworks and a lack of regional coordination. Sustainable fisheries are nevertheless threatened by the complicated geopolitical environment and financial incentives for illicit fishing, despite improvements in cooperative patrols and information exchange. The problem is compounded by the involvement of distant water fishing fleets that operate beyond their home nations' effective jurisdiction, resulting in issues of holding accountability and

¹ *China and Vietnam Point Fingers After Clash in South China Sea*. (2014). New York Times. Retrieved August 5, 2025.

prosecution being extremely difficult.² These vessels often engage in flag-hopping, a practice where vessels will often use other countries' flags instead of their own country's flag to disguise their vessel's identity to exploit gaps in international maritime law and evade unwanted detection from patrolling vessels.³

The absence of effective RFMOs with binding enforcement powers creates a governance vacuum that operators of IUU fishing readily exploit. This problem is especially pronounced in disputed waters, where contested enforcement jurisdiction and competing territorial claims allow IUU operators to fish with impunity, as nations are often hesitant to take action for fear of escalating diplomatic tensions. While Maritime Information Sharing Centers (MISCs) show promise for enhancing cooperation, they remain underutilized due to significant political sensitivities and concerns about sovereignty implications, as countries are reluctant to share sensitive data that could potentially compromise their national security or weaken their maritime claims. This combination of weak international governance, jurisdictional ambiguity, and a lack of trust among nations provides a perfect environment for IUU fishing to thrive, threatening marine ecosystems and the livelihoods of legitimate fishers.⁴

FACTS

The South China Sea has a wealth of animal ecosystems for the coastal communities of Asia. Besides that, this area is also one of the most productive fishing zones, producing approximately 12 % of global fish catch in 2015.⁵ The seascape is characterized by issues of territorial integrity, fishing, energy access rights, and also declining fishing stocks. Tensions also exist around political and economic sensitivities related to artisanal and small-scale fisheries. Overfishing, declining fish stocks, and concerns regarding the effects of climate change have pushed some fishers to encroach on the territorial waters of neighbouring states.⁶

IUU fishing activities in the South China Sea persist, with ships employing modern and advanced tactics to evade detection and enforcement.⁷ The Chinese fishing ships that operate on disputed waters frequently engage in coordinated activities that blur the lines between commercial fishing and state-sponsored maritime operations.⁸ This blurs the distinction between a private commercial act and a state-sponsored maritime operation. In disputed waters, these actions can be seen as an attempt to assert a nation's sovereignty or

² MacMurray, M. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea*. Stimson; Stimson. Retrieved August 18, 2025.

³ Jennifer Runion. (2023, February). *Fishing for trouble: Chinese IUU fishing and the risk of escalation*. usni.org. Retrieved August 16, 2025.

⁴ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.

⁵ Narine, R., & Borthwick, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea*. Stimson Center.

⁶ Narine, R., & Borthwick, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea*. Stimson Center.

⁷ Matamis, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea*. *Stimson Center*.

⁸ Matamis, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea*. *Stimson Center*.

jurisdictional claims through non-military means, which can escalate tensions and violate the spirit of international law, particularly United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which promotes peaceful resolution of disputes. The use of maritime militia vessels disguised as fishing boats not only confused certain groups about the matter but also complicated enforcement efforts and heightened regional tensions, particularly in areas like the Natuna Sea, where the Indonesian authorities have documented repeated incursions.

IUU fishing practices in the region include the usage of prohibited fishing gear, fishing activities that were done in closed seasons, exceeding catch quotas, and operating without proper license or any kind of documentation. These activities directly constitute violations on multiple international legal frameworks, such as the UNCLOS Article 56, which establishes coastal state jurisdiction over fisheries within their Exclusive Economic Zone (EEZs).⁹ The FAO Port State Measures Agreement (PSMA) 2016 provides additional regulatory mechanisms to prevent IUU-caught fish from entering international markets through port controls and inspection procedures. Regional fisheries management organizations such as the Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) have established conservation and management measures that are legally binding on member states.¹⁰

REGULATIONS

- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- Indonesian Law No. 45 of 2009
- Article 30 of the Fisheries Law of the People's Republic of China

ANALYSIS

The South China Sea is not completely under China's jurisdiction, despite China's extensive claims over it. These claims in the South China Sea and the East China Sea are based on concepts of sovereignty, colonial victimhood, nationalism, and security. The principal international legal framework regulating state territorial seas is the UNCLOS.¹¹ Ratified in 1982, UNCLOS outlines the rights and obligations of governments concerning their utilization of the world's seas, encompassing the demarcation and regulation of territorial waters. International law, including the UNCLOS, has been repeatedly utilized to evaluate China's assertions in the South China Sea.¹² The link between China's claims in the

⁹ Matamis, J. (2025). IUU fishing risk profile for the South China Sea. *Stimson Center*.
<https://www.stimson.org/2025/iuu-fishing-risk-profile-for-the-south-china-sea/>

¹⁰ Cases | PCA-CPA. (n.d.). <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>

¹¹ Noirainjana Kashyap.(2023).Assessing China's Claims in the South China Sea and East China Sea. *Situation Reports*.

¹² https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2015/Shi_oct15.pdf

South China Sea and UNCLOS is certainly a subject of significant importance because China acquired its sovereign rights in the South China Sea by persistent state practice and history, rather than from UNCLOS.¹³ UNCLOS does not recognize these claims because it does not accommodate historical rights as a legal basis for claims of sovereignty or maritime rights. Moreover, the Permanent Court of Arbitration ruling *Philippines v. China* of 2016 stated that the nine dash line that China created is not recognized by international law.

China claims sovereignty over the South China Sea Islands (the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, and the Nansha Islands) and the surrounding waters, maintaining that it was 'the first nation to discover, name, explore, and exploit the resources of the South China Sea islands and the first to consistently exercise sovereign authority over them. Presently, China is involved in maritime disputes in the South China Sea and the East China Sea. Both disputes share distinct common aspects, including their origins. The start of both confrontations are rooted in claims of sovereignty.

Another form of the disputes arises from competing for natural resources in both regions. In the case of the South China Sea, the area serves as a fishing territory for Chinese fishermen and coastal residents, with China emerging as one of the leading fishing enterprises globally since 2010, due to the region's rich marine resources. Difficulties at the South China Sea are broad and varied. They encompass conventional marine security issues, including the dangers of interstate or intrastate conflict; threats to maritime order, such as terrorism at sea, piracy, and IUU fishing. The South China Sea is known to be one of the most prolific fishing areas, facing significant challenges related to illicit, unreported, and unregulated IUU fishing, which poses a major threat to marine security and geopolitics.

IUU fishing can be defined as any fishing activity that violates fisheries laws and regulations or takes place beyond the jurisdiction of these laws and regulations. IUU fishing could consequently be performed by domestic or foreign, artisanal or industrial vessels. It may transpire in lakes and rivers, within the EEZs of coastal states—extending 200 nautical miles from their coastlines—and in international waters (the high seas). Illegal fishing of EEZ is a fishing activity that is prohibited that is applicable in the EEZ of a country. EEZ was jurisdictional territory of the state of the beach borders as far as 200 miles of baseline. Therefore, fishing activity in this country is prohibited and may be subject to enforcement action by coastal states. Besides that, unregulated fishing in the high seas is fishing activity that is not regulated by national laws or RFMO regulations in high seas areas that are outside the jurisdiction of any country. This activity is often carried out without adequate supervision or reporting, making it difficult to control and potentially causing significant damage to fish

¹³ Shi, X. (2015). *UNCLOS and China's claim in the South China Sea*. Australian Government Department of Defence. https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2015/Shi_oct15.pdf

stocks. It occurs on both minor and major scales—either inadvertently or opportunistically by subsistence fishers, or through organized endeavors to exploit loopholes in regulations.¹⁴

Fisheries are a crucial source of protein, produce employment, offer recreational opportunities, and contribute to trade and financial stability worldwide. IUU fishing remains a significant and escalating concern across global fisheries. The IUU Fishing Index found that China is the worst-performing country overall in combating IUU fishing. Based on forty indicators that indicate how common IUU fishing is in each state and how vulnerable and prepared each state is to deal with it, the Index ranks all 152 coastal states in the world. These indicators are based on coastal, flag, port, and other state duties. Indonesia was also impacted by IUU fishing committed by other nations, particularly China.

It has to be known that China has enforced fishing restrictions in the South China Sea since June 1st, 1999. At first, China initiated this moratorium solely for trawlers, aimed to facilitate stock recovery and enhance fishermen's output. The ban was lifted on July 31. The two-month embargo appeared to be highly effective in facilitating the replenishment of depleting supplies in the South China Sea. In the two days following the restart of fishing, fishermen's catches surged by 60 to 100 percent compared to normal catches before the imposition of the ban,¹⁵ but because it was one-sided, it led to disagreements in the region and only partly fixed bigger issues like overfishing and enforcement.

Article 30 of the Fisheries Law of the People's Republic of China differentiates between "illegal fishing" within its authority and "IUU fishing" as defined by international standards. Beside that, Law No. 45 of 2009 concerning fisheries addressed IUU fishing by criminalizing various activities, including those that violate the country's laws and international standards, thereby covering both types of violations under its comprehensive framework for fisheries law enforcement. Enforcement primarily concentrates on its asserted Exclusive Economic Zone, intensifying during moratorium periods through the utilization of modern technologies and patrol resources.¹⁶ In connection with such, the attempts to monitor and regulate fishing activities are hindered by resource constraints, the vastness of the area, and jurisdictional disputes. Fines, vessel seizures, and temporary bans are prevalent penalties; however, significant deterrent is constrained without comprehensive, enforceable regional frameworks and political collaboration.¹⁷

¹⁴ Bateman, S., & Bergin, A. (2010). A SEA OF TROUBLES. *In Our western front: Australia and the Indian Ocean* (pp. 24–32). Australian Strategic Policy Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep04177>.

¹⁵ Wetzel, H. R. (1999). *Fishing Ban of the South China Sea Lifted (GAIN Report)*. Foreign Agricultural Service, U.S. Department of Agriculture.

¹⁶ USNI Staff. (2023) 'Fishing Trouble: Chinese IUU Fishing and Risk Escalation', *U.S. Naval Institute Proceedings*, February. Available at: <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2023/february/fishing-trouble-chinese-iuu-fishing-and-risk-escalat>.

¹⁷ MacMurray, M., Schlieman, L., Kwan, R., Eyler, B., Gruber, C. and Yozell, S. (2025) *IUU Fishing Risk Profile for the South China Sea*. Washington D.C.: The Stimson Center. Available at: <https://www.stimson.org/wp-content/uploads/2025/04/SCS-IUU-Fishing-Profile-Final.pdf>

The ASEAN has also established voluntary guidelines to prevent the infiltration of fish and fishery products derived from IUU fishing into the supply chain and endorses the execution of the Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing (RPOA-IUU). This represents fundamental regional frameworks designed to combat IUU fishing in Southeast Asia, including the South China Sea.¹⁸ The RPOA highlights the importance of incorporating ecosystem-based management and utilizing contemporary technology for the monitoring, control, and surveillance (MCS) of fishing fleets. The execution of RPOA-IUU faces obstacles due to disparate enforcement capabilities among AMSs and conflicting maritime claims, although it serves as a vital framework for enhancing coordinated regional fisheries governance.¹⁹

The ASEAN Guidelines and RPOA-IUU are important regional attempts to fight illegal, unreported, and unregulated fishing in the South China Sea and across Southeast Asia. They do this by harmonizing policies, building up people's skills, and working together to enforce the rules. For them to be successful, there needs to be more political commitment, better cooperation between states, and more enforcement ability to get around the region's legal and operational problems.

The management of illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing in the South China Sea consists of a fragmented array of international, regional, and national laws, supported by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), regional ASEAN guidelines, and national legislation, yet it still compromised by conflicting territorial claims and inadequate regional enforcement mechanisms. Ongoing diplomatic and regional collaboration is essential for enhanced control and sustainability in fisheries.

CONCLUSION

The South China Sea's illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing crisis represents a pretty complex intersection of environmental degradation, geopolitical pressure, and governance failure that must be met with urgent, collective international action. The 70% decline in fish stock over the past few decades is a grim reminder of the environmental cost of unregulated exploitation, and that the region produces 12% of the world's fish catch points to the need to address the crisis internationally.

¹⁸ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) (2015) *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*. Kuala Terengganu: SEAFDEC. Available at:

<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/App-9-ASEAN-Guidelines-IUU-SSOM36th-AMAF-final.pdf>

¹⁹ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) (2015) *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*. Kuala Terengganu: SEAFDEC. Available at:

<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/App-9-ASEAN-Guidelines-IUU-SSOM36th-AMAF-final.pdf>

The root challenge lies in the multilevel nature of the problem: border disputes making enforcement jurisdiction challenging, sophisticated evasion tactics like flag-hopping and manipulation of vessel identity, and calculated use of maritime militia that disguises itself as fishing boats, blurring the line between commercial and state sponsored use. China's dual role as both originator of IUU fishing activity and policymaker applying fishing restrictions is a paradigm for the inherent contradictions and political sensitivities that undermine successful regional coordination.

Current regulatory frameworks, including UNCLOS, the FAO Port State Measures Agreement, and regional fisheries management organisations, provide the legal framework for combating IUU fishing. However, their effectiveness is significantly undermined by the absence of binding enforcement instruments, particularly in disputed waters where jurisdiction has yet to be determined. The governance gap created by ineffective regional coordination has become a space for IUU operators who take advantage of loopholes and enforcement vulnerabilities.

In the future, sustainable fisheries management in the South China Sea involves a move from unilateral enforcement to multilateral cooperation. This involves enhancing maritime information sharing centers, establishing binding regional fisheries management agreements with proper mechanisms of enforcement, and separating fisheries management from territorial disputes at large. Operating distant water fishing fleets beyond effective national jurisdiction requires more international cooperation and the development of innovative accountability mechanisms.

Finally, the South China Sea fisheries crisis is a miniature of broader issues in ocean management across the world. Without decisive action to address the interconnected issues of sovereignty claims, enforcement capacity, and regional cooperation, the marine ecosystems of the region lie in permanent disintegration with far-reaching implications for food security, economic stability, and geopolitical tensions in Southeast Asia and across the world. The era of incremental steps has gone by; what is required now is transformative leadership that places ecological sustainability ahead of political gamesmanship and economic short-termism.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Dispute	<i>Sengketa</i>	A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an	China and Philippines are engaged in a dispute over	Black's Law Dictionary

			assertion of aright, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.	territorial claims in the south china sea.	
2.	Gamesmanship	<i>Keterampilan bermain</i>	The use of ethically dubious methods to gain an objective.	There are many people who were made unemployed because of this political gamesmansh ip.	Merriam-We bster Dictionary
3.	Moratorium	<i>Penundaan</i>	A legally authorized period of delay in the performance of a legal obligation or the payment of a debt.	The treaty calls for a nuclear testing moratorium.	Merriam-We bster Dictionary
4.	Prosecution	<i>Penuntutan</i>	The institution and continuance of a criminal suit involving the process of pursuing formal charges against an offender to final judgment.	The defense told the jury that the prosecution had not proved its case.	Merriam-We bster Dictionary
5.	Incursions	<i>Serangan</i>	A hostile entrance into a territory.	The islands suffered several enemy incursions in	Merriam-We bster Dictionary

				the conflict	
6.	Replenish	<i>Pengisian ulang</i>	To fill or build up again.	replenish a supply of fuel	Merriam-Webster Dictionary
7.	Evasion	<i>Penghindaran</i>	A subtle endeavoring to set aside truth or to escape the punishment of the law	The fishing company was fined for tax evasion related to its unreported catches.	Black's Law Dictionary
8.	Demarcation	<i>Pembatasan</i>	The marking of	the	Black's Law Dictionary

BIBLIOGRAPHY

Regulations

Article 73 (1) of UNCLOS

Indonesian Law No. 45 of 2009

Article 30 of the Fisheries Law of the People's Republic of China

Publications

China and Vietnam Point Fingers After Clash in South China Sea. (2014). New York Times.
Retrieved August 5, 2025

MacMurray, M. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea.* Stimson; Stimson.
Retrieved August 18, 2025.

Jennifer Runion. (2023, February). *Fishing for trouble: Chinese IUU fishing and the risk of escalation.* [usni.org](https://www.usni.org). Retrieved August 16, 2025.

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.

Narine, R., & Borthwick, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea.* Stimson Center.

Matamis, J. (2025). *IUU fishing risk profile for the South China Sea.* Stimson Center.
<https://www.stimson.org/2025/iuu-fishing-risk-profile-for-the-south-china-sea/>

Cases | PCA-CPA. (n.d.). <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>

Noirainjana Kashyap. (2023). *Assessing China's Claims in the South China Sea and East China Sea. Situation Reports.*

https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2015/Shi_oct15.pdf

Shi, X. (2015). *UNCLOS and China's claim in the South China Sea.* Australian Government Department of Defence.
https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2015/Shi_oct15.pdf

Bateman, S., & Bergin, A. (2010). *A SEA OF TROUBLES. In Our western front: Australia and the Indian Ocean* (pp. 24–32). Australian Strategic Policy Institute.
<http://www.jstor.org/stable/resrep04177>.

Wetzel, H. R. (1999). *Fishing Ban of the South China Sea Lifted (GAIN Report).* Foreign Agricultural Service, U.S. Department of Agriculture.

USNI Staff. (2023) 'Fishing Trouble: Chinese IUU Fishing and Risk Escalation', *U.S. Naval Institute Proceedings*, February. Available at:
<https://www.usni.org/magazines/proceedings/2023/february/fishing-trouble-chinese-iuu-fishing-and-risk-escalation>.

MacMurray, M., Schlieman, L., Kwan, R., Eyler, B., Gruber, C. and Yozell, S. (2025) *IUU Fishing Risk Profile for the South China Sea*. Washington D.C.: The Stimson Center. Available at:
<https://www.stimson.org/wp-content/uploads/2025/04/SCS-IUU-Fishing-Profile-Final.pdf>

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) (2015) *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*. Kuala Terengganu: SEAFDEC. Available at:
<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/App-9-ASEAN-Guidelines-IUU-SSOM3-6th-AMAF-final.pdf>

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) (2015) *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*. Kuala Terengganu: SEAFDEC. Available at:
<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/App-9-ASEAN-Guidelines-IUU-SSOM3-6th-AMAF->

A CASE WITHOUT CLOSURE: LEGAL REFLECTIONS ON THE LINGERING CARTEL DISPUTES

By: Axel Hasoloan K. Hutapea, Darisha Salsabila E.P., Gracia Josephina

ISSUE

The persistent legal quagmire of cartels in Latin America has been a problem for the past 45 years. Cases of killing, smuggling, and trafficking that cartels do increase from time to time. Cartels or drug cartels are an illicit consortium of independent organizations formed to limit competition and control the production and distribution of illegal drugs.¹ The organized crimes in Mexico have become a serious issue to take care of, but the government has never really solved this problem. The problem is not only about the violence that the Cartels have committed, but also about the economic issues that are connected with trafficking. Cartels play such a big role in the economic aspects of Latin America. They do not only revolve around making, selling, or trafficking illegal drugs, but also take away people's lives as a sign of power.² Taking people's lives means shedding blood; blood is a sign of power.³ This trend or "tradition" was introduced by one of the largest cartels in northeastern Mexico.

From time to time, cartels increasingly show their brutality to society. In the early 2000s, it was body hanging from bridges to posting torture online. They did all of those things just for intimidation and psychological warfare. Not only that, media amplification also plays a significant role in the rise of public cartel brutality. Cartels are acutely aware that shocking acts of violence reported in the press or circulated on social media can greatly enhance their reputation for ruthlessness.⁴ This notoriety helps them maintain control through fear.

One of which was the ongoing drug war between cartels and the Mexican government was an ongoing problem at that time and dramatically escalated in 2006 when Felipe

¹ Samuels, Samuels J. Drug Cartel. Britannica. Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/drug-cartel>.

² Suarez, Karol. 2023. The Power of Blood: Why Mexican Drug Cartels Make Such a Show of Their Brutality. Retrieved from <https://www.courier-journal.com/story/news/crime/2023/11/15/mexican-drug-cartels-display-horrific-brutality-f-or-reasons-of-power/71508537007/>

³ *Ibid.*

⁴ Rios, V. Rivera, J. (forthcoming) "Media effects on public displays of brutality: The case of Mexico's drug war" Politics, Groups and Identities, (7)1

Calderón was elected as the 63rd President of Mexico Felipe Calderon.⁵ He began the campaign against the drug cartel by deploying tens of thousands of military troops to regions plagued by organized crime.⁶ Calderón sought to dismantle cartel operations and reassert government control. However, this aggressive strategy had far-reaching and often devastating consequences. The crackdown led to the fragmentation of major cartels, sparking fierce turf wars among rival groups and causing a sharp rise in violence. During Calderón's presidency (2006–2012), drug-related deaths soared, with official estimates citing at least 50,000 casualties and some external sources suggesting numbers over 120,000.⁷ Civilian safety deteriorated as ordinary people were increasingly caught in the crossfire, faced with the threats of kidnappings, forced displacement, and human rights abuses perpetrated both by criminal organizations and security forces—a trend reflected in the spike in formal complaints against government authorities. Economically, the climate of violence reduced business investment, restricted economic growth, and led to contractions in GDP (Gross Domestic Product) in the hardest-hit regions.⁸ Ultimately, while Calderón's campaign aimed to restore order, it instead deepened insecurity, destabilized communities, and left a profound and lasting impact on Mexican society and its institutions. President Felipe Calderon's decision to campaign resulted in a serious level of numerous aspects, such as casualties, economic impact, and civilian safety.

Hundreds of thousands of people have gone because of the ruthless actions of drug cartels in Latin America. Despite all the cases caused by the drug cartels, why have governments never succeeded in stopping organized crime, especially drug cartels? Latin American governments face an incredibly complex and entrenched challenge in trying to stop drug cartels. Cartels with their vast wealth routinely infiltrate government institutions, including law enforcement, the judiciary, and political offices.⁹ This institutional capture grants them operational impunity, enabling them to evade justice, receive tip-offs, and even influence policy. The pervasive lack of judicial independence and the overall weak rule of law create an environment where accountability is low, fostering a climate of impunity that erodes public trust and hinders effective anti-corruption efforts.¹⁰

⁵ Pritchard, Jon. 2024. Mexican Drug War in Mexico. Retrieved at <https://www.ebsco.com/research-starters/law/drug-war-mexico>.

⁶ *Ibid*.

⁷ Council on Foreign Relations. 2025. Mexico's Long War: Drugs, Crime and the Cartels. Retrieved from <https://www.cfr.org/background/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>.

⁸ Human Rights Watch. 2013. Mexico's Disappeared (The Enduring Cost of Crisis Ignored). Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2013/02/20/mexicos-disappeared/enduring-cost-crisis-ignored>.

⁹ International Crisis Group. 2015. Curbing Violence in Latin America's Drug Trafficking Hotspots. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/colombia-ecuador-guatemala-honduras-mexico/108-curbing-violence-latin-america-drug-trafficking-hotspots>.

¹⁰ Mohammad, Harris. 2024. The War Withing: Mexican Drug Cartels and the Impact of the Drug Trade on Society and Governance [Magister Theses, West Michigan University]. Scholarswork WMU https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/5440

Moreover, cartels in Latin America do not operate in isolation; instead, they frequently forge alliances with local gangs and prison gangs, relying on these groups to extend influence, enforce control, and manage drug distribution networks in both domestic and international markets.¹¹ For instance, gangs aided traffickers by protecting drug shipments outside Latin America. Gangs also took on a more logistical support role for the traffickers as the shipment entered the designated country.¹²

FACTS

The United States government's kingpin strategy, which aims to dismantle criminal networks by removing their senior players, was exemplified by the arrest of Ismael "El Mayo" Zambada, one of the co-founders of the Sinaloa Cartel and its leader for a long time. Scholars warn that such measures may result in systemic disturbances rather than dismantlement, despite the fact that the United States authorities have heralded these arrests as tactical achievements.¹³ According to the Brookings Institution, the elimination of top cartel leaders frequently results in an increase in market instability and violence. This is because decentralized cells tend to fracture and battle when there is a power vacuum. This hydra effect is supported by empirical research, which demonstrates that the number of homicides associated with cartels in Mexico increased by around 300 percent after the elimination of cartel leadership.¹⁴ In Sinaloa, the arrest of Zambada in July 2024 directly provoked infighting between the Chapitos and La Mayiza factions, which ultimately resulted in nearly a thousand killings or disappearances and major disruption.¹⁵

According to reports, Joaquín Guzmán López, who allegedly led Zambada into U.S. custody under false pretenses, was the one who arranged the operational irregularities that surrounded Zambada arrest. These irregularities demonstrate the complicated legal and diplomatic conflicts that exist.¹⁶ Political fallout was sparked in Mexico as a result of these events, including formal inquiries into the possibility of treason on the part of those who gave Zambada to operatives from the United States. As a result of this case, doubts were raised

¹¹ Schmidt, Mark. 2012. U.S Gang Alignment With Mexican Drug Trafficking Organizations. 5(3). Retrieved from <https://ctc.westpoint.edu/u-s-gang-alignment-with-mexican-drug-trafficking-organizations/>.

¹² *Ibid.*

¹³ Brown, Vanda Felbab, 2024, The Sinaloa cartel arrest: Stunning tactical success, strategic blunder?, [brookings.edu](https://www.brookings.edu/articles/the-sinaloa-cartel-arrests-stunning-tactical-success-strategic-blunder/).
<https://www.brookings.edu/articles/the-sinaloa-cartel-arrests-stunning-tactical-success-strategic-blunder/>

¹⁴ Chopin, Julien, 2024, Leaders and leadership in criminal activities: A scoping review, [crimrxiv](https://www.crimrxiv.com/pub/p9diai9v)
<https://www.crimrxiv.com/pub/p9diai9v>

¹⁵ Wikipedia. (2025). *Infighting in the Sinaloa Cartel*. Retrieved July 2025
https://en.wikipedia.org/wiki/Infighting_in_the_Sinaloa_Cartel

¹⁶ Hamilton, Keegan, 2024, The secretive life and stunning downfall of Sinaloa cartel boss 'El Mayo' Zambada, Stars and Stripes, Los Angeles Times.
<https://www.latimes.com/world-nation/story/2024-08-01/inside-the-life-of-el-mayo-zambada-before-his-capture-and-what-happens-next>

regarding the legality of cross-border capture operations and Mexico's sovereignty, which is a frequently encountered dilemma in the field of international law enforcement.¹⁷

Prosecutors in the United States of America filed charges against Zambada under a number of significant legislation, such as the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, the Continuing Criminal Enterprise (CCE), and various counts of drug trafficking and conspiracy.¹⁸ These laws allow for lengthy penalties, the confiscation of assets, and the possibility of life sentences or the death penalty, depending on the severity of the outcomes of violent crimes. Nevertheless, despite their tactical effectiveness, such legal tools have a limited power to dismantle tightly integrated criminal syndicates. These syndicates are characterized by highly sophisticated networks and compartmentalized cells that continue to exist after the leaders have been captured.

Following July 2024, the violent fragmentation that occurred in Sinaloa is a reflection of a more widespread systemic deficit in leadership-based solutions. The Chapitos and La Mayiza factions are currently engaged in a fierce competition, employing armed wings such as Gente Nueva and luring competing cartels, most notably the Jalisco New Generation Cartel, in order to take advantage of the instability.¹⁹ Violence continues to be a problem, and civic institutions continue to be in a state of paralysis despite the increased military presence of Mexican authorities.

Since the Sinaloa crisis is still unfolding, it is clear that arresting cartel leaders like El Mayo provides justice in the short term, but it does not provide a legal finality that is long-lasting. The violence that is perpetrated by cartels is exacerbated, regional security is compromised, and international ties are strained.

REGULATION

1. Article 254-Bis of the Federal Criminal Code
2. Code 484 Continuing Criminal Enterprise (CCE)
3. Federal Economic Competition Law
4. COFECE's Leniency Program

¹⁷ Associated Press, 2024, Attorney for Cartel Leader 'El Mayo' Zambada says his client was kidnapped and brought to the U.S., Spectrum News, South Texas
<https://spectrumlocalnews.com/tx/south-texas-el-paso/news/2024/07/28/attorney-for-cartel-leader--el-mayo--zambada-says-his-client-was-kidnapped-and-brought-to-the-u-s->

¹⁸ Hickman, Renee, 2025, El Chapo's son Ovidio Guzman Lopez pleads guilty to US drug charges, Reuters
<https://www.reuters.com/legal/litigation/el-chapos-son-ovidio-guzman-expected-plead-guilty-us-court-2025-07-11/>

¹⁹ Camhaji, Elias, 2024, The Sinoloea after 'El Mayo' Zambada: Mexico fears outbreak of violence after arrest of drug lord, El Pais, Mexico.
<https://english.elpais.com/international/2024-08-05/the-sinaloa-cartel-after-el-mayo-zambada-mexico-fears-outrage-of-violence-after-arrest-of-drug-lord.html>

ANALYSIS

Reportedly, the U.S. Government estimates that 90 % of the illicit drugs entering its territory go via the Central American Isthmus and Mexico.²⁰ Of this, nearly half traverses Central America.²¹ The practice as a transshipment hub has been disastrous to Central America, with increased cases of violent crimes, drugs, and erosion of the national institutions. The emphasis of media reports and the U.S. government aid has gone to Mexico, which accounts for the majority of them, but the total number of murders in the Northern Triangle of Guatemala, El Salvador, and Honduras is nearly double that of Mexico combined.

Mexico is having partial success in managing its spiraling conflict, but vulnerable States in the Central America region are not finding it any easier to contain the organized criminal factions, even when they are also contending with other issues like gang presence permeating

Guatemala, Honduras, and El Salvador, where vast rural expanses, limited infrastructure, and chronic governmental neglect have created a vacuum of authority. In these areas, cartels and transnational gangs such as MS-13 and Barrio 18 act as de facto local authorities—administering their own systems of justice, collecting protection payments, and even offering rudimentary forms of social assistance.²³ Their ability to provide what the state cannot, such as security, employment, and dispute resolution, generates a perverse form of legitimacy that fosters complicity and even support

how deeply entrenched organized crime has become, not merely as a drug trade issue, but as an enduring political and territorial force.

Government responses, including heightened military deployments and intelligence-led operations under the current administration, have so far failed to significantly weaken these groups. The reliance on strategies that decapitate cartel leadership, known as the “kingpin” approach, tends to exacerbate fragmentation, fueling further violence and enabling opportunistic criminal actors to emerge and compete for power. Moreover,

to reproduce state control. These results highlight the excessive limit on the force without strengthening democratic organizations or legal safety.

Ultimately, the main part of the problem is in systematic penalties of criminal influence in the corruption and implementation of the law, in the judiciary and political structure. In many central American contexts - Guatemala, Honduras, El Salvador - and parts of Mexico, where the state's reach is the weakest, criminal groups have filled in tasks such as governance vacuum,

		<i>batalan</i>	annexed by law to some illegal act
--	--	----------------	------------------------------------

				adoption	
--	--	--	--	----------	--

Chopin, J., 2024.

[https://etc.westpoint.edu/u-s-gang-alignment-with-mex](https://etc.westpoint.edu/u-s-gang-alignment-with-mexican-drug-trafficking-organizations/)

PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA : STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh : Ahsan Bawara, Fulvianendra Aptarakha, Jesica Ceria Harianja

Latar Belakang

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere yang berarti suatu perintah dari hukum berarti hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengambil hak orang lain.¹ Adagium tersebut mengimplikasikan bahwasanya seluruh hak dari individu maupun badan hukum termasuk kekayaan intelektual harus dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan yang lahir dari ide, imajinasi dan pemikiran individu yang dapat menghasilkan sebuah produk atau sesuatu yang menguntungkan.² Kekayaan intelektual ini tertuang dalam berbagai karya yang memiliki nilai manfaat, terkhusus dalam bidang ekonomi. Hak atas kekayaan intelektual sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atas dasar hasil pikiran yang tertuang menjadi nilai moral dan ekonomi.³ Salah satu manifestasi konkret dari kekayaan intelektual yang saat ini memiliki peranan penting adalah hak cipta.

Kekayaan intelektual seperti hak cipta memiliki nilai ekonomi yang membuat perlindungan atas pemegang hak perlu benar-benar diatur secara holistik dan tegas. Dalam kepemilikan hak cipta dapat muncul secara otomatis sejak lahirnya hak cipta, namun demi memberikan kepastian hukum hak cipta dapat dilakukan pencatatan oleh lembaga terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”).

Dalam hal pemanfaatan hak cipta dalam undang-undang dapat berupa banyak hal termasuk salah satunya menjadi suatu agunan atau jaminan.⁴ Penting untuk mengetahui bagaimana regulasi di Indonesia yang mengatur dan mendukung pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan. Pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU HC”), khususnya Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Sejalan dengan hukum positif Indonesia mengenai hak cipta, terdapat perjanjian internasional yang telah terlebih dahulu diratifikasi oleh Indonesia tentang perlindungan hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta berupa Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) yang telah diadopsi oleh World Trade Organization (“WTO”) serta telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

¹ John R. Stone. 2025. The Routledge Pocket Guide to Legal Latin. Routledge. First Edition.

² Dian Latifiani. 2022. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.31 No.1. Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Benda bagi Hak Cipta atau Merek Perusahaan. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Establishing the World Trade Organization, dengan Indonesia telah meratifikasi TRIPS maka sistem hukum Indonesia dalam bidang kekayaan intelektual meliputi hak cipta harus selaras dengan standar yang telah ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut. Perjanjian TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual termasuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan. Implikasi dari ratifikasi TRIPS tersebut menciptakan peluang bagi pengembangan sistem hukum nasional, termasuk pengakuan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Regulasi yang memperbolehkan hak cipta dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka ketentuan mengenai jaminan fidusia mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵ Jaminan fidusia memiliki sifat fleksibel, dimana pemberi fidusia tetap dapat menguasai dan menggunakan objek jaminan fidusia selama perjanjian berlangsung. Dengan kata lain, Hal tersebut tetap menimbulkan adanya suatu jaminan tanpa mengganggu keberlangsungan suatu usaha ataupun operasional debitur.

Pada implementasinya, benda yang tidak berwujud mampu dijadikan objek jaminan fidusia yang berupa piutang, hak sewa, lisensi maupun hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta merupakan salah satu yang secara normatif diakui sebagai benda tidak berwujud yang mampu dijamin sebagai objek fidusia yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.⁶ Pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta yang akan dijadikan jaminan fidusia mendorong dalam pemanfaatan hak cipta dalam sistem ekonomi menjadi salah satu aset berharga bagi debitur yang bernilai secara ekonomis dan komersial.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penilaian nilai ekonomis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak cipta atas sebagai objek jaminan fidusia antara Indonesia dan Amerika Serikat?

⁵ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶ Lihat pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fakta Hukum

- Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual merupakan hak khusus yang dimiliki pencipta yang timbul setelah suatu ciptaan direalisasikan yang sesuai dengan Undang-Undang, pada hak ini terdiri hak ekonomi dan moral.⁷
- Perhitungan nilai ekonomis hak cipta di Indonesia menggunakan metode pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku yang telah diatur pada pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2022.⁸
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁹
- Amerika Serikat memiliki lembaga untuk melakukan penilaian nilai ekonomis hak cipta yang bernama *Copyright Royalty Board* (CRB) yang berisikan *Copyright Royalty Judges* (CRJ).¹⁰
- *Copyright Royalty Board* (CRB) merupakan lembaga quasi-yudisial yaitu lembaga yang memiliki sifat mengadili tetapi tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan.¹¹

Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Organization
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. ("UU HT")
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia")
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta ("UU HC")
5. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ("PP 24/2022")

⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta* (2018), hal. 4.

⁸ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

¹⁰ Dianita Halim & Gunardi. (2023). *Studi perbandingan penggunaan hak cipta film sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat*. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Diterbitkan 29 Juni 2023.

¹¹ *Ibid*.

Analisis

1. Bagaimana pengaturan dan penilaian nilai ekonomis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut hukum positif Indonesia?

Landasan hukum dalam penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia mengacu pada Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU HC, yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan ketentuan nya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, hak cipta yang berupa benda tidak berwujud, diakui sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dialihkan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 16 ayat (2) UU HC dijelaskan bahwa beralih ataupun dialihkannya hak cipta hanya hak ekonomi nya saja, akan tetapi hak moral akan tetap berada pada sang penciptanya. Peralihan hak cipta harus dialihkan secara tertulis dan jelas baik dengan atau tanpa akta notaris. Hak kekayaan intelektual sebagai harta kekayaan mampu dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian tertulis.¹²

Dalam hal perlindungan hak cipta prinsip yang digunakan yaitu prinsip deklaratif (*First to use*), prinsip deklaratif diterapkan pada hak cipta di mana perlindungan atas hak cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Namun, untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan menghindari potensi sengketa, kreditor dapat mengajukan pencatatan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DJKI sebelum hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.¹³ Perlindungan pada hak cipta memiliki jangka waktu yaitu seumur hidup apabila pemilik hak cipta meninggal dunia dan jangka waktu berubah menjadi 70 tahun setelah pemilik hak cipta meninggal dunia.

Hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia dikarenakan hak cipta merupakan suatu benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Maka dari itu, secara normatif hak cipta telah memenuhi segala persyaratan untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hal ini, proses perhitungan nilai ekonomis dari hak cipta merupakan tahap yang krusial sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP 24/2022 yang menyatakan bahwa;

1. Pendekatan biaya

Pendekatan biaya adalah menghasilkan suatu indikasi penilaian dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau

¹² Pertiwi, N. A., Tjahjono, M. (2023, Mei 10). *Perlindungan hak cipta: Perlukah dicatatkan meskipun tidak diwajibkan?* Hukumonline.

¹³ Sukirno. (2019). *Pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia*. Notarius, 12(2), 924–930.

setara, pada saat pembelian atau pengerjaan nya.¹⁴ Terdapat beberapa metode yang mampu dipergunakan untuk mendapatkan perkiraan nilai ekonomi dalam pendekatan biaya, yaitu ;

a. Tren Historis

Biaya historis memberikan gambaran biaya total yang perlu diinvestasikan dalam memproduksi hak cipta. Selanjutnya, serta menampilkan biaya pengembangan suatu hak cipta selama masa berjalan.

b. *Unit Cost Method*

Biaya penggantian aset adalah memperkirakan secara langsung dari usaha dan biaya yang diperlukan dalam menciptakan aset serupa. jumlah dari komponen usaha dan biaya mampu mencerminkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aset.

c. *Unit Production Method*

Perkiraan biaya lain dipergunakan untuk mendapatkan biaya penggantian dengan mengacu pada biaya per unit produksi saat ini. Karena biaya untuk menciptakan hak cipta umum nya cukup sama sehingga regulasi praktis mampu mempermudah proses perhitungan biaya.¹⁵

2. Pendekatan pasar

Pendekatan pasar adalah menghasilkan suatu indikasi nilai dengan cara melakukan perbandingan aset yang dinilai dengan aset yang dinilai identik atau sebanding, dimana informasi harga suatu transaksi tersedia.¹⁶ Untuk melakukan penilaian hak cipta perlu untuk memperhatikan yang diperlukan yakni;

- a. Pasar yang aktif dimana melibatkan aset yang diperdagangkan di publik secara aktif dan ada informasi harga
- b. Pertukaran antara aset yang identik atau sejenis dan dapat diperbandingkan
- c. Apabila aset tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan, terdapat variabel untuk menyesuaikan perbedaan nya.

3. Pendekatan pendapatan

¹⁴ Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

¹⁵ Ali, M. F., & Triono, D. (2021). Intellectual property: Gordon dan Russell. Prenada Media

¹⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif No 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pendekatan pendapatan merupakan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.¹⁷ Terdapat tiga langkah yang harus dijalankan untuk melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan tersebut yaitu mencari manfaat ekonomi yang diharapkan dari eksploitasi properti, menemukan pola penerimaan keuntungan ekonomi, dan menemukan asumsi tentang risiko terkait estimasi jumlah manfaat ekonomi tersebut. Maka dari itu, terdapat dua teknik untuk memperkirakan manfaat ekonomi dari eksploitasi kekayaan intelektual, yaitu;

a. *Direct Techniques*

Kekayaan intelektual memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yaitu melalui penilaian peningkatan harga jual premium pricing dapat dilakukan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa hal seperti merek dagang yang memiliki nilai prestise tertentu serta peningkatan harga juga dapat meningkat karena adanya paten. Namun, perlu diperhatikan bahwa manfaat ekonomis tidak selalu sejalan dengan nilai karena terdapat kemungkinan ada biaya eksploitasi untuk menghasilkan harga premium.¹⁸

b. *Indirect Techniques.*

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan intelektual dapat melalui beberapa cara. Cara yang dapat dipergunakan melalui pembebasan *royalty*, *analytical method*, dan yang terakhir yaitu analisis pendapatan.¹⁹

c. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku

Penilaian kekayaan intelektual sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria diantaranya memiliki izin penilai publik dari kementerian yang berwenang serta wajib memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual dan sudah terdaftar ataupun tercatat dalam kementerian yang menyelenggarakan dibidang ekonomi kreatif.²⁰

2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia antara Indonesia dan Amerika Serikat?

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ali, M. F., & Triono, D. (2021). Intellectual property: Gordon dan Russell. Prenada Media

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Indrayana, D., & Dilaga, Z. A. (2023). Kajian yuridis mengenai HAKI sebagai jaminan utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pengakuan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah menjadi bagian dari hukum di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Selain dari hal tersebut Indonesia dan Amerika menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) yang telah menandatangani *TRIPS Agreement*, yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta.²¹ Walau terdapat kemiripan antara Indonesia dan Amerika dalam hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia. Namun, perbedaan yang mencolok berupa Indonesia tidak memiliki lembaga yang mampu menentukan valuasi nilai ekonomis suatu hak cipta yang berimplikasi pada tidak adanya pemegang hak cipta yang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akan tetapi Indonesia telah memiliki sistem penilaian yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP 24/ 2022.

Selain itu, Amerika Serikat, telah tersedia lembaga *Copyright Royalty Board* (“CRB”) yang berisikan tentang *Copyright Royalty Judges* (“CRJ”) berupa hakim yang berwenang dalam melakukan valuasi nilai hak cipta.²² Dalam hal, menentukan nilai ekonomi hak cipta secara objektif CRB sebagai lembaga quasi-yudisial dibentuk berdasarkan *Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004*, memiliki kewenangan dalam menetapkan valuasi suatu hak cipta dengan menggunakan metode yang telah diakui oleh *World Intellectual Property Organization* (“WIPO”), yakni *cost method*, *market method*, dan *income method*. Ketiga metode tersebut mampu digunakan secara selektif sesuai dengan karakteristik karya serta telah menjadi acuan utama dalam sistem lisensi kolektif. Berdasarkan WIPO suatu hak cipta harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dievaluasi nilai ekonominya. Suatu ciptaan harus dapat diidentifikasi secara spesifik dan dapat dikenali, dengan adanya bukti nyata atau manifestasi dari keberadaan ciptaan tersebut, seperti kontrak, lisensi, dokumen pendaftaran, dan sebagainya; ciptaan tersebut juga harus sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam waktu tertentu atau sebagai hasil dari peristiwa tertentu yang dapat diidentifikasi; selain itu, ciptaan tersebut harus telah memperoleh perlindungan hukum sehingga hak cipta atas ciptaan tersebut dapat dialihkan secara sah; hak cipta tersebut juga harus dapat memberikan pendapatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai entitas yang terpisah dan mandiri; serta ciptaan tersebut harus dapat dijual sebagai aset yang berdiri sendiri tanpa perlu mengikutsertakan penjualan aset bisnis lainnya kepada pembeli yang sama.²³

²¹ Tjahjono, M. (2023, Mei 10). *Perlindungan hak cipta: Perlukah dicatatkan meskipun tidak diwajibkan?* Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>

²² Dianita Halim & Gunardi. (2023). *Studi perbandingan penggunaan hak cipta film sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat*. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Diterbitkan 29 Juni 2023.

²³ Ali Masykur, M. Sopiana. 2022. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat*. 113-114.

Kesimpulan

Pengaturan perihal hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU HC yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijamin sebagai objek fidusia dan ketentuan tersebut diperkuat oleh pasal 1 ayat (2) UU Fidusia yang menyatakan bahwa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki suatu nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Oleh karena itu, hak cipta telah memenuhi syarat sebagai jaminan fidusia, dalam praktik hak cipta dijadikan sebagai jaminan fidusia terdapat beberapa tahapan administratif dan hukum yang wajib ditempuh berupa pendaftaran hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penilaian ekonomis oleh penilai publik dan pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris, serta pendaftaran fidusia di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penilaian nilai ekonomis hak cipta merupakan salah satu tahap penting yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif melalui beberapa metode seperti pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan serta pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Pada praktiknya Indonesia masih menghadapi hambatan dalam pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia apabila berkaca pada Amerika Serikat telah memiliki lembaga *Copyright Royalty Board* (CRB) yang berisikan *Copyright Royalty Judges* (CRJ) yang dapat menghitung suatu nilai ekonomis hak cipta yang ingin dijadikan sebagai jaminan fidusia menggunakan metode *cost method*, *market method* dan *income method*. Meskipun, secara normatif hak cipta telah memenuhi segala syarat sebagai objek jaminan fidusia namun diperlukan penguatan infrastruktur serta kelembagaan yang dapat menunjang penggunaan hak cipta yang ingin dijadikan sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

Saran

Salah satu langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia adalah mendorong pembentukan suatu lembaga independen yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian nilai ekonomis atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat melalui keberadaan *Copyright Royalty Board* (CRB). Kehadiran lembaga semacam ini menjadi penting untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam menentukan nilai valuasi dari suatu hak cipta yang ingin dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu, diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan teknis, termasuk pengaturan prosedur valuasi, akuntabilitas penilai, serta mekanisme eksekusi dalam hal terjadinya wanprestasi. Penataan tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, tetapi dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menerima hak cipta sebagai jaminan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri kreatif

nasional secara lebih berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat global. Sistem penilaian nilai ekonomi HKI di Indonesia masih memerlukan pengembangan agar lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Organization
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Buku/Jurnal:

Ali, M. F., & Triono, D. (2021). Intellectual property: Gordon dan Russell. Prenada Media.

Ali Masykur & M. Sopiana. (2022). *Perbandingan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di negara Indonesia & Amerika Serikat*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 113–114.

Dianita Halim & Gunardi. (2023). *Studi perbandingan penggunaan hak cipta film sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat*. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Diterbitkan 29 Juni 2023.

Indrayana, D., & Dilaga, Z. A. (2023). Kajian yuridis mengenai HAKI sebagai jaminan utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Latifiani, D. (2022). Pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta atau merek perusahaan. *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Pertiwi, N. A., & Sukirno. (2019). *Pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia*. Notarius, 12(2), 924–930.

Stone, J. R. (2025). *The Routledge pocket guide to legal Latin* (1st ed.). Routledge

Website:

Tjahjono, M. (2023, Mei 10). *Perlindungan hak cipta: Perlukah dicatatkan meskipun tidak diwajibkan?* Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-ciata--perlu-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>

Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Wilayah Pesisir : Perspektif Tata Ruang, Lingkungan, dan Agraria di Pantai Indah Kapuk

Oleh : Albert Immanuel Simbolon, Nazlia Nura, Rafael Bravie

LATAR BELAKANG

Permasalahan pemberian Hak Guna Bangunan (“HGB”) di atas wilayah pesisir Pantai Indah Kapuk (“PIK”) merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi karena mencerminkan adanya benturan antara kepentingan privat dengan kepentingan umum yang menyangkut hak masyarakat atas ruang pesisir sebagai bagian dari lingkungan hidup yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan.¹ Dalam konteks ini, tindakan pihak swasta yang membangun pagar pembatas dengan dalih kepemilikan HGB di atas lahan pesisir menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik dari sisi hukum, sosial, maupun lingkungan. Pemasangan pagar tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya akses publik terhadap pantai yang sejatinya merupakan ruang terbuka milik bersama dan dilindungi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekosistem pesisir yang bersifat sangat sensitif dan dinamis.

Secara ekologis, wilayah pesisir memiliki peran strategis sebagai zona transisi yang menghubungkan daratan dan lautan, serta berfungsi sebagai habitat berbagai spesies biota laut, area penyangga banjir, dan wilayah resapan air alami. Pembangunan struktur permanen seperti pagar di kawasan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem melalui modifikasi aliran air pasang surut, menghambat proses alami sedimentasi dan erosi, serta memperkecil kapasitas kawasan dalam menyerap air laut secara alami. Akibatnya, risiko bencana seperti banjir rob, abrasi, dan kerusakan habitat pesisir menjadi meningkat. Selain itu, pembangunan tersebut biasanya melibatkan pengerukan lahan dan penggunaan material konstruksi yang menghasilkan limbah padat maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari perairan sekitar dan membahayakan kualitas lingkungan hidup.

Dari perspektif hukum, kasus ini memperlihatkan adanya kekosongan atau setidaknya kelalaian dalam pengawasan administratif terhadap pemberian hak atas tanah di kawasan pesisir, yang seharusnya tunduk pada kerangka hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”), HGB hanya dapat diberikan atas tanah negara atau tanah yang berada dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan (HPL), dan tidak dapat diterbitkan atas wilayah perairan laut atau ruang pesisir yang belum

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

direklamasi secara sah. Sementara itu, dalam perkara ini, lahan yang telah dipagari diduga masih tergolong kawasan pesisir alami. Berdasarkan ketentuan tata ruang laut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (“PP 32/2019”), lahan tersebut tidak dapat dijadikan objek Hak Guna Bangunan (HGB), kecuali telah melalui proses reklamasi dan memperoleh izin pemanfaatan ruang laut dari pemerintah pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, pemberian HGB tanpa memperhatikan keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin pemanfaatan ruang laut sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Fakta bahwa pembangunan pagar ini dilaksanakan tanpa proses partisipatif dari masyarakat setempat dan tidak memperhitungkan risiko lingkungan secara menyeluruh menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang inklusif, transparan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PPK (“UU 27/2007”).

Dengan demikian, persoalan HGB di wilayah pesisir PIK tidak dapat dilihat semata sebagai isu administratif mengenai kepemilikan hak atas tanah, melainkan sebagai isu hukum publik yang mencakup aspek perlindungan lingkungan, pengelolaan ruang, dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kasus ini menjadi preseden penting bagi evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemberian HGB di kawasan pesisir di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengabaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan administratif dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik serta menimbulkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam, objektif, dan berbasis regulasi untuk menguji keabsahan pemberian HGB tersebut serta implikasi hukumnya bagi perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dalam mengakses ruang pesisir secara adil dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan status hukum hak atas tanah yang terkena abrasi?
2. Apakah pemberian Hak Guna Bangunan di wilayah pesisir PIK sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang yang berlaku?
3. Bagaimana implikasi dan pertanggungjawaban hukum dari pemasangan pagar di wilayah pesisir PIK terhadap pencemaran lingkungan dan ekosistem pesisir?

FAKTA HUKUM

1. Pemberian HGB di wilayah pesisir Pantai Indah Kapuk yang belum direklamasi melanggar Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 6 Tahun 2023 (“UUCK”), yang mengatur bahwa penataan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan serta tidak boleh dilakukan di kawasan yang belum memiliki dasar tata ruang yang sah.
2. Penerbitan HGB untuk wilayah pesisir yang masih berupa ruang laut tanpa adanya reklamasi sah juga bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA, yang menegaskan bahwa tanah, air, dan ruang udara beserta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga pengalokasian ruang harus mempertimbangkan keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan umum.
3. Pelaksanaan pembangunan pagar di wilayah pesisir PIK yang belum direklamasi dan tidak memiliki persetujuan lingkungan lengkap melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”), yang mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki persetujuan lingkungan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan.
4. Tindakan pembangunan pagar dan pemberian HGB di wilayah pesisir tanpa izin yang lengkap juga melanggar asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PPLH,² yang memerlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
5. Pelanggaran hukum ini berpotensi menjadi objek gugatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang merasa dirugikan, berdasarkan Pasal 92 UU PPLH yang mengatur hak gugat masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6. Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran terhadap izin lingkungan dan tata ruang pesisir, termasuk pemberian HGB yang tidak sah, dapat menjadi dasar penyidikan oleh aparat penegak hukum, termasuk di bidang lingkungan hidup, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU PPLH.³

REGULASI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU 26/2007”).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU 6/2023”).

² UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 70 Mengatur partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

³ UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 98, dan Pasal 99.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (“UU PWP3K”).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UUCK”).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“PP 19/2021”).
10. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (“PP 22/2021”).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (“PP 32/2019”).
13. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (“Permen 1/1994”).

ANALISIS

1. Kedudukan status hukum hak atas tanah yang terkena abrasi

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan “Negara menguasai tanah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Pengertian menguasai bisa digunakan dalam bentuk fisik dan/atau dalam bentuk yuridis. Menguasai yang dimaksud disini bersifat privat dan bersifat publik. Menguasai dalam pengertian yuridis merupakan menguasai berdasarkan atau berlandaskan atas hak yang mendapat perlindungan yang diberikan oleh hukum dan dalam hak tersebut terdapat suatu kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak dapat untuk menguasai secara bertanggungjawab atas tanah yang menjadi haknya. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan tentang penguasaan tanah yang dilakukan oleh negara, adapun menyatakan: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung maka negaralah yang menguasainya dan akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menguasai yang dilakukan oleh negara terkait dengan tanah yang dimaksud dalam konsep UUD 1945 maupun dalam UUPA merupakan penguasaannya mengakibatkan kewajiban dan/atau tanggungjawab, yakni diperuntukkan sebagai kemakmuran rakyat. Dalam sudut pandang lain, dengan demikian jika tanah yang penguasaan tertingginya berada di negara diperuntukkan sebagai kemakmuran rakyat.⁴ Secara yuridis hak

⁴ Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, ed. ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

penguasaan yang berasal dari negara diatur dalam UUPA yakni memberi hak untuk melakukan pengaturan terkait dengan penggunaan dan/atau peruntukan tanah sampai dengan pengaturan hubungan manusia serta perbuatan hukum dengan tanah.

Hak atas tanah adalah penguasaan hak atas bagian Luar bumi dan memberikan kewenangan pada pemegang haknya bias mempergunakan tanah yang dimaksudkan beserta bagian bumi air serta lingkup ruang yang ada diatasnya.⁵

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UUPA yang dimana menjelaskan terkait dengan apa-apa saja sifat sementara hak tanah dan di dalam UUPA sendiri telah menggolongkan dan/atau pengelompokan hak tanah menjadi hak tanah bersifat mutlak dan hak tanah bersifat tidak tentu.

Hak atas tanah bersifat tetap artinya hak tanah yang akan bersifat tetap selama masih ada UUPA. Sedangkan hak atas tanah bersifat tidak tepat adalah hak atas tanah yang ketentuannya memiliki jangka waktu yang singkat, akan jelas terhapus disebabkan karena bertentangan dengan yang ada dalam jiwa UUPA. Dalam menggunakan tanah harus sesuai dengan sifat dan haknya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan negara. Kepentingan masyarakat dan perorangan harus ada dalam keadaan seimbang. Hak atas tanah dibedakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan manfaatnya, ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hak milik, hak yang terpenuh paling kuat bersifat turun temurun, yang diberikan kepada warga negara yang pemanfaatannya dapat disesuaikan sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Hak Guna Usaha, tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu yang dapat dimiliki oleh warga negara atau badan hukum.
- 3) Hak Guna Bangunan, hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu baik oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.
- 4) Hak Pakai, hak untuk menggunakan atau mengambil hasil dari tanah milik orang lain, yang bukan kegiatan sewa-menyewa, yang dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu baik oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

Untuk menjaga kemungkinan segala sesuatu yang akan terjadi terkait status kepemilikan tanah, pemerintah menata dan menertibkan pemegang hak atas tanah dengan pendaftaran tanah. PP Pendaftaran Tanah tidak akan lepas dari UUPA karena

⁵ Maria SW Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya (Jakarta, 2008).

merupakan dasar terbentuknya PP tersebut, sebagai jaminan kepemilikan tanah, tidak hanya dilihat dari judulnya saja tetapi bisa kita lihat dari pasal demi pasal yang mengatur bidang agraria tersebut. Tetapi mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar yang hanya memuat garis besarnya dan asas-asasnya saja. Dengan ini berarti kekuasaan memegang hak atas tanah sudah melalui jalur hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Bahwa hasil pendaftaran tanah dirangkum di dalam bentuk dokumen yang berisikan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Apabila sewaktu-waktu hak atas tanah tersebut dapat dijadikan pegangan bagi pihak lain dalam suatu transaksi.

Kepastian hukum yang diinginkan dari penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah menuju dua sasaran, mengenai subjek dan objek hak atas tanah. Kepastian hukum mengenai objek adalah terkait dengan keadaan tanah mengenai letak tanah, batas, panjang dan lebar tanah. Mengenai subjek terkait kepastian hukum seseorang yang memiliki tanah. Pendaftaran tanah menjadi suatu keharusan demikian pula terkait peralihan, hapusnya hak atas tanah dan pembebanannya harus didaftarkan Pasal 23 UUPA.

Abrasi, tanah yang mengalami pengikisan oleh air maupun angin yang berlangsung secara langsung ataupun bertahap, sehingga tanah yang terkena abrasi tersebut tanahnya menjadi hilang. Abrasi sendiri merupakan salah satu bencana alam yang mengakibatkan menyempitnya lahan pemukiman. Masyarakat yang tanahnya terkena abrasi, kehilangan tempat tinggalnya, tetapi di lain sisi mereka masih memiliki sertifikat atas hak atas tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama telah disebutkan dalam pasal 27 UUPA hapusnya hak milik terjadi karena tanahnya musnah, mengenai tanah yang musnah tersebut tidak ada aturan yang lebih lanjut. Tanah yang musnah akibat abrasi di dalam UUPA tidak ada pengaturan yang lebih lanjut, hanya menentukan tanah tersebut hapus, sehingga status tanah tersebut menjadi hilang. Pada poin tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi abrasi di suatu daerah dan membuat suatu bidang tanah musnah maka hak milik seseorang atas bidang tanah tersebut akan terhapus atau hilang. Pemegang hak milik atas tanah, tidak dapat mengupayakan atau mengurus kembali batas-batas tanahnya, karena tanah tersebut sudah hilang. Dalam aturan yang disebutkan dalam Pasal 27 UUPA membagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu tanah yang jatuh kepada Negara dan tanahnya musnah. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa hak milik dapat dihapus karena abrasi. Hapusnya hak milik Pasal 27 UUPA dapat dirumuskan:

1. Hapusnya hak milik karena pencabutan hak, alasan utama karena ada pencabutan hak, menurut ketentuan Pasal 18 UUPA, tanah dapat dicabut haknya dengan ganti rugi yang layak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan untuk bangsa dan negara bersama rakyat.

2. Hapusnya hak milik karena penyerahan secara sukarela, berhubungan dengan PP 19/2021 yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Permen 1/1994, keputusan ini sengaja dibuat untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Hapusnya hak milik karena ditelantarkan, Berdasarkan PP 20/2021, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik, dan tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut.
4. Hapusnya hak milik karena dikuasai atau dialihkan kepada subjek hukum yang tidak berhak atas tanah kedudukan hak Milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan hanya warga negara Indonesia saja yang berhak dan dapat memperoleh hak milik atas tanah.
5. Hapusnya hak milik karena tanahnya musnah, jika kita kembali kepada pengertian dasar hak-hak atas tanah, khususnya hak milik, maka sangat jelas bahwa hak milik tersebut bersumber pada adanya suatu bidang tanah yang utuh. Dengan musnahnya suatu bidang tanah maka tanah tersebut tidak dapat diukur dan dibuktikan keberadaannya maka demi hukum hak atas tanah tersebut menjadi hapus.

Di dalam Pasal 27 huruf b UUPA, hak milik hapus bila tanahnya musnah, mengenai tanah yang musnah tersebut tidak ada aturan yang lebih lanjut. Tanah yang musnah akibat abrasi di dalam UUPA tidak ada pengaturannya, hanya menentukan tanah tersebut hapus sehingga status tanah menjadi hilang. Selanjutnya, apabila terjadi abrasi di suatu daerah dan membuat suatu bidang tanah musnah maka hak milik seseorang atas tanah tersebut akan terhapus atau hilang. Lebih lanjut, pemilik tanah tidak dapat mengupayakan atau mengurus kembali batas- batasnya, karena tanah tersebut sudah hilang.

2. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir PIK tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang yang berlaku

Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pihak swasta di area pesisir yang beririsan dengan zona laut atau zona terlarang untuk kepemilikan privat menunjukkan indikasi kuat pelanggaran terhadap asas legalitas administrasi pertanahan dan tata kelola ruang negara. Dalam konteks ini, tindakan pemasangan pagar oleh pemegang HGB bukan hanya berpotensi mencederai hak masyarakat atas ruang publik dan lingkungan hidup yang sehat, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sistemik akibat intervensi terhadap kawasan dengan fungsi ekologis vital.

Secara normatif, pemberian HGB hanya dapat dilakukan atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara atau tanah yang berada dalam penguasaan pemegang

Hak Pengelolaan (HPL), sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan PP 18/2021. Ketentuan ini secara eksplisit membatasi objek tanah yang dapat diberikan hak turunannya. Dalam hal ini, wilayah yang masih termasuk dalam ruang laut atau pesisir tidak memenuhi syarat sebagai objek HGB, kecuali apabila wilayah tersebut telah mengalami perubahan status melalui mekanisme reklamasi resmi dan telah memperoleh izin pemanfaatan ruang laut dari pemerintah pusat maupun daerah.⁶

Apabila wilayah yang diberikan HGB merupakan bagian dari laut atau zona pasang surut yang belum direklamasi secara sah, maka pemberian hak tersebut secara hukum menjadi batal demi hukum. Hal ini diperkuat oleh prinsip hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap pemberian hak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau melampaui kewenangan (*ultra vires*) merupakan keputusan yang cacat hukum dan dapat dibatalkan. Pasal 100 PP 18/2021 memberikan landasan normatif bagi pemerintah untuk mencabut HGB apabila ditemukan pelanggaran terhadap tata ruang, perizinan, atau apabila hak tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pernah membatalkan pemberian izin pemanfaatan wilayah pesisir karena terbukti menyalahi ketentuan tata ruang dan tidak melalui proses partisipatif masyarakat. Salah satu contoh relevan adalah Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2016/PTUN-JKT⁷ yang membatalkan izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta atas dasar pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan. Yurisprudensi ini dapat menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran administratif dalam pemanfaatan wilayah pesisir memiliki konsekuensi hukum yang nyata, termasuk pembatalan hak atau izin yang telah diterbitkan.

3. Implikasi hukum dan pertanggungjawaban hukum dari pemasangan pagar di wilayah pesisir PIK terhadap pencemaran lingkungan dan ekosistem pesisir

Dari aspek hukum lingkungan, tindakan pemasangan pagar di zona pesisir tanpa dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melanggar ketentuan Pasal 36 jo. Pasal 40 UUPPLH yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan atau usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan wajib dilengkapi izin lingkungan yang sah. Kegiatan pembangunan fisik di zona pesisir, seperti pemasangan pagar beton, pengerukan, dan penggunaan material bangunan, membawa dampak nyata terhadap ekosistem laut seperti terganggunya sedimentasi alami, meningkatnya pencemaran perairan akibat limbah konstruksi, serta hilangnya zona resapan air yang penting untuk mencegah banjir rob.⁸ Apabila tindakan tersebut

⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

⁷ Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2016/PTUN-JKT terkait pembatalan izin reklamasi Pulau G

⁸ Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

dilakukan tanpa persetujuan lingkungan, maka pelakunya dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan, hingga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH.⁹¹⁰

Selain pelanggaran terhadap hukum lingkungan dan pertanahan, pemberian HGB dan pemasangan pagar juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip tata ruang dan hak publik atas ruang terbuka. UU 26/2007 menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mengakses ruang publik secara bebas dan setara. Dalam konteks PIK, pemasangan pagar yang menghalangi masyarakat untuk mengakses pantai merupakan pelanggaran terhadap prinsip aksesibilitas publik dan asas keadilan ruang. Negara sebagai pemegang kewenangan pengelolaan ruang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan tidak terjadi eksklusivitas penguasaan ruang oleh kelompok atau badan hukum tertentu di atas kepentingan publik.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Deklarasi Stockholm 1972. Oleh karena itu, setiap bentuk perampasan ruang publik pesisir yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan pembatasan akses masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak konstitusional. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut melalui penegakan hukum dan pemulihan lingkungan yang efektif.

Secara khusus, wilayah pesisir merupakan zona strategis yang tunduk pada rezim hukum khusus. UU 27/2007 yang diperkuat oleh UU PWP3K menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan milik publik yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk hak eksklusif tanpa mekanisme izin pemanfaatan ruang laut. Oleh karena itu, pemberian HGB atas wilayah pesisir yang belum mengalami perubahan status ruang melalui reklamasi atau pemanfaatan berdasarkan perizinan ruang laut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga mencederai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan akses terhadap ruang pesisir yang terbuka. Bahkan, Pasal 23 UU PWP3K¹¹ secara tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan yang mengakibatkan terganggunya akses masyarakat terhadap pesisir dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.¹²

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana lingkungan, maka tindakan pembangunan pagar yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

⁹ Pasal 98 Undang-Undang No. 32 tahun 2009

¹⁰ Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

¹¹ Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2014

¹² Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang PWP-PPK

pesisir dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup apabila terbukti menimbulkan kerugian ekologis yang nyata. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a jo. Pasal 98 dan 99 UUPPLH memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Dalam konteks ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana penjara, denda administratif, maupun kewajiban pemulihan lingkungan.

Dari segi tanggung jawab negara, pemerintah berkewajiban untuk mencabut atau meninjau kembali pemberian HGB yang bertentangan dengan tata ruang dan hukum lingkungan, serta memastikan adanya pemulihan terhadap wilayah pesisir yang telah mengalami degradasi.¹³ Hal ini selaras dengan Pasal 28 UU 26/2007 yang mewajibkan negara menjamin agar setiap bentuk pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik atau pembatasan akses bagi masyarakat. Selain itu, pemulihan hak masyarakat atas ruang pesisir tidak dapat dianggap selesai hanya dengan tindakan pembongkaran pagar secara fisik, tetapi harus disertai langkah-langkah rehabilitasi ekologis, audit hukum atas seluruh proses pemberian HGB, serta penyusunan kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan ruang pesisir di masa mendatang.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kasus pemberian HGB dan pemasangan pagar di wilayah pesisir PIK merupakan pelanggaran multidimensi yang menyangkut pelanggaran hukum agraria, hukum tata ruang, hukum lingkungan, dan hak publik atas ruang hidup. Kasus ini tidak hanya harus dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk deviasi struktural dalam tata kelola sumber daya pesisir yang memerlukan pembenahan sistemik melalui tindakan korektif baik secara hukum maupun kebijakan publik.¹⁴

KESIMPULAN

Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir PIK menimbulkan persoalan hukum yang serius, baik dari perspektif hukum pertanahan maupun tata ruang. Wilayah pesisir yang termasuk dalam ruang laut dan ruang publik seharusnya tidak dapat dialihkan untuk kepentingan privat. Pemasangan pagar di kawasan tersebut tanpa dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pembatasan akses publik ke wilayah pantai merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat atas ruang publik dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan tanpa izin lingkungan dan tata ruang yang sah dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan

¹³ Pasal 69 ayat (1) huruf a jo. Pasal 98 dan 99 UU Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup

¹⁴ Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

pidana berdasarkan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas pemberian HGB di kawasan pesisir serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembangunan di zona ekologis strategis.

1. Pemerintah pusat dan daerah harus memperketat pengawasan terhadap pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir, khususnya dalam membedakan ruang laut dari tanah yang dapat diberikan HGB.
2. Setiap aktivitas pembangunan di wilayah pesisir wajib tunduk pada prosedur AMDAL dan memperoleh izin pemanfaatan ruang laut sebelum kegiatan dimulai.
3. Perlu dilakukan audit hukum dan tata ruang terhadap seluruh pemberian HGB di wilayah pesisir secara nasional untuk menghindari terulangnya kasus serupa.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus ditegakkan secara tegas dan transparan, serta diiringi pemulihan lingkungan oleh pelaku.
5. Masyarakat perlu diberi ruang dan akses untuk mengawasi aktivitas pembangunan yang berpotensi mencemari lingkungan sebagai bagian dari partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Analisis Tindakan *Extrajudicial Killing* dalam Aspek Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Kebijakan War on Drugs Rodrigo Duterte)

Rahma Salsabilla, Miranda Sidabutar, dan Pramudya Bhaskara

Latar Belakang

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) merupakan lembaga peradilan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional yang paling serius. Pembentukan ICC berlandaskan pada Statuta Roma, yang disahkan pada 17 Juli 1998. Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang mengatur mekanisme dan prosedur hukum bagi ICC, serta menetapkan jenis-jenis kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan ini. ICC memiliki empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksinya, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan agresi, kejahatan genosida, dan kejahatan perang (*war crimes*).¹ Statuta Roma juga mengatur mengenai tanggung jawab individu atas kejahatan internasional, dan menetapkan bahwa tidak ada individu, termasuk pejabat tinggi negara, yang kebal dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan.

Sejak didirikan, ICC telah menangani berbagai kasus yang melibatkan pejabat negara dan individu yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah tindakan ICC terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.² Selain itu, ICC juga telah mengadili tokoh-tokoh lain terkait dengan kejahatan berat, seperti genosida dan pelanggaran hak asasi manusia, yang menunjukkan komitmen internasional untuk menegakkan hukum global terhadap pelaku kejahatan internasional.

Salah satu fokus ICC dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan yang diterapkan oleh Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina (2016-2022), terkait dengan "*War on Drugs*". Kebijakan ini mengarah pada serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama dalam bentuk *extrajudicial killings* (pembunuhan di luar proses peradilan). Kebijakan ini menyebabkan kematian ribuan orang, banyak di antaranya adalah warga sipil yang diduga terlibat dengan narkoba, namun tanpa proses hukum yang sah. Aktivis hak asasi manusia memperkirakan bahwa jumlah korban mencapai antara 12.000 hingga 30.000

¹ R.C. Auli, 2023. *Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>. 1 Mei 2025 (14:35).

² International Criminal Court, 2024. *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel's Challenges to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*.

<https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>. 1 Mei 2025 (14:35).

jiwa.³ Praktik ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap di Bandara Manila setelah tiba dari Hong Kong, sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh ICC. Penangkapan ini terjadi setelah penyelidikan yang dimulai pada 2018 terkait dengan dugaan kejahatan yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Dalam konteks ini, ICC menilai bahwa meskipun Duterte telah menarik Filipina dari keanggotaan ICC pada 2019, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi selama Filipina menjadi negara pihak dalam Statuta Roma. Kejahatan yang dituduhkan, yakni pembunuhan sistematis terhadap warga sipil, terjadi dalam kurun waktu Filipina masih menjadi negara anggota ICC, yaitu antara 2011 hingga 2019.

Dalam kerangka hukum internasional, penangkapan Duterte ini bukan hanya soal pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan prinsip non-impunitas dimana tidak ada individu yang kebal dari hukuman atas pelanggaran berat yang dilakukan, meskipun mereka menjabat sebagai pemimpin negara. Penyelidikan dan penuntutan terhadap Duterte menunjukkan bahwa meskipun seorang pemimpin negara melakukan kebijakan atas nama kepentingan nasional, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan hukum internasional.

Rumusan Masalah

1. Apakah penangkapan Rodrigo Duterte yang dilakukan oleh ICC sah secara hukum?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penangkapan Rodrigo Duterte?
3. Mengapa kebijakan Rodrigo Duterte mengenai perang melawan narkoba dan Davao Death Squad memposisikan dirinya sebagai buronan ICC?

Fakta Hukum

- Filipina meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2011 yang berarti hal tersebut sebagai bentuk bahwa Filipina mengakui yurisdiksi ICC dalam mengadili kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada saat itu, Rodrigo Duterte menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Davao, dimana pada saat ini ketentuan-ketentuan yang ada dalam Statuta Roma khususnya yang mengatur terkait

³ Eddy Pratomo, 2025. *Duterte, Kedaulatan Negara, dan Kewenangan Mahkamah Internasional*.
<https://news.detik.com/kolom/d-7834896/duterte-kedaulatan-negara-dan-kewenangan-mahkamah-internasional>.
1 Mei 2025 (17.15)

kewajiban negara untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan yang berada di dalam yurisdiksinya.⁴

- Kebijakan Davao Death Squad (DDS) menerapkan praktek *extrajudicial killing* telah diterapkan sejak tahun 1989 di Kota Davao, dimana Duterte menjabat sebagai Walikota Davao pada saat itu. Kebijakan ini melibatkan pembunuhan orang yang diduga terlibat dalam kejahatan tanpa melalui proses peradilan yang sah, sehingga dapat menimbulkan dugaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵
- Duterte, baik sebagai Wakil Walikota, Walikota, maupun Presiden, telah dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan ini yang banyak menargetkan individu yang dianggap sebagai “kriminal”, serta menyebabkan kematian ribuan orang.⁶
- Pada tahun 2018, setelah menerima laporan dan aduan terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, Kantor Jaksa Penuntut ICC mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap tindakan Duterte selama masa jabatannya. Pemeriksaan ini mencakup dugaan peran Duterte dalam kebijakan *extrajudicial killing* yang dilaksanakan oleh DDS selama masa jabatannya.⁷
- Pada tanggal 17 Maret 2018, Filipina secara resmi mengumumkan penarikannya dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Statuta Roma, penarikan diri suatu negara dari Statuta Roma baru akan dianggap sah satu tahun setelah pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.⁸

Regulasi

- Rome Statute of International Criminal Court 1998 (“Statuta Roma”)
- International Covenant on Civil Political Rights 1966 (“ICCPR”)
- Constitution of the Republic of Philippines 1987

⁴ Parsit Suseno, 2021. *Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018*. Jurnal Online UNEJ e-Sospol Vol.8 No.2, 2021 Hal 83-94. 2 Juni 2025 (15.30)

⁵ Guardian News and Media, 2017. *Thousands Dead: The Philippine President, the Death Squad Allegations and a Brutal Drugs War*.

<https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/philippines-president-duterte-drugs-war-death-squad>. 1 Mei 2025 (14:50).

⁶ Parsit Suseno, 2021. *Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018*. Jurnal Online UNEJ e-Sospol Vol.8 No.2, 2021 Hal 83-94. 2 Juni 2025 (16.00)

⁷ R. Ebbighausen, 2025. *Perang Narkoba Filipina: Mengapa Duterte Dibidik ICC?*

<https://www.dw.com/id/mengapa-duterte-dibidik-icc/a-71895858>. 1 Mei 2025 (15:00).

⁸ Parsit Suseno, 2021. *Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018*. Jurnal Online UNEJ e-Sospol Vol.8 No.2, 2021 Hal 83-94. 2 Juni 2025 (15.30)

Analisis

1. Keabsahan Penangkapan Rodrigo Duterte yang dilakukan oleh International Criminal Court

Penangkapan Rodrigo Duterte oleh ICC pada 11 Maret 2025 merupakan tindakan yang sah secara hukum internasional. Keabsahan ini didasarkan pada yurisdiksi ICC yang tetap berlaku atas kejahatan yang terjadi selama Filipina masih menjadi negara pihak Statuta Roma, yakni sejak meratifikasi perjanjian tersebut pada 30 Agustus 2011 hingga resmi mengundurkan diri pada 17 Maret 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma, pengunduran diri suatu negara dari ICC tidak membebaskan negara tersebut dari kewajiban hukum internasional terhadap tindakan yang terjadi selama masa keanggotaannya. Dalam hal ini, kejahatan yang diduga dilakukan oleh Duterte—berupa pembunuhan sistematis dalam konteks kebijakan War on Drugs—terjadi antara 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019, yang berarti masih berada dalam cakupan yurisdiksi temporal ICC.

Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Duterte telah melalui prosedur hukum yang sah berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma. Surat tersebut dikeluarkan setelah majelis pra-peradilan ICC menerima bukti permulaan yang cukup dan menemukan alasan kuat untuk menduga bahwa Duterte secara tidak langsung bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini didukung oleh data dan dokumentasi dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional yang mengungkapkan bahwa tindakan aparat di bawah komando Duterte menewaskan ribuan warga sipil tanpa proses peradilan. Sebagian besar korban berasal dari kalangan miskin dan terpinggirkan, serta tidak selalu terbukti memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan narkoba.

Dalam prinsip hukum pidana internasional, ICC menganut asas komplementaritas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Statuta Roma, yang mengatakan bahwa pengadilan ini hanya akan bertindak apabila sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penyelidikan dan penuntutan secara independen, sah, dan tidak berpura-pura. Dalam hal ini, Pasal 17 mengatur bahwa ICC tidak akan melakukan intervensi apabila negara bersangkutan dapat dan bersedia menangani kasus tersebut secara efektif. Namun dalam kasus Duterte, terdapat bukti kuat bahwa aparat penegak hukum di Filipina tidak menjalankan penyelidikan secara memadai. Bahkan, pemerintahan Duterte secara terang-terangan menolak yurisdiksi ICC dan menghentikan kerja sama terhadap proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan adanya keengganan negara untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan nasional, sehingga ICC berwenang mengambil alih sebagai lembaga penegak keadilan internasional.

Dengan memperhatikan asas *pacta sunt servanda*, setiap negara pihak yang telah meratifikasi perjanjian internasional terikat untuk melaksanakan kewajibannya selama masa berlakunya keanggotaan. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan dalam periode keanggotaan tetap tunduk pada yurisdiksi ICC, meskipun status keanggotaan telah berakhir. Dalam konteks ini, penangkapan Duterte menjadi preseden penting bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijadikan perisai untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, tindakan ICC dalam menangkap Rodrigo Duterte tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk memastikan tidak ada impunitas terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, penangkapan Rodrigo Duterte oleh ICC adalah sah secara hukum internasional karena didasarkan pada yurisdiksi yang masih berlaku atas kejahatan yang dilakukan selama Filipina menjadi negara pihak Statuta Roma dan dilandasi prinsip komplementaritas akibat ketidaksediaan sistem peradilan nasional untuk menuntutnya. Tindakan ini mencerminkan keberlakuan asas non-impunitas bagi pelaku kejahatan berat internasional.

2. Implikasi Hukum terhadap Penangkapan Rodrigo Duterte

Penangkapan Rodrigo Duterte pada 11 Maret 2025 oleh ICC berimplikasi besar pada kedudukan hukum internasional, khususnya terkait dengan kejahatan kemanusiaan yang diakibatkan oleh kebijakan perang terhadap narkoba yang dilaksanakan di Filipina selama masa pemerintahannya. Penangkapan ini secara hukum sah, karena berlandaskan pada ketentuan dalam Statuta Roma, yang mengatur bahwa negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, seperti Filipina pada 2011, wajib tunduk pada yurisdiksi ICC. Kejahatan yang diduga dilakukan Duterte, seperti pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*), terjadi selama masa Filipina menjadi anggota ICC, yaitu antara 2011 hingga 2019.⁹ Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma, meskipun Filipina sudah menarik diri, negara tersebut tetap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi saat masih menjadi negara anggota.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan terhadap Duterte dilakukan dalam kerangka hukum internasional yang sah.

Implikasi hukum dari penangkapan Duterte melibatkan proses peradilan di ICC, yang akan memproses dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya terkait dengan kebijakan *extrajudicial killing* yang dijalankan selama *war on drugs*. Penyelidikan ICC dimulai sejak 2018 setelah adanya bukti kuat bahwa kebijakan tersebut menyebabkan ribuan kematian tanpa melalui proses hukum yang sah. Selain itu, penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Duterte dilakukan setelah majelis

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lihat Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma

pra-peradilan ICC menyetujui adanya bukti yang cukup yang mengindikasikan bahwa Duterte berperan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma, Duterte dapat diminta pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun atas perannya dalam kebijakan yang dilakukan oleh aparat di bawah komandonya.¹¹ Hal ini mengacu pada prinsip bahwa seorang pemimpin negara, meskipun memerintahkan atau mendukung kebijakan tertentu, tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Jika terbukti bahwa Duterte secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas eksekusi tanpa pengadilan, maka dia dapat dikenai sanksi berat oleh ICC.

Salah satu alasan mengapa ICC terlibat dalam kasus ini adalah prinsip komplementaritas, yang mengharuskan ICC untuk bertindak jika sistem pengadilan nasional gagal menangani kejahatan internasional dengan cara yang sah.¹² Filipina, meskipun memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut tindakan-tindakan tersebut, terbukti tidak bersedia untuk mengadili kasus-kasus ini dengan cara yang adil. Bahkan, pemerintah Filipina secara terbuka menolak kerjasama dengan ICC, yang menegaskan bahwa ICC berwenang untuk mengambil alih penuntutan.

Penangkapan Duterte juga menunjukkan komitmen komunitas internasional terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Meskipun Filipina menarik diri dari keanggotaan ICC, penangkapan ini mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada seorangpun yang kebal dari hukum internasional, terlepas dari status politik atau jabatan mereka. Ini bisa memperburuk hubungan Filipina dengan negara-negara anggota ICC dan komunitas internasional secara umum, yang mengharapkan Filipina untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di bawah pemerintahannya.

3. Alasan kebijakan Rodrigo Duterte mengenai perang melawan narkoba menjadikannya buronan ICC

Filipina sudah meratifikasi ICCPR sejak tahun 1986 sehingga negara wajib untuk melindungi hak-hak sipil dan hak politik warganya. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pasal 6 Ayat 1 ICCPR menyatakan bahwa hak hidup diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, kebijakan *war on drugs* yang dilakukan di bawah pengawasan Presiden Duterte telah melanggar ketentuan tersebut karena pada pelaksanaannya, para

¹¹ Lihat Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma

¹² Parsit Suseno, 2021. *Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018*. Jurnal Online UNEJ e-Sospol Vol.8 No.2,2021 Hal 83-94. 2 Juni 2025 (15.30)

kriminal yang diduga oleh aparat polisi merupakan pengedar narkoba dirampas nyawanya tanpa adanya proses peradilan yang mengedepankan hak asasi manusia.¹³

Selain melanggar hak hidup yang diatur pada Pasal 6 Ayat 1 ICCPR, kebijakan ini juga melanggar Pasal 9 Ayat 1 ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dirampas kebebasannya secara berwenang-wenang tanpa adanya prosedur penangkapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Berdasarkan Komentar Umum 8 yang disampaikan oleh Komite Hak Asasi Manusia, pemberlakuan Pasal 9 Ayat 1 ICCPR berlaku baik pada kasus-kasus tindak pidana maupun kasus-kasus lainnya, seperti sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. Hal ini tentu kontradiktif dengan pelaksanaan kebijakan *war on drugs* di mana seorang terduga pengedar narkoba dirampas kebebasannya melalui *extrajudicial killings* yang dilakukan oleh pihak aparat negara tanpa adanya proses hukum yang sesuai dengan prosedur hukum Filipina.¹⁵

Berdasarkan Konstitusi Republik Filipina 1987, Bab III, Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada satupun individu yang dapat dibebaskan dari hak untuk hidup, kebebasan, atau harta bendanya tanpa proses hukum, dan tidak ada satupun individu yang dilarang untuk menerima perlindungan hukum yang setara.¹⁶ Dalam semua kasus penuntutan pidana, Ayat (2) menyatakan bahwa terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Selain itu, ayat tersebut menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk didengar oleh dirinya sendiri dan kuasanya untuk diberitahu tentang keadaan dan alasan tuduhan terhadapnya. Untuk mendapatkan proses yang cepat, berimbang, dan adil, terdakwa juga harus memiliki hak untuk meminta kehadiran saksi dan saksi lain. Oleh karena itu, pembunuhan tanpa perintah hakim melanggar ketentuan bagian *Bill Of Rights* Konstitusi Republik Filipina 1987 dimana hak untuk hidup dan kebebasannya tidak boleh dicabut tanpa proses hukum.¹⁷ Berdasarkan hukum nasional Filipina dan hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia, pembunuhan tanpa pengadilan yang terjadi di Filipina merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Terlepas dari kenyataan bahwa orang yang menjadi korban penembakan tersebut melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang, mereka memiliki hak untuk hidup dan hak atas penanganan yang sesuai dengan proses hukum, dan hak atas perawatan medis dan rehabilitasi obat sesuai dengan bukti. Dengan demikian, Filipina dalam menangani kasus perkara pidana narkoba menganut prinsip *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah.

¹³ Lihat Pasal 6 dan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009. *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Komnas HAM. Jakarta.

¹⁶ Lihat Bab III Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Constitution of the Republic of Philippines 1987.

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 7 Statuta Roma menjelaskan tentang apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil dengan mengetahui risiko dan akibat dari serangan tersebut.¹⁸ Perbuatan yang disebutkan pada pasal ini antara lain, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, dan perbuatan tak berperikemanusiaan lainnya yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius pada tubuh, mental, atau kesehatan fisik korban. Pasal tersebut juga sejalan dengan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikemukakan oleh International Law Commission (ILC) pada tahun 1968. ILC menjelaskan beberapa karakteristik mengenai *crimes against humanity*, yaitu pertama kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan yang benar-benar kejam; kedua, dilakukan secara sistematis atau pada skala besar; dan ketiga, itu dilakukan karena dukungan, dorongan, atau arahan dari pemerintah atau suatu kelompok atau organisasi tertentu.¹⁹

Dalam kasus kebijakan *war on drugs* Rodrigo Duterte, tindakan extrajudicial killings mendapatkan dukungan dari pemerintah negara Filipina yang dibuktikan dengan penetapan *Command Memorandum Circular* (CMC) No. 16 –2016 mengenai PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan–Project: “Double Barrel” yang berisi pernyataan Rodrigo Duterte untuk menyingkirkan obat-obatan terlarang dalam 6 bulan pertama masa jabatannya sebagai Presiden Filipina.²⁰

Dengan dilakukannya hal tersebut oleh pemerintah Filipina atas perintah Rodrigo Duterte, pertanggungjawaban pidana Statuta Roma yang diatur pada Pasal 25 Statuta Roma dijatuhkan kepada Rodrigo Duterte. Pertanggungjawaban pidana Statuta Roma dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan atasan komando. Pertanggungjawaban pidana dalam Statuta Roma dikategorikan ke dalam dua kelas utama, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komando. Pertanggungjawaban individu diatur secara rinci dalam Pasal 25 Statuta Roma, yang mengatur bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang dilakukan secara langsung, kolektif, atau melalui perantara. Pasal ini menjelaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kejahatan, baik dengan melakukan tindakan tersebut, memberikan perintah, berusaha memfasilitasi, atau menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, tanggung jawab juga

¹⁸ Lihat Pasal 7, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 127 ayat (2) *Statuta Roma of the International Criminal Court*

¹⁹ F.F. Iryana dan H. Leksono, 2018. Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Belli Ac Pacis*: 44–45.

²⁰ Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: “Double Barrel”*.

mencakup kontribusi dalam bentuk bantuan, kerjasama, atau dukungan terhadap pelaksanaan kejahatan, termasuk penyediaan sarana atau fasilitas yang diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada pengecualian bagi pejabat tinggi seperti kepala negara, pejabat pemerintah, atau panglima militer; posisi atau jabatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perintah atasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam kasus-kasus tertentu dapat digunakan sebagai hal yang meringankan. Hal ini memperkuat prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dalam hal kejahatan internasional.

Sementara itu, pertanggungjawaban komando diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang memberikan kerangka hukum untuk tanggung jawab pidana bagi komandan militer atau pihak berwenang lainnya yang memiliki kendali efektif atas bawahannya. Pasal 28 menekankan bahwa atasan dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan kejahatan, tetapi gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut. Selain itu, pimpinan juga memiliki kewajiban untuk menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyelidikan dan tindakan hukum. Elemen-elemen mendasar dari tanggung jawab ini mencakup adanya garis komando yang jelas serta tugas pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini menjadi landasan bagi pertanggungjawaban pidana pimpinan komando. Prinsip ini memiliki peran krusial untuk mencegah terjadinya impunitas bagi pimpinan politik atau militer yang berusaha menghindar dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Beberapa contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang diproses oleh International Criminal Court (ICC), misalnya pada kasus Jean-Pierre Bemba, dimana Bemba diputuskan bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya karena tidak dapat mencegah dan menghukum para pelaku yang berada di bawah komandonya.²¹

Kesimpulan

Hukum internasional mendukung keabsahan mengenai penangkapan Rodrigo Duterte pada tanggal 11 Maret 2025. Keabsahan mengenai penangkapan tersebut bertumpu pada yurisdiksi ICC yang tetap berlaku apabila negara tersebut masih menjadi negara anggota Statuta Roma. Filipina sendiri dinyatakan tidak lagi terikat dengan ICC sejak 17 Maret 2019. Meskipun begitu, kejahatan yang dituduhkan kepada Duterte masih dapat diadili oleh ICC

²¹ Open Society Justice Initiative, n.d. *The Trial of Jean-Pierre Bemba: A Summary of the Case so Far*. <https://www.justiceinitiative.org/publications/trial-jean-pierre-bemba-icc>. 5 Mei 2025 (16.00).

karena terjadi dalam kurun waktu saat Filipina masih merupakan negara pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma, yang menyatakan bahwa penarikan diri suatu negara tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum terhadap kejahatan yang dilakukan selama masih menjadi anggota.

Penangkapan Duterte juga sejalan dengan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma, karena sistem peradilan nasional Filipina dinilai tidak bersedia untuk memproses kasus pelanggaran HAM secara efektif. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) yang terjadi dalam kebijakan War on Drugs serta keberadaan Davao Death Squad telah melanggar hak hidup dan hak atas proses hukum yang dijamin dalam Konstitusi Republik Filipina 1987 dan ICCPR. Oleh karena itu, Duterte dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara individual (Pasal 25 Statuta Roma) maupun melalui pertanggungjawaban komando (Pasal 28 Statuta Roma) atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap warga sipil.

Dengan demikian, penangkapan Rodrigo Duterte oleh ICC adalah sah secara hukum internasional dan mencerminkan upaya komunitas internasional untuk menegakkan prinsip non-impunitas, khususnya terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, tanpa memandang jabatan atau status politiknya.

Saran

1. Sebagai bentuk refleksi terhadap hasil analisis di atas, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan:
2. Pemerintah Filipina seyogianya mempertimbangkan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas nasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa kebijakan War on Drugs. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga penyelidikan yang independen dan transparan, serta mendorong proses hukum yang adil sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, prinsip supremasi hukum dan perlindungan konstitusional terhadap hak hidup warga negara dapat benar-benar diwujudkan.
3. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diharapkan terus menjaga objektivitas dan integritas proses peradilan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, prinsip non-diskriminasi, dan jaminan atas proses hukum yang adil bagi semua pihak. Selain itu, upaya untuk memperluas kerja sama internasional, khususnya dalam bidang ekstradisi dan perlindungan saksi, menjadi hal yang penting guna mendukung efektivitas yurisdiksi Mahkamah.
4. Komunitas internasional, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia, kiranya dapat memberikan perhatian dan dukungan berkelanjutan terhadap penegakan hukum yang adil dan akuntabel dalam kasus ini.

Peran serta komunitas global menjadi krusial dalam mendorong negara-negara untuk tidak menoleransi praktik impunitas terhadap pelanggaran HAM berat.

5. Kalangan akademisi dan praktisi hukum disarankan untuk terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana individu dan komando dalam konteks hukum pidana internasional. Pengembangan wacana akademik yang berkelanjutan diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya mekanisme keadilan internasional dalam mencegah terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Constitution of Republic of Philippines 1987.

Statuta Roma of International Criminal Court 1998.

B. Buku Terbitan Lembaga/Organisasi/Badan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2009). *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Komnas HAM. Jakarta.

C. Artikel Jurnal / Seminar / Simposium

Iryana, F. F., dan Leksono, H. (2018). Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Belli Ac Pacis*, 44–45.

Muthmainnah, A., dan Fakultas Hukum Universitas Jambi. (2023). Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 146–164.

Parsit Suseno. (2021). Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018. *Jurnal Online UNEJ e-Sospol Vol.8 No.2,2021*, 83-94.

Saragih, H. M., dan Prayuningsih, A. (2021). Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 153–155.

D. Artikel dari Internet

Auli, R. C. (2023). *Mahkamah Pidana Internasional, ini Pengertian dan Yurisdiksinya*. Klinik Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>

Ebbighausen, R. (2025). *Perang Narkoba Filipina: Mengapa Duterte Dibidik ICC?* DW.com. Diakses dari <https://www.dw.com/id/mengapa-duterte-dibidik-icc/a-71895858>

Pratomo, Eddy.(2025). *Duterte, Kedaulatan Negara, dan Kewenangan Mahkamah Internasional*. Detik News. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-7834896/duterte-kedaulatan-negara-dan-kewenangan-mahkamah-internasional>.

International Criminal Court. (2024). *Situation in the State of Palestine: ICC pre-trial chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

Open Society Justice Initiative. (n.d.). *The trial of Jean-Pierre Bemba: A summary of the case so far*. Diakses dari <https://www.justiceinitiative.org/publications/trial-jean-pierre-bemba-icc>

E. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar

Guardian News and Media. (2017). *Thousands dead: The Philippine president, the death squad allegations and a brutal drugs war*. The Guardian. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/philippines-president-duterte-drugs-war-death-squad>

Indonesia dan BRICS: Peluang Ekonomi Baru di Tengah De-dolarisasi Global

Oleh : Ismi Nuraisa, Vanessa Laura Patricia, Rebecca Judea Tambunan

ISSUE

Kemajuan teknologi yang pesat dan kompleksitas permasalahan internasional, mulai dari krisis energi, ketimpangan ekonomi global, hingga ketegangan geopolitik telah mendorong munculnya berbagai inisiatif kerja sama multilateral yang lebih inklusif dan seimbang. Dalam konteks inilah, perhatian dunia tertuju pada sebuah aliansi strategis yang menawarkan alternatif arsitektur ekonomi global, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ("BRICS"), yang memposisikan diri sebagai kekuatan kolektif untuk mengimbangi dominasi dolar dan membangun tatanan ekonomi yang lebih multipolar. Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia, Indonesia melihat peluang strategis untuk memperkuat peran globalnya dengan bergabung atau menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BRICS. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS yang mewakili sekitar 35% dari output ekonomi global pun menawarkan platform bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang utama (Widianto, 2024).¹ Keanggotaan ini merupakan langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Seiring dengan meningkatnya peran BRICS dalam membentuk arsitektur keuangan global yang lebih seimbang, muncul pula inisiatif strategis dari negara anggotanya yang mengarah pada penguatan otonomi moneter kawasan. Dalam upaya mewujudkan reformasi terhadap dedolarisasi dan tatanan moneter global, BRICS tengah mendorong alternatif dalam sistem keuangan dengan gagasan untuk membentuk mata uang yang baru dalam bentuk mata uang digital berbasis *Central Bank Digital Currency* ("CBDC"). Langkah yang diinisiasi oleh Brasil ini merupakan salah satu strategi untuk mempercepat dedolarisasi dalam perdagangan global. Strategi yang dimaksud juga untuk menghindari ketergantungan terhadap sistem moneter Dollar Amerika Serikat ("USD") yang terlalu mendominasi. Namun, alternatif tersebut menimbulkan berbagai pertimbangan karena multi tantangan yang dihadapi baik dari internal anggota BRICS maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain adanya perbedaan kedaulatan moneter nasional antar negara anggota, hambatan likuiditas mata uang BRICS di pasar, serta permasalahan legalitas terhadap mata uang tersebut dengan ketentuan hukum internasional dan aturan-aturan yang berada dibawah kerangka *International Monetary Fund* ("IMF").² Hal tersebut mempengaruhi pembentukan mata uang BRICS karena tidak adanya integrasi politik atau ekonomi dalam BRICS seperti Uni Eropa.

¹ Venti Eka Satya, "Dampak Keanggotaan BRICS Indonesia terhadap Perekonomian Nasional", Vol. XVII No. 2 (Januari, 2025), 1.

² Firmansyah, A. M., Afif, M. F., Heryadi, D., & Silvya, D. (2024). BRICS: Tantangan dan peluang dalam tata kelola global. *Transborders: International Relations Journal*, 8(1), 36–44.

Sebagai langkah alternatif lain, BRICS juga membentuk *New Development Bank* (“NDB”) sebagai respons terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. NDB merupakan alternatif pembiayaan internasional yang berfokus utama pada pembiayaan proyek-proyek besar yang berhubungan dengan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam penerapannya, struktur pendanaan dari NDB masih didominasi oleh USD dengan porsi penggunaan uang lokal baru mencapai sekitar 30% dari total pinjaman.³

Selain NDB, terdapat juga *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (“SWIFT”) yang merupakan jaringan komunikasi pesan keuangan antar bank di skala global. NDB dan SWIFT memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda. Dalam pelaksanaan operasinya, NDB menghimpun modal dari negara anggota BRICS untuk menjadi dasar pemberian pinjaman pembangunan, khususnya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang anggota BRICS. NDB menggunakan pendekatan pembiayaan yang menekankan efisiensi, kerja sama regional, serta prinsip pendanaan berbasis kebutuhan nyata negara anggota agar mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, SWIFT menggunakan kode SWIFT yang mempermudah melakukan transaksi perbankan secara internasional agar masyarakat dapat mengirim ataupun menerima transfer dari bank di negara lain dengan mudah, cepat, dan aman, selama para pihak mengetahui dengan tepat SWIFT kode bank yang dituju.⁴ Namun, penerapan NDB ini mengalami hambatan terkait dengan resiko adanya ketegangan yang terjadi oleh para negara anggota yang dapat mempengaruhi persepsi global terhadap NDB.

1. Bagaimana strategi diversifikasi ekonomi yang dapat ditempuh Indonesia dalam rangka meningkatkan ekonomi guna mengoptimalkan potensi kerja sama intra-BRICS tanpa terpengaruh ketergantungan ekonomi secara menyeluruh?
2. Bagaimana pembentukan *New Development Bank* (NDB) oleh negara-negara BRICS dapat menjadi alternatif kliring dan pembiayaan internasional yang efektif dibandingkan sistem konvensional seperti SWIFT?
3. Bagaimana potensi dan tantangan dalam pembentukan mata uang baru antar negara BRICS sebagai langkah reformasi dedolarisasi dan penguatan posisi geopolitik global?

³ Diva Calista Hananto dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, "China's Dedollarization Policy Through BRICS Cooperation in 2022-2023," *Global Strategis*, vol. 19, no. 1, 2025, hal. 91-120, <https://doi.org/10.20473/jgs.19.1.2025.91-120>.

⁴ Memahami Fungsi dan Cara Kerja Kode SWIFT dalam Transaksi Keuangan, Accurate.id, diakses pada 09 Agustus 2025.

FACTS

- Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya.⁵
- Salah satu inisiatif penting BRICS adalah pendirian New Development Bank (“NDB”) yang bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara berkembang. NDB disepakati oleh para anggota BRICS di KTT BRICS ke-5 yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, pada 27 Maret 2013.⁶
- Peran NDB dalam membantu meningkatkan kemandirian ekonomi anggota BRICS pun dapat terlihat dimana pada tahun 2015, NDB telah menyetujui lebih dari \$35 miliar untuk lebih dari 100 proyek infrastruktur di seluruh dunia.⁷
- Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti energi bersih dan transportasi. BRICS juga berhasil menyumbang sekitar 37,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, melebihi kontribusi G7 yang hanya mencapai 29,3%. Ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam kekuatan ekonomi global, di mana BRICS kini menjadi penyeimbang dominasi negara-negara maju.⁸
- Negara-negara BRICS menyumbang 18% dari total perdagangan internasional. Pangsa ekspor barang global mereka juga meningkat dari 10,7% pada tahun 2000 menjadi 23,3% pada tahun 2024.⁹
- BRICS secara kolektif telah mendorong agenda dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi lintas negara anggota dan perdagangan internasional.
- BRICS berpotensi untuk memiliki kapasitas besar membentuk tata kelola ekonomi yang lebih inklusif. Cina dan India, penyumbang 31,7% produksi manufaktur dunia, menjadi penggerak utama transfer teknologi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.¹⁰

⁵ Indonesia Bergabung dengan BRICS, Apa Manfaat serta Kerugiannya dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya?

<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2025 (21.15).

⁶ Powell, Anita. "BRICS Leaders Optimistic About New Development Bank". Voice of America. Diakses tanggal 09 Agustus 2025.

⁷ Griffith-Jones, “Financing global Development: The BRICS New Development Bank”, 2015, hal 3.

⁸ IMF, “Gross Domestic Product”, data.imf.org, <https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>, diakses pada 6 Januari 2025

⁹ IMF, “Gross Domestic Product”, data.imf.org, <https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>, Diakses pada 6 Januari 2025

¹⁰ Darmayanti, E. R. S., & Yuniarti, R. S. (2024). Indonesia dan BRICS: Peluang dan Tantangan dalam Integrasi Ekonomi Global. *Transborders: International Relations Journal*, 7(1), 53–71.
<https://doi.org/10.23969/transborders.v7i1.12214>

REGULATIONS

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”)
- Treaty for Establishment of BRICS Contingent Reserve Arrangement 2014 (“CRA”)

ANALYSIS

A. Strategi Diversifikasi Ekonomi Indonesia dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Kerja Sama BRICS

Kerja sama ekonomi antar negara-negara BRICS semakin memperlihatkan peran penting dalam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Negara-negara anggota BRICS memiliki potensi ekonomi yang besar dengan populasi yang terus berkembang, sumber daya alam yang melimpah, dan sektor industri yang semakin kuat. Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi melalui kerja sama dengan negara-negara BRICS, baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 UU Perdagangan yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Akan tetapi, tantangan yang muncul adalah meningkatnya persaingan yang ketat dalam sektor perdagangan. Negara-negara BRICS, terutama China, tidak hanya menjadi pasar bagi komoditas Indonesia, tetapi juga merupakan produsen besar dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya. Persaingan ini dapat menekan daya saing Indonesia dalam beberapa sektor, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga posisi Indonesia di pasar global.

Salah satu pendekatan yang paling relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui diversifikasi ekonomi, khususnya dengan memperluas basis industri dalam negeri. Langkah strategis yang dapat diambil Indonesia adalah memanfaatkan pendekatan selektif dalam berhubungan dengan BRICS. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerja sama bilateral yang lebih kuat dengan negara-negara anggota BRICS di sektor-sektor prioritas, seperti energi hijau, teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur. Misalnya, Indonesia dapat memanfaatkan inisiatif BRI (*Belt and Road Initiative*), sebuah strategi pembangunan infrastruktur global dan kerja sama internasional yang dicanangkan oleh pemerintah China untuk mendanai proyek-proyek strategis, sambil menjaga keseimbangan dengan mitra dagang utama lainnya di luar BRICS.¹¹

¹¹ Riziq, "Quo Vadis : Bergabungnya Indonesia ke BRICS : Menyelamatkan atau Menenggelamkan?", (<https://pmii.id/post/quo-vadis-bergabungnya-indonesia-ke-brics--menyelamatkan-atau-menenggelamkan->, Diakses pada 10 Agustus 2025, 22.15)

Selain itu, strategi hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah juga menjadi instrumen penting dalam konteks ini. Hilirisasi tidak hanya memungkinkan Indonesia memperoleh nilai tambah dari sumber daya alamnya, tetapi juga membuka ruang untuk mengembangkan industri pendukung yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat struktur ekspor nasional. Strategi hilirisasi Indonesia dapat menjadi lebih efektif jika dikaitkan dengan keanggotaan BRICS-nya. Untuk pengembangan sumber daya manusia, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kerja sama BRICS melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan teknis, dan transfer teknologi industri, terutama dari negara-negara dengan basis manufaktur yang kuat seperti Tiongkok dan India. Untuk memperluas kerja sama internasional, BRICS menawarkan akses ke pasar-pasar baru dan potensi kolaborasi pada rantai pasokan regional dan global berdasarkan produk-produk hilir.

Terkait insentif, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik anggota BRICS dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan membangun sistem insentif yang kompetitif bagi sektor-sektor industri strategis. Terakhir, dalam menghadapi tekanan eksternal terhadap kebijakan hilirisasi, keanggotaan BRICS memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia, yang memungkinkan pembentukan aliansi strategis untuk mendukung agenda pembangunan berdaulat. Dengan demikian, BRICS dapat berfungsi sebagai pendorong strategis untuk memperkuat hilirisasi sebagai pilar industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lebih lanjut, strategi industrialisasi terpadu harus mengintegrasikan keberlanjutan. Pemanfaatan energi hijau, efisiensi produksi, dan diversifikasi industri akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan kesejahteraan jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks, diversifikasi ekonomi adalah strategi yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan adopsi strategi yang tepat dan komitmen jangka panjang, negara-negara dapat memanfaatkan potensi ekonomi mereka secara maksimal dan meraih keberhasilan dalam pasar global yang berubah dengan cepat.¹²

B. Pembentukan New Development Bank (NDB) oleh Negara-Negara BRICS sebagai Alternatif Efektif untuk Kliring dan Pembiayaan Internasional dibandingkan Sistem Konvensional seperti SWIFT

Upaya diversifikasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada strategi domestik masing-masing negara, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika kerja sama internasional yang mampu menyediakan akses pembiayaan dan mekanisme transaksi global yang lebih adil. Dalam konteks inilah, kehadiran BRICS

¹² "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Melalui Diversifikasi : Strategi dan Manfaat", (<https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/05/meningkatkan-ketahanan-ekonomi-melalui-diversifikasi-strategi-dan-manfaat/>), Diakses pada 10 Agustus 2025, 22.42)

memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (“PDB”) dunia, mengingat lima negara anggota ini memiliki ekonomi terbesar di antara negara berkembang. China dan India, khususnya, adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia, sementara Rusia memiliki sumber daya energi yang melimpah, dan Brasil serta Afrika Selatan adalah negara terdepan di Amerika Selatan dan Afrika. PDB gabungan yang terus meningkat, BRICS berpotensi menggeser dominasi ekonomi negara-negara barat. Negara-negara BRICS memiliki lebih dari 40% populasi dunia,¹³ yang berarti mereka adalah pasar besar untuk perdagangan dan investasi. Salah satu inisiatif penting BRICS adalah pendirian *New Development Bank* (“NDB”) yang bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara berkembang. NDB disepakati oleh para anggota BRICS di KTT BRICS ke-5 yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, pada 27 Maret 2013¹⁴ dan pada 15 Juli 2014 saat KTT BRICS ke-6 di Fortaleza, Brazil perjanjian pendirian NDB akhirnya ditandatangani¹⁵ yang mana perjanjian ini mengatur secara rinci mengenai pembentukan NDB sebagai lembaga keuangan multilateral dengan tujuan memobilisasikan sumber daya untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan negara-negara berkembang. NDB menawarkan alternatif terhadap institusi keuangan internasional yang didominasi oleh negara-negara barat seperti World Bank dan IMF, yang seringkali dipandang menguntungkan negara-negara maju. Dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan di negara negara berkembang, NDB membantu meningkatkan kemandirian ekonomi anggota BRICS dan memperkuat posisi mereka di panggung global.

Peran NDB dalam membantu meningkatkan kemandirian ekonomi anggota BRICS pun dapat terlihat dimana pada tahun 2015, NDB telah menyetujui lebih dari \$35 miliar untuk lebih dari 100 proyek infrastruktur di seluruh dunia.¹⁶ Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti energi bersih dan transportasi. BRICS juga berhasil menyumbang sekitar 37,4% dari PDB global, melebihi kontribusi G7 yang hanya mencapai 29,3%. Ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam kekuatan ekonomi global, di mana BRICS kini menjadi penyeimbang dominasi negara-negara maju. Negara-negara BRICS menyumbang 18% dari total perdagangan internasional. Pangsa ekspor barang global mereka juga meningkat dari 10,7% pada tahun 2000

¹³ Rev. “Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?”, <https://id.headtopics.com/news/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia-42837993>, Diakses 09 Agustus 2025.

¹⁴ Powell, Anita. "BRICS Leaders Optimistic About New Development Bank". Voice of America, <https://www.voanews.com/a/brics-summit-leaders-optimistic-about-new-development-bank/1629583.html>, Diakses tanggal 09 Agustus 2025.

¹⁵ "Agreement on the New Development Bank". New Development Bank, <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>, Diakses tanggal 09 Agustus 2025

¹⁶ Griffith-Jones, “Financing global Development: The BRICS New Development Bank”, 2015, hal 3.

menjadi 23,3% pada tahun 2024.¹⁷ Dalam praktiknya NDB mengikuti kerangka kerja yang ketat agar memenuhi untuk pembiayaan berkelanjutan proyek di tingkat nasional. NDB menawarkan berbagai metode pembiayaan, termasuk bank berdaulat dan pinjaman non-berdaulat. Meskipun porsi pinjaman berdaulat lebih tinggi yaitu sekitar 86% NDB berupaya memperluas pinjaman non-berdaulat untuk memenuhi kebutuhan klien di negara-negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota NDB, setiap negara diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah kewajiban penyeteroran modal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban penyeteroran tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, contohnya Indonesia diberikan tenggat waktu hingga 7 (tujuh) tahun untuk menyelesaikan pembayaran investasi modalnya. Dalam menjalankan tugasnya NDB memiliki berbagai hal yang harus dipatuhi yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aturan tata kelola, mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan yang wajib dipatuhi oleh setiap proyek yang didanai, serta sistem pengelolaan risiko dan kepatuhan. Lalu dikarenakan NDB adalah bank pembangunan multilateral maka operasional dan aktivitasnya tunduk pada perjanjian internasional yang mengikat seluruh negara anggota serta prinsip hukum internasional yang mengatur bank pembangunan multilateral.

Selain itu, seiring berjalannya waktu BRICS semakin berupaya untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dimana BRICS juga telah mengembangkan sistem pembayaran alternatif melalui inisiatif seperti BRICS Pay, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT yang merupakan jaringan komunikasi pesan keuangan antar bank di skala global yang memungkinkan transaksi pembayaran antar bank. NDB dan SWIFT merupakan dua hal yang sama-sama bergerak untuk keuangan, tetapi keduanya memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda. SWIFT berperan dalam sistem pembayaran global yang dimana SWIFT ini adalah organisasi berbasis di Belgia yang menyediakan jaringan komunikasi aman antar bank di seluruh dunia. Didirikan pada 1973, SWIFT bukan lembaga keuangan, melainkan jaringan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi pembayaran antar institusi keuangan agar pembayaran lintas batas dapat selesai secara efisien, aman, dan tepat waktu sehingga SWIFT tidak memiliki wewenang untuk memberikan pembiayaan maupun pinjaman. Sedangkan, NDB memberikan pembiayaan langsung untuk pembangunan baik dalam mata uang lokal maupun asing.

NDB juga menawarkan alternatif terhadap institusi keuangan barat seperti World Bank dan IMF, yang seringkali dipandang menguntungkan negara-negara maju serta menghindari ketentuan pembiayaan dengan syarat ketat yang diaplikasikan oleh

¹⁷ IMF, "Gross Domestic Product", data.imf.org, <https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>. Diakses pada 6 Januari 2025

IMF dan World Bank. Sebagai contoh, dalam kasus Indonesia, IMF menawarkan pinjaman sebesar \$3 miliar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, sedangkan NDB menawarkan pinjaman sebesar \$1 milyar untuk contoh proyek pembangunan jaringan listrik di Sumatera. Pinjaman yang diberikan oleh IMF memiliki syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, seperti memerlukan pembayaran dalam waktu tertentu sedangkan NDB tidak memerlukan syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang. Pinjaman yang diberikan oleh IMF biasanya memiliki syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik. Di sisi lain, NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik. Lalu bagian stock atau ketersediaan yang diberikan oleh IMF secara penerapannya memiliki syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi sementara NDB tidak memerlukan syarat untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik dan mengurangi defisit ekonomi. Dari hal-hal tersebut, NDB menawarkan keunggulan dalam kasus pendanaan di Indonesia, seperti jumlah pinjaman yang lebih besar, tidak ada syarat waktu dan ketersediaan lebih kurang, tidak ada syarat untuk mengurangi defisit ekonomi dan mengurangi penggunaan tenaga listrik, serta tidak ada syarat lainnya yang menghalaukan kebijakan, justru memberikan dampak yang positif dalam membantu mengembangkan proses pembentukan struktur perekonomian Indonesia, dengan lebih efektif, aman dan *sustainable*.¹⁸

C. Potensi dan Tantangan Pembentukan Mata Uang Baru BRICS Sebagai Langkah Reformasi Dedolarisasi dan Penguatan Posisi Geopolitik Global

BRICS berperan sebagai kekuatan kolektif dalam menjaga *balance of power* di perekonomian global, mencegah dominasi sepihak oleh satu negara, dan melindungi kedaulatan ekonomi negara anggotanya. Melalui kerja sama perdagangan global, investasi, dan kebijakan lintas negara, BRICS berupaya menciptakan sistem yang stabil, setara, dan inklusif. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap USD melalui strategi dedolarisasi untuk meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar dan kebijakan moneter Amerika Serikat, sekaligus memperkuat otonomi moneter anggota. Implementasinya meliputi pembentukan mata uang baru atau mekanisme pembayaran alternatif untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas dan memperkuat posisi BRICS dalam ekonomi global multipolar.

Dengan mewakili sekitar 40% populasi dunia dan 25% perekonomian global,¹⁹ BRICS berpotensi untuk memiliki kapasitas besar dalam membentuk tata kelola

¹⁸ Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. (2024). Vol. 4, No. 2, Januari–Juni 2024, 304–332.

<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4658>

¹⁹ Alfiyah, N. I., Andrianingsih, V., Asih, D. N. L., & Ainun, M. B. (2024). Upaya BRICS dalam mengimbangi dominasi Dolar AS. *Journal MISSY (Management and Business Strategy)*, 5(2), 75.

ekonomi yang lebih inklusif. Cina dan India, penyumbang 31,7% produksi manufaktur dunia, menjadi penggerak utama transfer teknologi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.²⁰

Akan tetapi, pembentukan mata uang BRICS menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terdapat perbedaan sistem politik antar negara anggotanya seperti yang terjadi antara Brasil dan Afrika Selatan yang bersifat demokratis, sedangkan Rusia dan Cina otoritarian. Dari sisi eksternal, BRICS berhadapan dengan dominasi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menguasai arsitektur keuangan global dengan adanya lembaga IMF yang masih menggunakan USD dalam memberikan bantuan finansial sehingga menciptakan ketergantungan berkelanjutan. Dalam hal tersebut, BRICS masih harus berupaya untuk dapat menyesuaikan dengan prinsip IMF yang orientasinya masih menguntungkan negara-negara barat sehingga dapat memicu resistensi dari pihak yang diuntungkan sistem lama dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan global.

Dalam memproduksi mata uang baru, BRICS memiliki Treaty for Establishment of BRICS CRA, dibentuk pada tahun 2014, yang berpotensi secara strategis untuk menjadi safety net dan mekanisme perlindungan yang memberikan stabilitas bagi mata uang baru BRICS dan memperkuat arsitektur keuangan multipolar. Dalam melakukan konversi mata uang BRICS, CRA dapat menjadi instrumen likuiditas darurat dan penyelesaian kewajiban intra-BRICS tanpa dikonversikan ke USD. Dengan adanya CRA, mata uang BRICS memiliki dasar pengaturan yang mengikat dan tidak dianggap hanya sebagai instrumen politik.

Agar efektif, CRA perlu direvisi dengan mengubah denominasi menjadi mata uang BRICS, menetapkan kurs konversi transparan, mewajibkan kontribusi cadangan dalam mata uang tersebut, dan mengintegrasikan sistem pembayaran lintas batas. Reformasi ini dapat memperkuat otonomi moneter kolektif dan mengurangi risiko eksternal, meski dihadapkan pada tantangan ketidakseimbangan kontribusi, rivalitas politik, penerimaan pasar global, dan harmonisasi hukum. Namun, implementasinya memerlukan reformulasi, komitmen politik yang kuat, dan integrasi sistem keuangan digital yang aman. Tanpa modifikasi struktural, CRA akan tetap terjebak dalam ketergantungan pada USD sehingga fungsinya dalam menopang mata uang BRICS menjadi terbatas.

²⁰ Darmayanti, E. R. S., & Yuniarti, R. S. (2024). Indonesia dan BRICS: Peluang dan Tantangan dalam Integrasi Ekonomi Global. *Transborders: International Relations Journal*, 7(1), 53–71.
<https://doi.org/10.23969/transborders.v7i1.12214>

CONCLUSION

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS sejak 6 Januari 2025 menjadi momentum strategis yang membuka peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat posisi geopolitik, dan mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui strategi diversifikasi dan hilirisasi, Indonesia dapat memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas basis industri, serta meningkatkan daya saing global dengan memanfaatkan potensi transfer teknologi dan kolaborasi rantai pasok dari negara anggota BRICS yang memiliki basis manufaktur kuat seperti Cina dan India.

NBD menjadi instrumen penting yang menawarkan alternatif pembiayaan internasional yang lebih adaptif dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti IMF dan World Bank, maupun sistem kliring SWIFT. Keunggulan NDB terletak pada minimnya persyaratan yang membatasi kebijakan domestik, kemampuannya menyalurkan pembiayaan dalam mata uang lokal, serta fokus pada proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai kebutuhan negara berkembang. Dengan demikian, NDB tidak hanya memperkuat kemandirian pembiayaan, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Agenda pembentukan mata uang baru BRICS berbasis CBDC turut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan dedolarisasi dan memperkuat otonomi moneter, sekaligus membangun arsitektur keuangan global yang lebih multipolar dan inklusif. Namun, implementasinya menghadapi tantangan internal seperti disparitas sistem politik dan ekonomi antaranggota, dominasi ekonomi Cina, serta rivalitas antara India dan Cina, serta tantangan eksternal berupa resistensi dari kekuatan negara-negara barat yang diuntungkan sistem moneter lama.

Oleh karena itu, optimalisasi keanggotaan BRICS bagi Indonesia memerlukan kebijakan industrialisasi terpadu yang mengintegrasikan keberlanjutan, pemanfaatan energi hijau, serta inovasi teknologi, disertai pengelolaan risiko geopolitik secara cermat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa integrasi ekonomi dalam BRICS memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan struktural di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Venti Eka Satya, "Dampak Keanggotaan BRICS Indonesia terhadap Perekonomian Nasional", Vol. XVII No. 2 (Januari, 2025)
- Firmansyah, A. M., Afif, M. F., Heryadi, D., & Silvya, D. (2024). BRICS: Tantangan dan peluang dalam tata kelola global. *Transborders: International Relations Journal*, 8(1), 36–44.
- Diva Calista Hananto dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, "China's Dedollarization Policy Through BRICS Cooperation in 2022-2023," *Global Strategis*, vol. 19, no. 1, 2025, hal. 91-120.
- Griffith-Jones, "Financing global Development: The BRICS New Development Bank", 2015, hal 3.
- Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. (2024). *Vol. 4, No. 2, Januari–Juni 2024*, Hal 304–332.
- Alfiyah, N. I., Andrianingsih, V., Asih, D. N. L., & Ainun, M. B. (2024). Upaya BRICS dalam mengimbangi dominasi Dolar AS. *Journal MISSY (Management and Business Strategy)*, 5(2), 75.
- Indonesia Bergabung dengan BRICS, Apa Manfaat serta Kerugiannya dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya?, <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2025 (21.15)
- Riziq, "Quo Vadis : Bergabungnya Indonesia ke BRICS : Menyelamatkan atau Menggelamkan?", <https://pmii.id/post/quo-vadis-bergabungnya-indonesia-ke-brics--menyelamatkan-atau-menenggelamkan->, Diakses pada 10 Agustus 2025 (22.15)
- Memahami Fungsi dan Cara Kerja Kode SWIFT dalam Transaksi Keuangan, Accurate.id, Diakses pada 09 Agustus 2025.
- "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Melalui Diversifikasi : Strategi dan Manfaat", <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/05/meningkatkan-ketahanan-ekonomi-melalui-diversifikasi-strategi-dan-manfaat/>, Diakses pada 10 Agustus 2025, (22.42)
- Rev. "Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?", <https://id.headtopics.com/news/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia-42837993>, Diakses 09 Agustus 2025.

Powell, Anita. "BRICS Leaders Optimistic About New Development Bank". Voice of America,

<https://www.voanews.com/a/brics-summit-leaders-optimistic-about-new-development-bank/1629583.html>, Diakses tanggal 09 Agustus 2025.

"Agreement on the New Development Bank" . New Development Bank,
<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>, Diakses tanggal 09 Agustus 2025

IMF, "Gross Domestic Product", data.imf.org,
<https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>, Diakses pada 6 januari 2025

Analisis Malapraktek Tenaga Medis Berdasarkan Hukum di Indonesia

Oleh : Naila Fadia Muhtar, Ghibran Khalfani Amran , Rubenn Immanuel

ISSUE

Sektor layanan kesehatan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Kemajuan ini mencakup pembaruan regulasi mengenai layanan dan standar kesehatan, serta pembentukan sistem yang lebih terpadu untuk menangani pelanggaran disiplin dan tindak pidana oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat merugikan pasien. Namun, dugaan pelanggaran dalam pelayanan tersebut tidak dapat langsung diproses secara pidana, melainkan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh Majelis Disiplin Profesi (“MDP”).¹ Pentingnya memperkuat peran MDP terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak pasien dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Hal ini penting karena keputusan yang diambil oleh tenaga medis kerap melibatkan pertimbangan-pertimbangan kompleks yang tidak selalu dapat dipahami atau diukur semata-mata melalui pendekatan hukum.

Profesi dokter menuntut kesiapan pengetahuan melalui pendidikan serta tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pasien, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan rumah sakit, serta dalam kode etik kedokteran yang wajib dipatuhi dan dijalankan dengan penuh integritas.² Malapraktik medis pada umumnya mencakup kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan tindakan medis. Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan medis oleh dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”). Undang-undang tersebut memuat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dalam memberikan pelayanan medis.

Kasus malapraktik medis memang kerap ditemui di tengah masyarakat, tetapi dalam pembuktiannya sering kali mengalami kendala akibat kurangnya keterbukaan dari dokter maupun tenaga medis lainnya kepada publik. Selain itu, saat ini semakin banyak pasien yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan adanya kelalaian guna memperoleh ganti rugi atau kompensasi. Dalam beberapa perkara, tanggung jawab tersebut bahkan dibebankan kepada perusahaan asuransi dan dikabulkan oleh pengadilan. Penyelesaian sengketa malapraktek medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Namun, dalam praktiknya, banyak

¹ “Menkes Budi: malapraktik Tak Bisa Langsung Diproses Pidana”, *Hukumonline*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkes-budi--malapraktik-tak-bisa-langsung-diproses-pidana-lt6864c872b22cc/>

² Viyona Marsanda P. 2025. Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Malpraktik: Perspektif Hukum Kesehatan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 3 (1)

kasus tuntutan malapraktik medis yang diajukan melalui jalur litigasi tidak berhasil diselesaikan karena kesulitan dalam pembuktian yang harus disampaikan oleh pihak pasien atau kuasa hukumnya. Oleh sebab itu, sebagian besar kasus malapraktik medis akhirnya diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi, mengingat para dokter cenderung ingin menghindari kerusakan reputasi akibat pemberitaan negatif di publik.³

Dengan demikian, terdapat usulan untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran yaitu pemerintah melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan. Penanganan pengaduan yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana atau tuntutan perdata harus melalui kerja sama antar berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (“KKI”), MDP, aparat penegak hukum, organisasi profesi, serta para ahli di bidang terkait terlebih dahulu.⁴ Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi yang baik dan profesional antara para pihak agar dapat terciptanya keselarasan dan keputusan yang adil.

FACTS

- Malapraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.⁵
- Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan majelis yang dibentuk dalam rangka penegakan disiplin profesi untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia.⁶
- Adanya pembaruan regulasi mengenai layanan dan standar kesehatan, serta pembentukan sistem yang lebih terpadu untuk menangani pelanggaran disiplin dan tindak pidana oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya.

REGULATIONS

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”)

³ Margaretta Silvia, Renny Rosalita, Aris Prio A. 2023. Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 7 (2)

⁴ Ady Thea DA. 2025. Menkes Budi: malapraktik Tak Bisa Langsung Diproses Pidana. <https://www.hukumonline.com/>. 18 September 2025. (22.00)

⁵ Abdul Aziz. 2014. Tinjauan Kriminologi Mengenai Malapraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2 (2)

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Nasional**”)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”)
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/PER/VIII/2006
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“**PP 28/2024**”)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (“**Permenkes 3/2025**”)

ANALYSIS

A. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Dokter atau Malapraktik Melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP)

Penegakan hukum di sektor kesehatan mengalami perubahan besar sejak diberlakukannya UU Kesehatan beserta PP 28/2024 sebagai aturan pelaksanaannya. Perubahan ini tidak hanya menghadirkan pembaruan regulasi, tetapi juga mereformasi mekanisme penegakan disiplin tenaga kesehatan melalui pembentukan MDP yang menggantikan peran MKDKI. MDP tidak hanya mengawasi dokter dan dokter gigi, tetapi juga seluruh profesi di bidang kesehatan, termasuk perawat, bidan, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya.⁷

Peralihan peran dari MKDKI ke MDP mencerminkan perubahan mendasar dalam mekanisme penegakan disiplin tenaga kesehatan. Jika sebelumnya penanganan lebih berfokus pada tindakan korektif terhadap individu tertentu, kini pendekatannya bergeser menjadi upaya kolektif yang bersifat preventif. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka pelanggaran disiplin maupun tindak pidana di kalangan tenaga kesehatan.⁸ MDP sendiri memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menjalani evaluasi internal oleh sesama profesional yang memahami secara mendalam konteks dan kompleksitas kasus medis yang dihadapi.

Perbedaan mendasar MDP apabila dibandingkan dengan MKDKI terletak pada dasar hukum, lingkup kewenangan, subjek yang diawasi, serta mekanisme penyelesaian perkara. MKDKI dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan hanya berfokus pada penegakan disiplin profesi dokter serta dokter gigi. Sementara itu, MDP dibentuk berdasarkan Permenkes 3/2025 sebagai turunan dari UU Kesehatan, dengan cakupan yang lebih luas meliputi seluruh tenaga medis dan tenaga

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁸ Damanik, Triana, dan Afrita, Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

kesehatan. Kewenangan MDP juga lebih signifikan karena dapat memberikan rekomendasi terkait dengan proses hukum pidana maupun perdata, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum atau pihak terkait sebelum melanjutkan perkara.⁹ Dalam Pasal 308 UU Kesehatan menempatkan Majelis yang bukan lembaga yudikatif dalam posisi mengintervensi fungsi penegakan hukum. Hal demikian tentu mengganggu independensi aparat penegak hukum, menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian dalam sistem hukum, serta berpotensi melahirkan kekuasaan yang tidak akuntabel.¹⁰

MDP merupakan lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU Kesehatan dengan tugas menyelidiki dan menentukan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan kesehatan.¹¹ Peran KKI merupakan lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum. KKI melakukan pengawasan dalam lingkup ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.¹²

MDP menerapkan tiga standar utama dalam memberikan rekomendasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kesehatan, yakni standar profesionalisme, standar operasional, dan standar hukum. Standar profesional menilai kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi serta kompetensi yang dipersyaratkan dalam praktik medis. Standar operasional berfokus pada penerapan prosedur dan protokol medis yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan pasien. Sementara standar hukum mengacu pada kepatuhan terhadap perundang-undangan, seperti UU Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada ketiga standar ini, MDP dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran, yang hasilnya menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi disiplin internal atau merekomendasikan penyidikan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.¹³

MDP diharapkan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin profesi atau malapraktik juga diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi profesi, perhimpunan profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, konsil kesehatan, dan

⁹ Dr. Wahyu Andrianto, "Secarik Catatan untuk Permenkes Penegakan Disiplin Profesi," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 11 Juni 2025.

¹⁰ "MDP Jadi Penegak Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan/Medis", *Mahkamah Konstitusi RI*, 22 Mei 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23280>

¹¹ "Sri Meliyana Dorong Penguatan MDP untuk Selesaikan Dugaan Malpraktik", *Gerindra*, 3 Juli 2025, <https://gerindra.id/2025/07/03/sri-meliyana-dorong-penguatan-mdp-untuk-selesaikan-dugaan-malpraktik/>

¹² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, 30 April). *Risalah Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan pihak terkait*

¹³ Jasmen Ojak H. 2024. Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*. Kongres ke-6 MHKI.

pemerintah. Aturan terkait penanganan pelanggaran disiplin profesi yang terbaru diharapkan dapat semakin melindungi masyarakat saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Standar disiplin profesi dan standar pelayanan akan diatur secara tegas sehingga pelayanan yang didapatkan masyarakat pun memiliki dasar yang jelas.¹⁴

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Kasus Malapraktik Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia

Sanksi terhadap pelanggaran disiplin profesi meliputi penegakan disiplin. Seperti peringatan tertulis, kewajiban pendidikan dan pelatihan, penonaktifan Surat Tanda Registrasi Surat Tanda Registrasi (STR), dan rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Akan tetapi, tenaga medis/tenaga kesehatan dapat juga dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian.¹⁵

Malapraktik dokter merupakan bentuk kelalaian dari dokter dalam melakukan tindakan medik yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya. Dokter dapat dipertanggungjawabkan terhadap kasus malapraktik yang merugikan pasien karena perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hukum hak subyektif orang lain, antara lain melawan kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Pasien sebagai pihak korban dari malapraktik dokter, harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan doktrin keberpihakan kepada korban dengan menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.¹⁶

Pasal 359, 360, dan 361 KUHP mengatur tentang kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, termasuk dalam konteks malapraktik medis. Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dipidana hingga lima tahun penjara atau satu tahun kurungan. Dalam konteks malapraktik, pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menjerat tenaga medis yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Sanksi hukum malapraktik yang dilakukan oleh dokter menurut Pasal 440 UU Kesehatan menjelaskan bahwa “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana

¹⁴ Deonisia Arlinta, “Cegah Kriminalisasi Tenaga Medis, Majelis Disiplin Profesi Perlu Diperkuat,” Kompas.id, 3 Juli 2025.

¹⁵ Ady Thea DA. 2025. *Menkes Budi: malapraktik Tak Bisa Langsung Diproses Pidana*. <https://www.hukumonline.com/>. 8 September 2025. (22.00)

¹⁶ Dongan Butar-Butar, Hudy Yusuf. 2024. Sanksi Hukum Tindak Pidana malapraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Locus* 3(3): 321-328.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien ketika tenaga medis melakukan kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan tugasnya, yang tidak sesuai dengan paradigma hukum kesehatan yang bersifat *lex specialis*. Hukum kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari hukum pidana umum.

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP merupakan delik materiil dimana rumusan delik materiil membutuhkan pembuktian terjadinya akibat yang dilarang. Pada sisi lain, sifat melawan hukum pada kedua pasal tersebut juga membutuhkan terjadinya kelalaian yang berkedudukan sebagai *causa* atas akibat yang terlarang yaitu luka atau kematian. Ada karakteristik khusus pada perikatan medis, sifat melawan hukum medis tidak ditentukan oleh adanya akibat materiil sebagaimana dikonstruksikan dan dituntut pada pasal 359 dan 360 KUHP. Unsur ruang dan waktu dari perbuatan pada sangkaan pasal 359 dan 360 KUHP harus dipertimbangkan untuk menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan dan setelahnya menilai sikap batin pelaku pada perbuatan kelalaian medis.¹⁷

Dari pasal-pasal tersebut, terlihat, tidak ada aturan khusus yang mengatur kelalaian dalam praktik kedokteran. KUHP hanya mengenal konsep kealpaan umum. Sehingga, kasus dugaan malapraktik medis sering kali ditangani sebagai kasus kealpaan biasa yang berlaku bagi semua profesi, bukan hanya tenaga medis. UU 17/2023 tetap membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang terbukti lalai. Pasal 440 UU Kesehatan menetapkan sanksi pidana hingga lima tahun atau denda setengah miliar rupiah bagi tenaga medis yang karena kealpaan menyebabkan kematian pasien.¹⁸

Sejalan dengan penggantian UU Kesehatan, juga terdapat pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malapraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) UU Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 tersebut, maka Tenaga Medis yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dengan terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang dibentuk dan bersifat *ad hoc* untuk melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.

¹⁷ Eko Pujiyono, 2023. Restatement Kelalaian dalam malapraktik Medis. *Perspektif Hukum*. 23 (1) 131

¹⁸ R. Perdana, 2025. Pembaruan Hukum dalam malapraktik Medis: Perlindungan Tenaga Medis dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023. <https://marineews.mahkamahagung.go.id>. 9 Agustus 2025

Majelis tersebut ditugaskan untuk menilai dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Selanjutnya untuk memperoleh rekomendasi dari MDP, maka Penyidik (baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mengajukan permohonan secara tertulis. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penyidik, maka majelis disiplin profesi melakukan kajian terhadap tindakan tenaga medis terkait apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis melanggar etika profesi atau tidak. Setelah melakukan kajian terhadap tindakan tenaga medis, maka majelis disiplin profesi harus memberikan rekomendasi paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Rekomendasi yang diberikan oleh majelis disiplin profesi berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Namun, apabila majelis disiplin profesi tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima surat permohonan dari penyidik, maka majelis disiplin profesi dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.¹⁹

C. Sinkronisasi Antara Kewenangan MDP dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Malapraktik

Kewenangan MDP berdasarkan UU Kesehatan pada dasarnya untuk menegakkan disiplin profesi terhadap malapraktik yang marak terjadi dan berwenang untuk menonaktifkan STR dan SIP sebagai bentuk sanksi disiplin.²⁰ Penegak hukum di sini berperan dalam memberikan pendampingan hukum kasus tindak pidana kesehatan yang memenuhi Pasal 359, 360, dan 361 KUHP dan Pasal 440 UU Kesehatan, dengan interaksi dengan MDP selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk memverifikasi pengaduan atas tindakan tenaga kesehatan dan tenaga medis juga. Menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis.²¹ Diharapkan agar MDP menjadi instrumen untuk perlindungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan selain perlindungan kepada masyarakat, karena MDP berorientasi telaah dan mengukur kesesuaian praktik dengan standar profesional dengan sinkronisasi dengan aparat penegak hukum dalam hal penyelesaian sengketa malapraktik medis secara litigasi yang membutuhkan peran penting MDP untuk mengukur secara profesionalitas pelanggaran tersebut.

¹⁹ Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, F. Khairul, S. Winarsih, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan malapraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative Journal* 3(6): 3457-3461

²⁰ Terkini, B. (2025) 4 Tugas Dan Fungsi MDP kesehatan untuk menegakkan Disiplin Profesi, kumparan.

²¹ H. Hartono, 2025. Anggota DPR Komisi IX inginkan OP Kesehatan Untuk Aktif Beri Edukasi & Bangun Sistem Pelaporan Digital. <https://ppni-inna.org/detail-berita/e7Xyvp>. 8 Juli 2025 (15.12).

Berdasarkan UU Kesehatan adalah tonggak penting dalam pembaruan hukum kesehatan di Indonesia dengan menghadirkan mekanisme yang lebih adil dan terstruktur dalam penyelesaian sengketa medis, dengan menempatkan keahlian profesi sebagai garda depan dalam menilai adanya dugaan malapraktik.²² Jadi peran sinkronisasi MDP dengan aparat penegak hukum itu sangat penting, Dikarenakan posisi MDP sebagai *primum remedium* dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pada prinsipnya *primum remedium* adalah prinsip yang mengedepankan hukum pidana sebagai langkah utama dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang serius, berbeda dengan *ultimum remedium* dimana penerapan hukum pidana di jadikan langkah terakhir dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang serius. MDP juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait tindakan malapraktik. Tercantum dalam pasal 308 UU Kesehatan menjelaskan bahwa walaupun ada kekhawatiran terkait rekomendasi MDP terutama terkait respons MDP dalam memberikan rekomendasi. Tapi hal ini diatur dalam ayat 5 dan ayat 6 bahwa ketika permohonan diterima dalam jangka waktu 14 hari namun tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut maka dianggap memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana.²³ Sehingga memastikan hak hak pasien dan dokter dilindungi sehingga upaya penyelesaian sengketa kesehatan malapraktik dapat dioptimalkan jalur litigasi.

CONCLUSION

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi dan malapraktik tenaga kesehatan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya UU Kesehatan serta PP 28/2024. Perubahan ini ditandai dengan pembentukan MDP yang menggantikan peran MKDKI. MDP memiliki kewenangan yang lebih luas karena tidak hanya mengawasi dokter dan dokter gigi, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan. Mekanisme ini menekankan pendekatan preventif dan kolektif, dengan penilaian berbasis tiga standar utama—profesionalisme, operasional, dan hukum—untuk memastikan evaluasi yang menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, tenaga medis yang melakukan kelalaian dapat dikenai sanksi disiplin internal seperti peringatan, penonaktifan STR, hingga rekomendasi pencabutan SIP. Selain itu, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata sesuai KUHP maupun ketentuan khusus dalam UU Kesehatan. Pasal 359,

²² MariNews Perlindungan. *Tenaga Medis Dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023, Pembaruan Hukum dalam malapraktik Medis*.

²³ A. Muhammad Sudarmanto, R. Adelina Siregar, dan E. Nur Ardiansyah, H. Pudjo Nugroho. 2024. Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* 10(3): 495-496

360, dan 361 KUHP mengatur kealpaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, sedangkan Pasal 440 UU Kesehatan memberikan sanksi pidana hingga 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi tenaga medis yang lalai. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa proses pidana baru dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi MDP, yang harus diberikan maksimal 14 hari kerja sejak permohonan penyidik diterima. Jika tidak ada rekomendasi dalam batas waktu tersebut, secara hukum dianggap MDP memberikan persetujuan untuk penyidikan.

Dengan demikian, reformasi ini bertujuan menciptakan sistem penegakan disiplin yang lebih transparan, akuntabel, dan adil, sekaligus melindungi hak pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Peran MDP menjadi kunci dalam memisahkan penilaian etika dan disiplin profesi dari proses pidana, sehingga dapat meminimalkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap tindakan medis yang dilakukan sesuai standar, namun tetap memberi ruang untuk penindakan tegas terhadap kelalaian yang merugikan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jurnal

Abdul Aziz, A. H. (2014). Tinjauan Kriminologi mengenai Malapraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 (Vol. 2), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/145906-ID-tinjauan-kriminologi-mengenai-malapraktik.pdf>

A. Muhammad Sudarmanto, R. Adelina Siregar, dan E. Nur Ardiansyah, H. Pudjo Nugroho. 2024. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* 10(3): 495-496

Damanik, T., & Afrita. (n.d.). 2024. Kewenangan dokter gigi umum atas tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 5 (1)

Dongan Butar-Butar, Hudy Yusuf. 2024. Sanksi Hukum Tindak Pidana Malapraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Locus* 3(3): 321-328.

Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, F. Khairul, S. Winarsih, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malapraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative Journal* 3(6): 3457-3461

Viyona Marsanda Purba. (2025). Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Malpraktik: Perspektif Hukum Kesehatan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4625>

Eko Pujiyono, 2023. Restatement Kelalaian dalam Malapraktik Medis. *Perspektif Hukum*. 23 (1) 131

Jasmen Ojak H. 2024. Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*. Kongres ke-6 MHKI.

Yolanda, M. S., Renny Rosalita, & Aris. (2023). Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2), 1173–1185.

<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>

Margaretta Silvia, Renny Rosalita, Aris Prio A. 2023. Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 7 (2)

Artikel

Menkes Budi: Malpraktik Tak Bisa Langsung Diproses Pidana. Hukumonline. (Diterbitkan sekitar bulan Juli 2025)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menkes-budi--malpraktik-tak-bisa-langsung-di-proses-pidana-lt6864c872b22cc/>

R. Perdana, 2025. *Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis: Perlindungan Tenaga Medis dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id> 9 Agustus 2025.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembaruan-hukum-dalam-malapraktek-medis-0hW>

Mimi Kartika. “MDP Jadi Penegak Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan/Medis”, Mahkamah Konstitusi RI, 22 Mei 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23280>

Terkini, B. (2025) *4 Tugas Dan Fungsi MDP kesehatan untuk menegakkan Disiplin Profesi*, kumparan.

H. Hartono, 2025. *Anggota DPR Komisi IX inginkan OP Kesehatan Untuk Aktif Beri Edukasi & Bangun Sistem Pelaporan Digital*. <https://ppni-inna.org/detail-berita/e7Xyrp>. 8 Juli 2025

Zaki Mubarak. (2025b, July 3). Sri Meliyana Dorong Penguatan MDP untuk Selesaikan Dugaan Malpraktik - Gerindra. Retrieved September 18, 2025, from Gerindra website: <https://gerindra.id/2025/07/03/sri-meliyana-dorong-penguatan-mdp-untuk-selesaikan-dugaan-malpraktik/>

Deonisia Arlinta, “Cegah Kriminalisasi Tenaga Medis, Majelis Disiplin Profesi Perlu Diperkuat,” Kompas.id, 3 Juli 2025. <https://www.kompas.id/artikel/cegah-kriminalisasi-tenaga-medis-majelis-disiplin-profe-si-perlu-diperkuat>

Humas FHUI. (2024). Page 2 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved September 18, 2025, from Fakultas Hukum Universitas Indonesia <https://law.ui.ac.id/page/2/?tribe-bar-date=2021-05-09&eventDisplay=past>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, 30 April). *Risalah rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan pihak terkait*. Jakarta: DPR RI. Tersedia di: <https://berkas.dpr.go.id>

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi Tenggat Waktu Penyelesaian Harta Pailit dalam UU Kepailitan Pada Kasus Kreditur Konkuren Apartemen Point 8

Oleh: Davina Ristiabella, Istighfarin Amara, Mutiara Rahma

ISSUES

Perkembangan dunia usaha yang pesat tidak hanya membuka peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko kegagalan apabila tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik. Persaingan ketat dan kebutuhan modal besar membuat banyak perusahaan bergantung pada dukungan pendanaan eksternal. Dalam praktiknya, kelemahan dalam pengelolaan keuangan sering berujung pada masalah utang piutang. Jika kewajiban pembayaran tidak lagi dapat dipenuhi, perusahaan berpotensi menghadapi kondisi pailit atau kebangkrutan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) menjelaskan bahwa ketika suatu pihak dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaannya berada dalam status sita umum, yang selanjutnya pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹ Dalam konteks ini, kurator memiliki kedudukan sentral dalam proses kepailitan karena bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelesaian aset debitur demi kepentingan kreditur maupun debitur itu sendiri. Penunjukan kurator dilakukan oleh pengadilan, dan setiap tindakannya akan diawasi oleh hakim pengawas yang juga ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dalam undang-undang yang sama, kewenangan kurator untuk menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit berlaku sejak putusan pailit diucapkan, bahkan apabila putusan tersebut masih dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Diatur dalam pasal 74 ayat (1) bahwa laporan kurator kepada Hakim Pengawas terkait pelaksanaan tugasnya ditetapkan selama 3 bulan.

Namun, pada pasal 74 ayat (3) dinyatakan hakim memiliki kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Pasal 185 ayat (3), benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator dapat menentukan tindakan dengan izin hakim pengawas.

Empat warga negara, yaitu Aniek Trisolawati, Idha Achira Handajanti, Indri Marini Akbar, dan Donny, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang (UU KPKPU) ke Mahkamah Konstitusi (“MK”). Permohonan tersebut didasarkan pada kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari proses kepailitan dua

¹ Rokhma, F. I. , & Warka, M., 2023. Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit debitur Yang Masih dalam Sengketa. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*. 3(3): 2784–2798.

perusahaan pengembang Apartemen Point 8, yakni PT Crown Porcelain dan PT Cakrawala Bumi Sejahtera. Para Pemohon menilai bahwa ketentuan dalam UU KPKPU tidak memberikan kejelasan batas waktu pemberesan harta pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, melalui Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024, MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan.

Pemohon menggugat Pasal 74 ayat (1) dan (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU KPKPU yang menyangkut terkait Hakim yang hanya mengatur laporan tersebut secara periodik sehingga dalam perpanjangan tersebut tidak adanya penetapan tenggat maksimal. Pasal tersebut berdampak pada ketidakjelasan tugas kurator dan potensi kerugian bagi kreditur. Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menafsirkan pasal-pasal tersebut secara konstitusional bersyarat, dengan menambahkan batas waktu maksimal bagi kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, yakni 3 tahun, serta pembatasan perpanjangan oleh hakim hanya 1 bulan. Namun, MK menolak seluruh permohonan tersebut dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada 26 Juni 2025.

MK menilai bahwa persoalan yang diajukan tidak menyentuh aspek konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan penafsiran teknis dan pelaksanaan undang-undang yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. MK juga berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat digeneralisasi untuk semua perkara, serta bahwa pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam proses kepailitan sebenarnya telah tersedia dalam mekanisme upaya hukum yakni meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan/tidak melakukan sesuatu dan meminta pertanggungjawaban kurator secara perdata atau pidana diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU KPKPU. Bahkan, dapat pula mengadukan kurator ke Dewan Kehormatan organisasi asal kurator dimaksud.²

Dalam hal ini, untuk memahami secara lebih mendalam alasan di balik Putusan MK dalam menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan tenggat waktu penyelesaian harta pailit, penting untuk mengkaji bagaimana Mahkamah menerapkan logika hukum dan metode penafsiran konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma tersebut. Selain itu, perlu dianalisis apakah sikap Mahkamah tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

FACTS

- PT Crown Porcelain dan PT Cakrawala Bumi Sejahtera dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) selama 44 hari, dan kedua perusahaan tersebut

² [Pembeli Apartemen Perbaiki Uji Batas Waktu Penyelesaian Harta Pailit - Berita | Mahkamah Konstitusi RI](#)

merupakan pengembang Apartemen Point 8 yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng, Jakarta Barat.³

- Empat warga negara yakni Aniek Trisolawati, Idha Achira Handajanti, Indri Marini Akbar, dan Donny berkedudukan sebagai kreditur konkuren dari PT Crown Porcelain dan PT Cakrawala Bumi Sejahtera dengan total kerugian sekitar Rp 110 miliar, setelah tagihan mereka terverifikasi oleh Tim Kurator pada sekitar tahun 2021.⁴
- Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan uji materi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025, karena menilai persoalan yang diajukan tidak menyentuh aspek konstusionalitas norma melainkan berkaitan dengan penafsiran teknis dan pelaksanaan undang-undang yang menjadi ranah pembentuk undang-undang.
- Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditambahkan batas waktu maksimal 3 tahun bagi kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit dengan perpanjangan oleh hakim pengawas hanya 1 bulan, namun MK menilai hal tersebut bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua perkara kepailitan.

REGULATIONS

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”)
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU KPKPU**”)

ANALYSIS

A. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan logika hukum dan metode penafsiran konstitusi dalam menguji ketentuan tenggat waktu penyelesaian harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

MK memiliki kewenangan konstusional untuk menguji Undang-Undang (“UU”) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 guna memastikan keselarasan norma perundang-undangan dengan konstitusi. Dalam perkara uji materi terkait ketentuan tenggat waktu penyelesaian harta pailit pada UU KPKPU, MK menerapkan logika hukum dan metode penafsiran konstusional yang komprehensif dan mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Pertama, MK menggunakan pendekatan interpretasi holistik dengan mengintegrasikan metode penafsiran teks undang-undang secara tekstual dan historis,

³ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024

⁴ *Ibid.*

serta mempertimbangkan konteks sistem perundang-undangan yang lebih luas (penafsiran sistematis). Kedua, MK mengadopsi penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur proses pemberesan harta pailit demi kepentingan berbagai pihak terkait, termasuk debitur, kreditur, dan kepentingan publik. Metode penafsiran ini tidak dilakukan semata-mata berdasarkan teks formal UU, tetapi juga mempertimbangkan efek sosial dan keadilan substantif yang harus tercapai oleh sistem kepailitan.

Dalam Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024, MK menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU KPKPU memang tidak secara eksplisit menetapkan batas waktu maksimal pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun, MK berpendapat bahwa hal ini bukanlah permasalahan konstitusional karena ketidakadaan batas waktu tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur keluwesan prosedural sesuai kompleksitas masing-masing perkara kepailitan. Dengan demikian, MK memandang kewenangan dan tugas kurator yang diberikan fleksibilitas waktu bukanlah ketentuan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional.

MK juga mempertimbangkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang membatasi kewenangan MK dalam mencampuri aspek teknis pelaksanaan pengurusan kepailitan yang lebih merupakan ranah legislatif dan eksekutif. Dalam konteks ini, MK menegaskan bahwa pertimbangan terhadap ketentuan tenggat waktu penyelesaian harta pailit harus dihormati sebagai kebijakan undang-undang yang relevan dengan dinamika pelaksanaan di lapangan, terutama mengingat kompleksitas perkara kepailitan yang sangat bervariasi dan terkadang memerlukan waktu panjang.

Selain itu, MK juga memberikan perhatian pada aspek perlindungan dan kepastian hukum melalui kewajiban kurator untuk memberikan laporan triwulanan kepada hakim pengawas dan kewenangan hakim pengawas untuk memperpanjang masa penyelesaian berdasarkan kebutuhan yang relevan seperti tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3) UU KPKPU. Meskipun menjamin transparansi, mekanisme ini tidak otomatis memberikan kepastian waktu bagi kreditur, mengingat tidak adanya tenggat penyelesaian harta pailit oleh kurator. Sementara itu, mekanisme ini menurut MK sudah cukup untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang proporsional terhadap proses pemberesan harta pailit sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius maupun kerugian hak konstitusional bagi para pihak.⁵

⁵ [Perbaikan Permohonan 3798 5600 Perbaikan permohonan 112.pdf](#)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyimpulkan bahwa gugatan para Pemohon tidak menyentuh aspek fundamental konstitusional, melainkan lebih pada persoalan teknis dan implementasi undang-undang yang merupakan kewenangan pembentukan undang-undang dan pengadilan. Oleh sebab itu, permohonan uji materiil tersebut tidak beralasan secara konstitusional dan harus ditolak.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam menguji ketentuan tenggat waktu penyelesaian harta pailit pada UU KPKPU, MK menggunakan logika hukum yang menempatkan prinsip konsistensi dengan UUD 1945 sebagai landasan utama, sekaligus menghormati ruang kebijakan yang diberikan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan aturan secara dinamis. Metode penafsiran yang dipakai menggabungkan tafsir tekstual, sistematis, historis, dan teleologis dengan perhatian terhadap keadilan substansial dan kepastian hukum secara proporsional. Sikap MK merefleksikan bahwa ketentuan yang memungkinkan fleksibilitas waktu dalam proses kepailitan adalah konsekuensi dari kompleksitas serta kebutuhan untuk memberikan ruang kepada kurator dan hakim pengawas dalam memastikan penyelesaian harta pailit yang adil dan efektif.

B. Apakah penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak debitur dan kreditur?

Para Pemohon merasa Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU KPKPU sangat merugikan karena tidak memberikan kepastian batas waktu pemberesan harta pailit oleh kurator. Mereka menilai kewenangan kurator yang luas tanpa batas waktu tegas dan hakim pengawas yang dapat memperpanjang waktu tanpa batas membuka peluang penundaan dan tindakan sewenang-wenang. Hanya dengan kewajiban laporan triwulanan tanpa batas waktu eksplisit, proses pemberesan bisa menjadi tidak efektif dan merugikan para kreditur.

Para kreditur konkuren paling rentan dirugikan karena pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional sesuai asas *pari passu pro rata parte*, yang berarti pembayaran disesuaikan dengan besaran piutang tanpa prioritas tertentu.⁶ Ketidakjelasan batas waktu oleh kurator memungkinkan penundaan yang merugikan kreditur konkuren yang harus menunggu haknya dikembalikan secara adil. Tanpa batas waktu jelas, potensi penyalahgunaan kewenangan kurator dan hakim pengawas dapat mengabaikan perlindungan hak konstitusional atas kepastian dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, pengujian materi pasal-pasal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memberi batas waktu tegas demi perlindungan adil bagi semua pihak dalam kepailitan. Sementara itu, kewenangan kurator menurut UU KPKPU adalah

⁶ Arifin, Samsul, Ariza Umami, dan Iskandar. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan." JUSTICE LAW: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

mengurus dan membereskan harta pailit, dengan pengawasan hakim pengawas, namun UU memberikan ruang waktu fleksibel mengingat kompleksitas tiap perkara. Namun, fleksibilitas ini harus diseimbangkan dengan perlindungan hak kreditur agar proses tidak berlarut tanpa kepastian.

Perlu diketahui bahwa kasus pemberesan harta pailit Apartemen Point 8 bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus lain di mana para kreditur merasa dirugikan akibat ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian pemberesan harta pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Contohnya, KSP Pandawa Group yang dinyatakan pailit pada Mei 2017 dengan nilai utang Rp 3,39 triliun, hingga dua tahun setelah putusan, para krediturnya belum menerima pembayaran sama sekali meskipun sejumlah aset telah dikelola dan dilelang.⁷ Begitu pula PT Wirajaya Packindo yang dinyatakan pailit sejak Januari 2016 dengan utang Rp 1,65 triliun, di mana proses pemberesan aset masih berjalan bertahun-tahun dan kreditor preferen baru mendapatkan sebagian kecil haknya.⁸ Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa proses pemberesan harta pailit di Indonesia kerap memakan waktu sangat lama sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi para kreditur, hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan mekanisme penyelesaian kepailitan.

Audiensi antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, dan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, mengungkapkan bahwa meskipun dalam UU dan peraturan turunan tidak ada batas waktu bagi kurator dalam penyelesaian pemberesan harta pailit, pemberian limitasi waktu dianggap sah, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara.⁹ Martin menyoroti bahwa banyak BUMN dalam kepailitan menghadapi kendala waktu karena kurator memerlukan waktu lama tanpa target jelas, menyebabkan penurunan nilai aset terutama aset produktif seperti mesin. Ia mempertanyakan apakah bisa diberikan batas waktu agar kurator lebih cepat memaksimalkan penerimaan negara. Meski batas waktu itu tidak mengikat secara hukum, menurut Martin, target waktu penting untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian kepailitan BUMN dan melindungi aset negara dari kerugian akibat proses yang berlarut-larut.

⁷ Jatmiko, B. P. (2017, August 16). Pailit, Tagihan ke Koperasi Pandawa Jadi Rp 3,39 Triliun. KOMPAS.com.

<https://money.kompas.com/read/2017/08/16/082425226/pailit-tagihan-ke-koperasi-pandawa-jadi-rp-3-39-triliun>

8 Agustus 2025 (18.30)

⁸ Pradana, R. S., & Jati, Y. W. (2016, November 21). Kurator Upayakan penjualan aset Wirajaya Packindo. Bisnis.com.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20161121/16/604854/kurator-upayakan-penjualan-aset-wirajaya-packindo>, 8 Agustus 2025 (19.00)

⁹ Admin. (2022, June 14). Legislator Nilai limitasi Waktu Kurator BUMN Sah Secara Hukum. Martin

Manurung.ID. <https://martinmanurung.id/berita/legislator-nilai-limitasi-waktu-kurator-bumn-sah-secara-hukum/> 8 Agustus 2025 (19.00)

Selanjutnya, dalam sidang Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024, Mahkamah Agung (MA) yang diwakili Fikri Habibi menyatakan bahwa pembatasan waktu dalam UU Kepailitan adalah gagasan rasional yang layak dipertimbangkan.¹⁰ MA menekankan bahwa pembatasan waktu tersebut harus memperhatikan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak semua pihak. Berdasarkan perbandingan beberapa negara, MA menyimpulkan durasi ideal bagi kurator adalah sekitar tiga tahun dengan kemungkinan perpanjangan dua tahun untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit secara optimal. Intinya, DPR dan MA sepakat bahwa meski UU belum mengatur batas waktu tegas, limitasi waktu bagi kurator sangat penting untuk mempercepat penyelesaian kepailitan, meningkatkan efisiensi, dan melindungi kepentingan negara serta kreditur dari kerugian akibat proses yang berlarut-larut.

Namun di sisi lain, MK dalam putusan terkait uji materi Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UU KPKPU menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang seimbang antara hak debitur dan kreditur. Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan triwulanan tentang proses pemberesan harta, memberikan wewenang kepada hakim pengawas untuk memperpanjang jangka waktu tersebut sesuai dengan kebutuhan proses, serta memberikan hak kepada kurator untuk mengambil keputusan terkait benda yang tidak dapat segera dibereskan dengan izin hakim pengawas. Ketentuan ini dianggap MK sudah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan pengaturan yang jelas dan proporsional, guna menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian kepailitan.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa para Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak berwenang mengajukan permohonan uji materi ke MK.¹¹ Oleh sebab itu, selain dalil-dalil pemohon dianggap tidak beralasan, permohonan tersebut harus ditolak. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan 185 ayat (3) UUK PKPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

MK berpendapat bahwa petitum Para Pemohon tersebut tidak realistis karena mengajukan tuntutan yang dinilai sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam

¹⁰ Argawati, Utami (2024, 17 Desember 2025) MA: Limitasi Waktu Penyelesaian Harta Pailit Cukup Rasional. mkri.id. <https://www.mkri.id/berita/ma:-limitasi-waktu-penyelesaian-harta-pailit-cukup-rasional-21969>, 8 Agustus (20.00)

¹¹ Mardatillah, Aida. (2024, 3 Desember 2024) AKPI: Tak Ada Persoalan Konstitusional Aturan Jangka Waktu Pemberesan Pailit <https://www.hukumonline.com/berita/a/akpi--tak-ada-persoalan-konstitusional-aturan-jangka-waktu-pemberesan-pailit-lt674e9b7c0b8ed/>, 8 Agustus (22.00)

melaksanakan tugasnya. MK menilai bahwa penerapan pasal-pasal yang dimohonkan dengan makna seperti yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku pada kasus konkret yang mereka alami, tetapi juga akan berdampak pada seluruh perkara kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, yang berpotensi memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan waktu lama mulai dari proses pengurusan hingga pemberesan harta pailit. Mahkamah mempertegas bahwa ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian tugas kurator merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur atau memberikan batasan waktu yang jelas terhadap jangka waktu penyelesaian tugas kurator, sehingga pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan dan permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lantas mengapa tidak ada jangka waktu pemberesan harta pailit di Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K PKPU)? Pertanyaan ini kerap muncul dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan kompleksitas proses kepailitan itu sendiri. Memang, dalam UU KPKPU di Indonesia, secara prinsip tidak diatur batasan waktu yang tegas untuk penyelesaian seluruh pemberesan harta pailit oleh kurator. Hal ini karena penyelesaian kepailitan dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang bervariasi dan dapat berlangsung lama tergantung pada kasusnya, sehingga pembuat undang-undang memberikan ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) untuk menetapkan jangka waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan proses hukum secara umum.¹²

Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU hanya mengatur bahwa kurator wajib melaporkan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan kepada hakim pengawas, tanpa menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian pemberesan. Pasal 74 ayat (3) memberi hakim pengawas kewenangan memperpanjang waktu pelaporan ini tanpa batas yang jelas, sedangkan Pasal 185 ayat (3) memberikan kurator hak mengambil keputusan terkait benda yang sulit atau tidak dapat segera dibereskan dengan izin hakim pengawas. MK menilai bahwa ketentuan ini sudah mencukupi sebagai mekanisme agar pemberesan berjalan transparan dan akuntabel, dan pembatasan waktu penyelesaian pemberesan secara tegas dinilai tidak realistis karena dapat mempersulit tugas kurator mengingat kompleksitas setiap perkara kepailitan yang sangat variatif. MK menegaskan bahwa batas waktu penyelesaian pemberesan harta pailit bukan diatur dalam UUD 1945 sehingga merupakan kebijakan

¹² Mardatillah, Aida (2023, 6 Juni) Batas Waktu Kurator Membereskan Boedel Pailit Debitor dan Kesalahannya <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt647c2e9114a79/batas-waktu-kurator-membereskan-boedel-pailit-debitor-dan-kesalahannya/>, 08 Agustus 2025 (20.00)

hukum terbuka yang dapat diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai situasi dan kebutuhan proses kepailitan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, tidak adanya ketentuan batas waktu tegas dalam UU Kepailitan pada dasarnya bertujuan memberikan fleksibilitas dan ruang agar proses pemberesan dapat dilakukan dengan cermat serta adil, namun hal ini juga menimbulkan kritik karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko penundaan yang berkepanjangan bagi kreditur dan debitur. Oleh karenanya, para Pemohon pernah mengajukan uji materi ke MK meminta agar Pasal 74 ayat (1) tersebut dimaknai atau diubah agar menyatakan ada batas maksimal waktu, misalnya 3 tahun, untuk penyelesaian pemberesan harta pailit, tetapi MK menolak permohonan tersebut.

Perbedaan sudut pandang antara Para Pemohon dan MK terkait penolakan uji materi atas Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU terletak pada pemahaman atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak debitur serta kreditur. Para Pemohon meyakini bahwa ketentuan tersebut merugikan karena tidak memberikan batas waktu yang jelas bagi kurator dalam penyelesaian pemberesan harta pailit, sehingga membuka peluang penundaan yang berlarut-larut dan potensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga mengabaikan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur yang mengalami kerugian nyata. Mereka menilai perlunya batas waktu tegas agar proses lebih efektif dan hak para kreditur terlindungi secara adil.

Sementara itu, MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah memberikan keseimbangan yang memadai antara hak debitur dan kreditur. MK menilai bahwa kewajiban pelaporan triwulanan, kewenangan hakim pengawas memperpanjang waktu sesuai kebutuhan, serta keputusan kurator atas benda yang sulit dibereskan sudah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional. MK menekankan bahwa tidak adanya batas waktu tegas adalah bagian dari open legal policy karena kompleksitas dan keragaman kasus kepailitan yang memerlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kurator. MK juga menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dan permohonannya tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Dengan demikian, soal apakah penolakan MK telah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak debitur serta kreditur tergantung pada perspektifnya: Para Pemohon menilai prinsip tersebut dilanggar karena ketidakjelasan batas waktu memberikan dampak buruk bagi kreditur, sedangkan MK meyakini bahwa prinsip tersebut terpenuhi melalui mekanisme pengawasan dan fleksibilitas yang diatur, mengingat tuntutan batas waktu yang kaku tidak realistis dan dapat menghambat proses pemberesan harta pailit.

C. Implikasi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Penyelesaian Harta Pailit di Indonesia

Dapat diimplikasikan bahwa dalam praktik penyelesaian harta pailit di Indonesia, sistem kepailitan akan tetap mempertahankan sifat fleksibilitasnya. Di mana Kurator yang memiliki peran dalam membereskan harta pailit dan Hakim Pengawas yang berperan untuk melihat check and balances dari proses pemberesan tersebut juga memiliki kewenangan untuk menentukan lamanya proses pemberesan boedel pailit sesuai dengan tingkat kompleksitas, jumlah aset, dan hubungan hukum antara kreditur yang terlibat dalam setiap perkara. Dengan tidak adanya batas waktu yang tegas dan seragam sebagaimana yang diharapkan oleh para pemohon *judicial review*, penyelesaian harta pailit di Indonesia secara hukum memberikan ruang bagi proses yang lebih mendalam dan cermat dalam pemberesan aset debitur.

Ketidakpastian ini tentu dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur, terutama dalam situasi di mana proses pemberesan tidak berjalan secara efisien. Di satu sisi, hal ini memungkinkan proses kepailitan berlangsung lebih akomodatif terhadap dinamika masing-masing kasus. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka potensi ketidakpastian hukum bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren, yang dapat dirugikan oleh lamanya proses pemberesan karena keterlambatan mereka dalam menerima pembayaran atas piutangnya dan harus menerima realitas ketidakpastian dalam pemberesan harta pailit. hal ini dapat dikaitkan juga dengan kurangnya penegasan pada Asas Kepastian Hukum yang dapat menimbulkan kekacauan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹³

Maka dari itu, perlu adanya solusi yang tetap menjaga fleksibilitas sistem namun menjamin kepastian hukum. Pertama, dengan menetapkan standar waktu minimum dan maksimum yang bersifat progresif (*soft deadline*), misalnya pemberesan diselesaikan maksimal dua tahun, dengan perpanjangan satu tahun jika terdapat alasan objektif. Kedua, transparansi pelaporan Kurator perlu ditingkatkan, dengan mewajibkan pelaporan secara berkala dan terbuka kepada seluruh kreditur. Ketiga, Mekanisme pengaduan dan evaluasi terhadap kinerja Kurator juga perlu diperkuat, agar kreditur dapat mengajukan keberatan atas keterlambatan yang tidak beralasan. Keempat, Hakim Pengawas perlu menjalankan peran aktif sebagai pengendali waktu dan kualitas pemberesan dengan menetapkan jangka waktu pemberesan sejak awal untuk menjaga kepentingan kreditur.

¹³ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13-22

CONCLUSION

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 112/PUU-XXII/2024 terkait uji materi ketentuan tenggat waktu pemberesan harta pailit dalam UU KPKPU, dapat disimpulkan bahwa MK menerapkan metode penafsiran konstitusional yang holistik dan menempatkan prinsip pemisahan kekuasaan sebagai landasan untuk tidak mencampuri kebijakan hukum pembentuk undang-undang. MK berpendapat bahwa ketentuan yang memberikan mekanisme fleksibilitas waktu kepada kurator dan kewenangan hakim pengawas untuk memperpanjang jangka waktu sudah memadai dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan atas permohonan uji materi disebabkan persoalan batas waktu ini bukan ranah konstitusional, melainkan masalah teknis pelaksanaan yang menjadi kewenangan legislatif dan yudikatif.

Dengan demikian, putusan MK ini menegaskan bahwa pengaturan batas waktu pemberesan harta pailit merupakan kebijakan hukum terbuka yang harus diatur oleh pembentuk undang-undang secara dinamis sesuai perkembangan praktik dan kebutuhan hukum. Implikasinya, pelaksanaan penyelesaian harta pailit tetap berorientasi pada efisiensi dan keadilan dalam kerangka fleksibilitas prosedural, dengan pemisahan kekuasaan yang tegas serta mekanisme pengawasan internal yang ketat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi seluruh pihak terkait. Untuk menjawab solusi dari permasalahan ini perlu adanya standar waktu yang maksimum disertai transparansi dari pelaporan kurator mengenai proses pemberesan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024

Artikel dalam jurnal

Julyano, M., & Sulistyaum. *CREPIDO*, 1(1), 13-22
wan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap
Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum

Artikel dari Internet

Jatmiko, B. P. (2017, Agustus 16). Pailit, Tagihan ke Koperasi Pandawa Jadi Rp 3,39 Triliun. KOMPAS.com.

<https://money.kompas.com/read/2017/08/16/082425226/pailit-tagihan-ke-koperasi-pandawa-jadi-rp-3-39-triliun>, 8 Agustus 2025 (18.30)

Pradana, R. S., & Jati, Y. W. (2016, November 21). Kurator Upayakan penjualan aset Wirajaya Packindo. Bisnis.com.

Legislator Nilai limitasi Waktu Kurator BUMN Sah Secara Hukum. (2022, Juni 14). MartinManurung.ID.

<https://martinmanurung.id/berita/legislator-nilai-limitasi-waktu-kurator-bumn-sah-secara-hukum/>, 8 Agustus 2025 (19.00)

Argawati, Utami (2024, 17 Desember) MA: Limitasi Waktu Penyelesaian Harta Pailit Cukup Rasional. mkri.id.

<https://www.mkri.id/berita/ma:-limitasi-waktu-penyelesaian-harta-pailit-cukup-rasional-21969>, 8 Agustus (20.00)

Mardatillah, Aida. (2024, 3 Desember) AKPI: Tak Ada Persoalan Konstitusional Aturan Jangka Waktu Pemberesan Pailit debitur Yang Masih dalam Sengketa. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*. 3(3): 2784–2798

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 74/PUU-XIX/2021, "Pertimbangan Putusan terkait Pasal

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akpi--tak-ada-persoalan-konstitusional-aturan-jangka-waktu-pemberesan-pailit-lt674e9b7c0b8ed/>, 8 Agustus (22.00)

Mardatillah, Aida (2023, 6 Juni) Batas Waktu Kurator Membereskan Boedel Pailit Debitor dan Kesalahannya

<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt647c2e9114a79/batas-waktu-kurator-membreskan-boedel-pailit-debitor-dan-kesalahannya/>, 08 Agustus 2025 (20.00)

Kerjasama *Cross-Border Data Transfer* Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap Perlindungan Data Pribadi: Implikasi dan Tantangan Harmonisasi Hukum

BACKGROUND

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi) mengatur transfer data pribadi lintas negara melalui tiga syarat utama yaitu *adequacy*, *appropriate safeguards*, dan persetujuan eksplisit dari pemilik data.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, sebanyak 47,69% penduduk Indonesia yang berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa telah menggunakan internet, sementara data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi pengguna internet pada saat itu bahkan mencapai 64,8% atau sekitar 171,17 juta jiwa.² Dalam konteks kerjasama dagang Indonesia-Amerika Serikat, transfer data pribadi WNI menjadi isu penting karena AS belum memiliki regulasi perlindungan data federal yang setara dengan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak memenuhi prinsip *adequacy*. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan data, apalagi ketika data WNI berpotensi diakses oleh otoritas Amerika Serikat melalui instrumen hukum seperti Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act). Pemerintah AS menurunkan tarif masuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif.³ Selain penurunan tarif, salah satu poin yang disepakati adalah transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke AS. Kesepakatan dagang yang mencakup klausul aliran data lintas batas juga menimbulkan kekhawatiran publik akan pelemahan hak digital warga, meskipun secara ekonomi dinilai dapat mendukung pertumbuhan perdagangan digital kedua negara. Urgensi perlindungan data pribadi ini semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlah yang besar ini menunjukkan betapa masifnya pertukaran data pribadi masyarakat dalam berbagai aktivitas digital, baik melalui media sosial, layanan keuangan, maupun transaksi *e-commerce*, yang sebagian besar bergantung pada infrastruktur digital global dan perusahaan asing.

¹ Kompas.com. (2025). UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/07/26/21235891/uu-pdp-lindungi-data-wni-dalam-kesepakatan-dagang-ri-as?page=1>

² Suryanto, D., Riyanto, S., & Arifuddin. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel: Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(1), 121–135. <https://uia.e-journal.id/veritas/>

³ Kompas.com. (2025). UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/07/26/21235891/uu-pdp-lindungi-data-wni-dalam-kesepakatan-dagang-ri-as?page=1>

REGULATIONS

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. (“UU ITE”)
- General Data Protection Regulation (GDPR) – Uni Eropa

Encyclopedia

- CLOUD Act: Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan pada Maret 2018 untuk memfasilitasi akses penegak hukum AS terhadap data elektronik yang disimpan oleh perusahaan teknologi AS.⁴
- *Adequacy*: Merujuk pada memiliki cukup atau mencukupi baik dari segi kualitas, kuantitas, atau tingkatan.⁵
- *Appropriate safeguards*: Mekanisme perlindungan tambahan yang bersifat mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan untuk menjamin keamanan dan privasi data pribadi ketika ditransfer ke negara yang tidak memenuhi prinsip *adequacy* (kesetaraan perlindungan data).⁶
- Adendum: Ketentuan atau pasal tambahan pada suatu dokumen, seperti akta, kontrak, ataupun surat perjanjian. Bila sudah ditambahkan, maka adendum akan menjadi bagian dari dokumen tersebut sepenuhnya.⁷
- *E-commerce*: Segala bentuk kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet.⁸
- Klausul: Bagian atau ketentuan dalam suatu perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum yang berisi syarat, aturan, atau ketentuan tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.⁹
- Resiprokal : Saling timbal balik atau saling memberikan hak, perlakuan, atau kewajiban yang seimbang antara dua pihak, biasanya dalam konteks hubungan antarnegara, perjanjian dagang, atau hukum internasional.¹⁰

⁴ [Respon Negara Eropa Terhadap Cloud Act Amerika - Bacaini.id](#).

⁵ [Apa itu Adequacy ? | Terjemahan, Tata Bahasa, dari kata Adequacy Kamus Bahasa Inggris - bahasa Indo.](#)

⁶ [Glossary | Practical Law - Legal Resources & Know-How for Professionals](#).

⁷ Fadillah Rafli Anwari. (2025). Apa Itu Adendum? Definisi, Fungsi, Syarat Sah, dan Contohnya. [Apa Itu Adendum? Definisi, Fungsi, Syarat Sah, dan Contohnya](#).

⁸ Gramedia. Pengertian E-Commerce: Jenis, Contoh, dan Manfaat. [Pengertian E-Commerce: Jenis, Contoh, dan Manfaat – Gramedia Literasi](#).

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Kumparan.com. (2023). Resiprokal: Pengertian, Proses Pembentukan Kata, dan Contohnya. [Resiprokal: Pengertian, Proses Pembentukan Kata, dan Contohnya | kumparan.com](#).

Analysis

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati kerangka kerja sama perjanjian perdagangan resiprokal yang mencakup sektor perdagangan barang, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah AS menurunkan tarif masuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif. Selain penurunan tarif, salah satu poin yang disepakati adalah transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke AS. Transfer data pribadi lintas yurisdiksi tersebut disebut pula sebagai aliran data lintas batas (*cross-border data flow*). Kesepakatan antara Indonesia dan AS berfungsi untuk menyederhanakan dan mengurangi hambatan dalam transfer data pribadi antara kedua negara. Dalam konteks perdagangan internasional, *cross-border data flow* adalah hal yang wajar. Di era digitalisasi, layanan digital, seperti media sosial, *e-commerce*, dan layanan keuangan digital, sangat bergantung pada kemampuan untuk memindahkan dan memproses data di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, *cross-border data flow* disebut sebagai tulang punggung perdagangan digital modern. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan perdagangan antara Indonesia dan AS.¹¹ Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “UU Perlindungan Data Pribadi” dalam konteks transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat menjadi sorotan karena menyangkut tantangan serius dalam menjaga kepatuhan hukum dan perlindungan privasi. UU Perlindungan Data Pribadi telah mengadopsi prinsip-prinsip global seperti *adequacy*, *appropriate safeguards*, dan persetujuan eksplisit subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 56, namun ketika diterapkan dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, tantangan muncul karena AS hingga kini belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang bersifat federal dan komprehensif seperti GDPR di Eropa atau UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.¹² Dengan demikian secara hukum, AS tidak memenuhi syarat *adequacy* yang seharusnya menjadi prasyarat utama sebelum dilakukan transfer data lintas yurisdiksi. Dalam kondisi seperti itu, pengendali data dari Indonesia harus memastikan adanya jaminan perlindungan melalui perjanjian yang mengikat atau memperoleh persetujuan tertulis dari subjek data. Pelaksanaan teknis dari prinsip-prinsip tersebut masih lemah karena belum adanya lembaga pengawas yang independen dan berfungsi secara optimal, serta keterbatasan dalam pengawasan lintas negara yang membuat pengendalian terhadap data setelah keluar dari yurisdiksi Indonesia menjadi sulit dilakukan secara efektif.¹³

¹¹ Kompas.com. (2025). UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/26/21235891/uu-pdp-lindungi-data-wni-dalam-kesepakatan-dagang-ri-as?page=1>.

¹² Kompas.com. (2025). UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/26/21235891/uu-pdp-lindungi-data-wni-dalam-kesepakatan-dagang-ri-as?page=2>.

¹³ Katadata.co.id. (2025). DEN soal Transfer Data WNI ke AS: Tak Ada Permintaan Khusus, Diatur di UU PDP. [DEN soal Transfer Data WNI ke AS: Tak Ada Permintaan Khusus, Diatur di UU PDP - Teknologi](https://katadata.co.id/DEN-soal-Transfer-Data-WNI-ke-AS-Tak-Ada-Permintaan-Khusus-Diatur-di-UU-PDP-Teknologi) Katadata.co.id.

Tantangan dan risiko yang dihadapi Indonesia dalam menjamin keamanan serta kedaulatan data pribadi WNI semakin kompleks karena berkaitan erat dengan politik hukum dan ketimpangan infrastruktur digital antarnegara. Risiko terbesar adalah potensi akses dan penyalahgunaan data oleh lembaga-lembaga pemerintah atau intelijen Amerika Serikat melalui regulasi seperti CLOUD Act dan FISA, yang memungkinkan otoritas AS meminta akses terhadap data yang disimpan oleh perusahaan teknologi mereka, meskipun data tersebut berada di luar negeri.¹⁴ Situasi ini menimbulkan kerentanan yang nyata terhadap data pribadi warga Indonesia yang tersimpan di server atau dikelola oleh perusahaan seperti Google, Meta, atau Amazon. Tanpa pengawasan dan pengaturan ketat, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak sejalan dengan perlindungan hak subjek data sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Data Pribadi.¹⁵

Lebih lanjut, pengaruh kesepakatan dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mencakup klausul transfer data pribadi juga menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak digital. Klausul transfer data menjadi salah satu poin dalam kesepakatan dagang AS-Indonesia yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025. Kesepakatan ini juga mencakup penghapusan tarif produk “tak berwujud” dan dukungan terhadap moratorium bea masuk atas transmisi elektronik di WTO.¹⁶ Dalam era perdagangan digital modern, aliran data lintas batas dianggap sebagai tulang punggung ekonomi global, termasuk dalam sektor *e-commerce*, layanan keuangan digital, dan teknologi komunikasi, namun memasukkan klausul transfer data dalam perjanjian dagang tanpa jaminan perlindungan yang memadai dapat menempatkan hak-hak warga negara dalam posisi rentan. Di satu sisi, kesepakatan semacam ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat hubungan dagang bilateral. Di sisi lain, publik khawatir bahwa transfer data ke negara yang tidak memenuhi prinsip perlindungan memadai justru dapat membuka peluang bagi eksploitasi data, pengawasan masif, dan manipulasi informasi oleh entitas asing.¹⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap klausul resiprokal tersebut harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga keseimbangan kekuasaan, keadilan hukum, dan kedaulatan data. Tanpa komitmen tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa kerja sama ini tidak mengorbankan hak asasi digital warga negara, kesepakatan dagang semacam ini bisa menjadi preseden buruk dalam kebijakan perlindungan data nasional.

¹⁴ [Saat UU PDP Bertemu Sistem Amerika, Apakah Sistem Perlindungan Data AS Layak Diakui? – ALO.](#)

¹⁵ Rahmatul Fajri. (2025). Pakar Siber Sebut Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Tunduk pada UU PDP. [Pakar Siber Sebut Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Tunduk pada UU PDP.](#)

¹⁶ Kompas.com. (2025). 7 Fakta Transfer Data Pribadi Indonesia-AS, Bukan Penyerahan Bebas. [7 Fakta Transfer Data Pribadi Indonesia-AS, Bukan Penyerahan Bebas.](#)

¹⁷ Ady Thea. (2025). Advokat Ini Ingatkan 3 Ketentuan Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri. [Advokat Ini Ingatkan 3 Ketentuan Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri.](#)

Conclusion

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “UU Perlindungan Data Pribadi” telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dalam mengatur transfer data pribadi lintas negara, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika dihadapkan pada negara seperti Amerika Serikat yang belum memiliki regulasi perlindungan data yang setara. Risiko penyalahgunaan data oleh entitas asing serta lemahnya pengawasan lintas yurisdiksi menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan kedaulatan data pribadi WNI. Dalam konteks kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-AS, klausul transfer data pribadi perlu dikaji secara kritis agar tidak mengorbankan hak digital warga negara demi kepentingan ekonomi semata. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kelembagaan pengawas, memperjelas mekanisme perlindungan lintas batas, dan memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan data dan hak asasi digital.

Polemik Aturan *Click-to-Cancel* di Amerika Serikat : Regulasi Dark Pattern sebagai Penguatan Perlindungan Konsumen Digital

Ismi Nuraisa, Theresia Cindy Cintana, Ruben Immanuel

Background

Komisi Perdagangan Federal (FTC) mengeluarkan aturan "*click-to-cancel*" yang bertujuan untuk menghentikan perusahaan dalam melakukan praktik yang menyulitkan konsumen untuk membatalkan langganannya dalam suatu layanan.¹ Dengan aturan ini, FTC telah mengatasi salah satu bentuk *dark pattern* yang mempermudah konsumen untuk berlangganan kepada satu layanan tetapi sulit untuk membatalkannya. Jika konsumen hanya membutuhkan satu langkah untuk berlangganan maka untuk membatalkannya juga harus dengan satu langkah saja dan tidak berbelit-belit. Namun, pada 8 Juli 2025, Pengadilan Banding Amerika Serikat membatalkan aturan "*click-to-cancel*" beberapa hari sebelum peraturan tersebut berlaku.² Aturan ini dibatalkan karena FTC gagal memenuhi prosedur pembentukan peraturan yang ditetapkan dalam Federal Trade Commission Act of 1914, khususnya terkait dengan analisis regulasi awal yang diperlukan ketika dampak ekonomi tahunan diperkirakan melebihi seratus juta dollar.³ Putusan ini dimohonkan oleh pelaku-pelaku usaha besar di Amerika Serikat yang merasa bahwa aturan "*click-to-cancel*" cacat secara formil.⁴ Hal ini juga terjadi dikarenakan peraturan tersebut yang ditetapkan pada tahun 1914 belum diubah atau diamandemen sehingga banyak aturan di dalamnya yang sudah tidak relevan dengan keadaan yang sudah berbeda saat ini. Berkaca dari Indonesia, perlindungan hukum mengenai *dark pattern*, khususnya mengenai pembatalan langganan masih terbatas dan belum diatur secara spesifik.⁵ Selain itu, kesadaran masyarakat atas praktik ini masih rendah sehingga berdampak kepada kerugian yang telah dan akan dialami oleh konsumen.⁶ Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

¹ Federal Trade Commission, 2024. Federal Trade Commission Announces Final "Click-to-Cancel" Rule Making It Easier for Consumers to End Recurring Subscriptions and Memberships.

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/10/federal-trade-commission-announces-final-click-cancel-rule-making-it-easier-consumers-end-recurring>. 15 Juli 2025 (9.54).

² The Guardian, 2025. US court strikes down 'click-to-cancel' rule designed to make unsubscribing easier. <https://www.theguardian.com/us-news/2025/jul/08/court-click-to-cancel-ruling>. 10 Juli 2025 (16.48).

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ I Nyoman Susipta, "Dark Pattern dalam Digital Marketing : Etika dan Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen," International Journal of Economic and Management Research, Vol. 4 No. 1 (April 2025), Hal 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Eys Putri Pembayun, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital : Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," Jurnal Fakta Hukum, Vol. 3 No. 2, Maret 2025, Hal. 1.

Regulations

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlinkos”)

United States of America Federal Trade Commission Act of 1914 (“FTC Act”)

Regulation 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (“Digital Services Act”)

Encyclopedia

- *Dark Pattern*: suatu sistem yang dirancang untuk memanipulasi, menipu, dan mengarahkan pengguna, atau dalam kata lain mempengaruhi perilaku pengguna untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka setuju dan merugikan mereka.⁸
- *Roach Motel*: salah satu jenis dari *Dark Patterns* yang memudahkan pengguna untuk mendaftar atau berlangganan pada suatu layanan, tetapi proses untuk membatalkan langganan sangatlah rumit dan membingungkan.⁹
- *Click to Cancel*: suatu upaya berkelanjutan yang dibuat oleh FTC dalam rangka perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil dan membahayakan. Pada *Click to Cancel*, pengguna atau konsumen dapat melakukan pembatalan langganan dengan cara yang sama dengan melakukan langganan sebelumnya.¹⁰
- *UI (User Interface)*: proses optimasi desain visual suatu produk digital berdasarkan *human-first approach* dengan fokusnya tertuju pada keindahan tampilan dan interaktivitas suatu produk digital di mata pengguna produk.¹¹
- *UX (User Experience)*: proses mendesain untuk mengembangkan kualitas produk berdasarkan *human-first approach* untuk memberikan kemudahan, relevansi, dan efisiensi oleh pengguna produk.¹²

Analysis

Dark patterns memiliki berbagai banyak klasifikasi yang diklasifikasikan menurut

⁸ Stigler Committee, Stigler Committee on Digital Platforms, Final Report 2019, (<https://research.chicagobooth.edu/-/media/research/stigler/pdfs/digital-platforms---committee-report---stigler-center.pdf?la=en>, Diakses pada 9 Juli 2025, 11.55)

⁹ Amasina Rasyid Wiyani. Dark Patterns di Aplikasi Populer: Manipulasi Privasi Pengguna. (<https://csirt.unair.ac.id/dark-patterns-di-aplikasi-populer-manipulasi-privasi-pengguna/>, Diakses Pada 14 Juni 2025 (10.30)

¹⁰ Amy Loftsgordon, “What Is the FTC “Click-to-Cancel” Rule?”, (<https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-is-the-ftc-click-to-cancel-rule.html>, Diakses pada 12 Juli 2025, 12.14)

¹¹ Febriyani Suryaningrum, "Apa Itu UI UX? Pengertian, Perbedaan Utama, dan Fungsinya," (<https://aksaradata.id/blog/ui-ux-adalah/>, Diakses pada 13 Juli 2025, 08.36)

¹² *Ibid.*

Harry Brignull.¹³ Salah satu klasifikasinya adalah adanya *roach motel* yang merupakan klasifikasi yang berasal dari salah satu brand perangkap kecoa yang berasal dari Amerika Serikat.¹⁴ Adanya aturan *click-to-cancel* menjadi jawaban dari maraknya terjadi praktik *roach motel* di Amerika Serikat. Namun, aturan *click-to-cancel* yang seharusnya mulai diberlakukan secara penuh terpaksa harus di cabut. Pengadilan Banding Amerika Serikat menyatakan pembatalan aturan *click-to-cancel* secara keseluruhan setelah menerima petisi gabungan dari Sirkuit Kelima, Keenam, Kedelapan, dan Kesebelas. Sebagai komisi yang menetapkan kebijakan *click to cancel*, FTC tentunya memiliki hak untuk merespons putusan tersebut. Terdapat Beberapa langkah yang dapat ditempuh FTC yang dimana salah satunya adalah FTC dapat kembali ke proses pembuatan peraturan dan memperbaiki kesalahan yang diidentifikasi dalam putusan tersebut. Hal ini kemungkinan besar akan melibatkan penerbitan analisis peraturan awal dengan periode komentar yang menyertainya sebelum menerbitkan kembali peraturan final yang baru. Salah satu permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya kewajiban bagi para pelaku usaha digital, *e-commerce*, dan aplikator lainnya untuk melakukan audit website untuk menilai apakah UI/UX nya sudah ramah konsumen. Tentunya, hal ini menjadi penting karena selain dari sisi regulasi yang harus diperkuat, audit juga perlu dilakukan dengan tetap mengacu pada standarisasi praktik UI/UX yang *anti-dark pattern*. Selain itu, penting juga untuk membuat sistem pelaporan yang baik dalam rangka meningkatkan ketahanan atau resiliensi *dark pattern* bagi konsumen. Walaupun pada akhirnya aturan tersebut telah dibatalkan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya peraturan tersebut tetap berlaku sehingga masih adanya keadilan hukum nantinya untuk para konsumen di Amerika Serikat.

Saat ini, Indonesia memiliki regulasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu UU Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, masih terdapat beberapa jenis *dark patterns* yang diatur secara implisit, seperti *interface interferences* yang diatur pada Pasal 18 ayat 2, dimana dilarang untuk membuat suatu klausula letak dan bentuknya sulit terlihat. Tetapi, terkhusus untuk *roach motel* masih belum ada regulasi yang mengatur secara implisit maupun eksplisit. Ketidakhadiran aturan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha digital untuk menerapkan praktik yang merugikan pengguna tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Secara dasar Dalam hal ini, pembaharuan mengenai substansi UU Perlindungan Konsumen serta pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaannya merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemberian persetujuan maupun pemberhentian langganan untuk suatu layanan dilakukan secara bebas, jelas, berinformasi, tidak ambigu dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pembaharuan terkait larangan penggunaan praktik negatif ini dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan yang secara tegas mengidentifikasi dan melarang penggunaan *dark pattern* yang berpotensi merugikan konsumen. Salah satu

¹³ Harry Bignull. 2023. Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You. Harry Bignull. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Harry Bignull. London.

¹⁴ *Ibid*.

rujukan yang dapat digunakan adalah *Recital 67* dalam Digital Services Act milik Uni Eropa yang menjelaskan praktik-praktik *dark pattern* sebagai praktik yang secara material mendistorsi atau merusak, baik secara sengaja maupun tidak, kemampuan penerima layanan untuk membuat pilihan atau keputusan secara otonom dan berdasarkan informasi.¹⁵

Meskipun hingga kini belum tersedia regulasi yang secara khusus dan memadai untuk mengatasi praktik *dark pattern*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.¹⁶ Langkah ini menjadi sinyal positif bagi penguatan perlindungan konsumen di era digital yang terus berkembang. Diharapkan, pembahasan RUU ini dapat segera diprioritaskan mengingat urgensi dan kompleksitas praktik *dark pattern* yang semakin marak dan sulit dikenali oleh masyarakat umum. Kehadiran regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif tidak hanya penting untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen, tetapi juga untuk mendorong pelaku usaha menerapkan praktik digital yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab.

Conclusion

Praktik *dark patterns*, khususnya jenis *roach motel*, menjadi perhatian dalam perlindungan konsumen digital, terutama karena praktik ini mempersulit pengguna untuk membatalkan layanan yang sebelumnya mudah diakses. Di Amerika Serikat, upaya mengatasi praktik ini melalui aturan click-to-cancel sempat dilakukan oleh FTC, namun aturan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Banding. Meskipun demikian, FTC masih memiliki peluang untuk memperbaiki regulasi dan mengajukannya kembali. Di Indonesia, UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 hanya mengatur beberapa aspek *dark pattern* secara implisit namun belum mencakup *roach motel* secara spesifik. Ketidakhadiran aturan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha digital. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, diperlukan pembaruan substansi UU Perlindungan Konsumen serta pembuatan peraturan pelaksana yang secara eksplisit melarang penggunaan *dark pattern*. Uni Eropa, melalui Digital Services Act (DSA), dapat dijadikan rujukan dalam mendefinisikan dan melarang praktik-praktik manipulatif tersebut. Sebagai langkah maju, DPR RI telah menetapkan RUU Perlindungan Konsumen sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2025. Ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif, guna menghadapi tantangan praktik digital yang semakin kompleks. Diharapkan regulasi tersebut mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen.

¹⁵ Poalana Car, Filippo Casseti, "Regulating Dark Patterns in The EU : Toward Digital Fairness," European Parliamentary Research Service, January 2025, Hal. 1.

¹⁶ "Komisi VI : Revisi UU Perlindungan Konsumen Harus Libatkan Seluruh Sektor Industri,"

(<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57576/t/Komisi+VI%3A+Revisi+UU+Perlindungan+Konsumen+Harus+Libatkan+Seluruh+Sektor+Industri>), Diakses pada 13 Juli 2025, 08.30)

Transparansi Beneficial Ownership sebagai Pilar Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Implementasi dan Tantangan Pasca Permenkum 2/2025

Oleh: Rafael Bravie, Miranda Kezia

BACKGROUND

Dalam upaya memperkuat integritas sistem hukum dan keuangan nasional, transparansi terhadap pemilik manfaat atau Beneficial Ownership (“BO”) menjadi isu yang semakin mendesak. BO merujuk pada individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengendalikan suatu badan hukum, meskipun tidak tercatat sebagai pemilik resmi. Ketidakjelasan identitas BO telah lama menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan, termasuk korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan penghindaran pajak. Korporasi yang tidak transparan dalam struktur kepemilikannya berisiko tinggi digunakan sebagai kendaraan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun lintas yurisdiksi.

Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam mendorong transparansi BO, sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (“FATF”) dan G20 Principles. FATF dalam Rekomendasi 24 menekankan bahwa setiap negara harus memastikan badan hukum mengungkapkan informasi BO secara akurat dan menyediakan akses bagi otoritas yang berwenang. Sementara itu, G20 melalui High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency mendorong registrasi BO yang akurat, akses publik terhadap data tersebut, serta kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi.¹

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Perpres 13/2018**”), yang mewajibkan korporasi untuk mengidentifikasi dan melaporkan BO. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (“**Permenkum 2/2025**”) yang mengatur mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap pelaporan BO. Dalam regulasi terbaru ini, pendekatan pelaporan mandiri (*self-declaration*) digantikan dengan sistem verifikasi kolaboratif yang melibatkan instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).²

Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa transparansi data BO berperan penting dalam mencegah korupsi. Data yang akurat dan

¹ G20. (2014). High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency. Retrieved from [G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency](#)

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Siaran pers peluncuran sistem verifikasi Beneficial Owner dan kolaborasi lintas instansi*. Jakarta: Kemenkumham.

terbuka memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi aktor utama di balik korporasi yang terlibat dalam tindak pidana, serta mempercepat proses investigasi dan penindakan. Namun, tantangan masih dihadapi, mulai dari resistensi korporasi, keterbatasan data, hingga koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan sanksi administratif dan mekanisme pengawasan menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan BO.

ENCYCLOPEDIA

Beneficial Ownership “BO” : Penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri dan tanpa adanya kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.³

Shell Company : Perusahaan yang secara resmi didirikan atau diatur secara hukum dalam yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melakukan kegiatan apapun.⁴

Nominee Arrangement : Penanaman modal baik dalam negeri maupun penanam modal asing yang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.⁵

Conduit companies : “Perusahaan Antara” yang dibentuk dengan tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perhitungan pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.⁶

REGULATIONS

Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Perpres 13/2018**”)

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, 16 Juni). *Beneficial Owner sebagai penanggung hutang: Sebuah gagasan*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan.html>

⁴ Erizka Permatasari, S.H. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/>. 20 April 2021 Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.

⁵ Amrie Hakim, S.H. *Hukumonline*. 29 Juli 2011. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-\(nominee-arrangement\)-lt4d4fe64c121c5/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-(nominee-arrangement)-lt4d4fe64c121c5/). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

⁶ *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukum-indonesia-memandang-perusahaan-cangkang-lt5707dd59b9f3c/>

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (“**Permenkum 2/2025**”)

G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 (“**G20 Principles**”)

The Financial Action Task Force (“**FATF**”)

ANALYSIS

BO merupakan orang perseorangan yang sesungguhnya memperoleh manfaat atas dana, saham, atau kekayaan lainnya dalam suatu korporasi, meskipun namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham resmi. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian ini diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres 13/2018 dan ditegaskan kembali melalui Permenkum 2/2025.

Dalam ekosistem bisnis, korporasi yang tidak transparan mengenai siapa pengendalinya membuka peluang luas untuk penyalahgunaan entitas hukum baik oleh pelaku kejahatan korporasi, pejabat publik, atau pihak swasta yang ingin menyamarkan kepemilikan “asli” dari entitas tertentu. KPK menegaskan bahwa transparansi data BO adalah salah satu elemen pokok untuk memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana, terutama korupsi.⁷ Transparansi ini berperan strategis tidak hanya bagi aparat penegak hukum saat penindakan (*tracing asset, asset recovery*), tetapi juga dalam pencegahan seperti dalam *background check, due diligence*, dan uji kelayakan (*fit and proper test*) untuk perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah atau menjadi penyedia barang/jasa publik.⁸

Dengan terbukanya kepemilikan sebenarnya BO, setiap upaya penyamaran aset atau penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*) untuk korupsi atau pencucian uang dapat dilucuti lapis demi lapis. Selama ini, praktik korupsi kerap dilakukan melalui kepemilikan semu (*nominee arrangement*) atau perusahaan boneka, sehingga sulit terdeteksi jika tidak ada data BO yang akurat.

KPK menyebutkan, transparansi BO bukan sekadar masalah administratif, tetapi fondasi membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi dan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (“IPK”) Indonesia. Kolaborasi antara KPK, Ditjen AHU Kemenkumham, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, KADIN, serta peluncuran

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Transparansi data Beneficial Ownership berperan penting cegah terjadinya korupsi* [Press release].

⁸ Tirta.id. (2025). *Pelaporan pemilik manfaat perusahaan kini wajib lewat notaris*. Retrieved from [Pelaporan Pemilik Manfaat Perusahaan Kini Wajib Lewat Notaris](#)

sistem BO Gateway memperluas integrasi data lintas sektor dan meningkatkan peluang *asset tracing* serta *asset recovery*.⁹

Permenkum 2/2015 telah menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi korporasi yang tidak patuh mulai dari teguran dalam bentuk notifikasi sistem/AHU Online, pencatatan dalam daftar hitam (*blacklist*) yang diumumkan di situs resmi Ditjen AHU, hingga pemblokiran akses terhadap sistem administrasi hukum online. Saksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus memberdayakan proses pengawasan berbasis data. Dalam hal ini, Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU bertindak sebagai pengelola utama pelaporan melalui dashboard AHU Online. Mekanisme pengawasan juga mengakomodasi peran aktif dari lembaga pengawas sektoral, misal OJK untuk industri keuangan, Kementerian ESDM untuk korporasi sektor energi, dan lain lain. Disamping menerbitkan korporasi “pasif” yang enggan melapor, sistem ini berupaya mengintegrasikan data dari instansi seperti pajak dan PPATK untuk validasi lintas basis data.¹⁰

Hingga awal Oktober 2025, Kemenkumham mencatat dari total 3,55 juta korporasi yang wajib melaporkan BO, baru 1,82 juta (sekitar 51,7%) yang telah memenuhi kewajiban pelaporan. Artinya, masih ada sekitar 1,73 juta korporasi belum patuh, menandakan bahwa pekerjaan rumah besar masih menyertai upaya penguatan transparansi ini.¹¹

Target nasional 2025–2026 yang diemban dalam Stranas PK adalah “menyelesaikan *gap*” pelaporan, sekaligus meningkatkan akurasi data dengan penguatan validasi lintas sumber dan pengawasan aktif. Komitmen pemerintah melalui instruksi langsung Menkumham, Dirjen AHU, dan didukung KPK adalah membangun ekosistem transparansi korporasi digital, di mana pelaporan BO menjadi salah satu pilar reformasi hukum, pencegahan korupsi, dan penarik investasi berkelas global.

Fenomena TPPU merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Signifikansi ancaman ini muncul karena TPPU berfungsi sebagai jalur utama dalam mengalirkan *illicit financial flow* (IFF), yaitu pergerakan dana ilegal yang berasal dari berbagai tindak kriminal, seperti korupsi, pendanaan terorisme, eksploitasi ilegal sumber daya alam, penghindaran pajak, hingga kejahatan ekonomi lainnya yang berorientasi pada akumulasi keuntungan besar.

Meningkatnya arus IFF tidak dapat dipisahkan dari rumitnya pola dan modus penyamaran aset hasil kejahatan. Salah satu sarana yang kini banyak disorot dalam

⁹ Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. (2025). Kemenkum Jatim siap jalankan era baru transparansi korporasi. Retrieved from <https://jatim.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-jatim-siap-jalankan-era-baru-transparansi-korporasi-duk-ung-penuh-peluncuran-aplikasi-verifikasi-pemilik-manfaat-182237>

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Kemenkum luncurkan sistem Beneficial Ownership untuk berantas kejahatan keuangan. Retrieved from [Kemenkum Luncurkan Sistem Beneficial Ownership untuk Berantas Kejahatan Keuangan](#).

¹¹

penegakan hukum modern adalah pemanfaatan entitas korporasi (*corporate vehicles*) sebagai medium untuk menyamarkan identitas pelaku. Pengendalian terhadap badan usaha tersebut seringkali dilakukan melalui berbagai konstruksi perjanjian, dengan tujuan menempatkan pemilik manfaat sesungguhnya BO di balik struktur formal perusahaan. Dengan demikian, BO dapat mengatur perusahaan secara terselubung sekaligus menjadikan korporasi sebagai wadah penyimpanan dana hasil kejahatan.

BO merupakan sosok perseorangan yang secara faktual memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya korporasi. Individu ini memiliki kewenangan substansial, seperti menunjuk atau memberhentikan organ perusahaan baik komisaris, direksi, pengurus, pembina, maupun pengawas. Pemilik manfaat tersebut tidak hanya mampu memengaruhi arah kebijakan korporasi, tetapi juga berhak memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi dari entitas tersebut, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, BO adalah pemilik nyata atas modal atau saham perusahaan, meskipun tidak selalu tercantum secara formal dalam struktur kepemilikan, dan keberadaannya diakui serta diatur secara tegas melalui ketentuan Perpres 13/2018.

Pengaturan mengenai BO dalam peraturan perundang-undangan lahir sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan serta penindakan terhadap TPPU dan pendanaan terorisme. Setiap entitas korporasi diwajibkan mengungkapkan identitas BO, karena badan usaha kerap dimanfaatkan baik secara langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung sebagai instrumen untuk menyembunyikan pelaku sebenarnya dari aktivitas ilegal tersebut. BO merujuk pada individu yang memiliki kendali akhir terhadap suatu korporasi, yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk mengatur keputusan penting atau menguasai struktur kepemilikan secara substantif. Konsep *ultimate ownership* or *control* maupun *ultimate effective control* digunakan untuk menegaskan bahwa kekuasaan tersebut tidak selalu tampak secara formal, tetapi dapat dijalankan melalui jaringan kepemilikan berlapis atau pengaturan hukum tertentu, dengan mendorong transparansi Kemenkum ada meluncurkan sistem verifikasi BO, ini dibahas juga karena ada pergeseran dari yg tadinya sistemnya pelaporan mandiri jadi ada sistem verifikasi dan pengawasan Permenkum 2/2025.¹²

Penerapan pelaporan BO di Indonesia masih bertumpu pada mekanisme *self-declaration*, yaitu sistem yang mana korporasi secara mandiri menyampaikan informasi mengenai pengendali akhir atau penerima manfaat dari badan hukum tersebut. Meskipun dirancang untuk mendukung percepatan administrasi dan transparansi korporasi, pendekatan ini menimbulkan persoalan mendasar dalam hal keakuratan dan reliabilitas data. Ketergantungan pada pernyataan internal tanpa proses verifikasi awal oleh otoritas negara berisiko menghasilkan informasi yang bias, tidak lengkap, bahkan manipulatif.¹³

¹² Burhan Jatmiko dan Paramita Prananingtyas, *Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan*, *Notarius* Vol. 16 No. 1 (2023), hlm. 238-240.

¹³ “Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi Nasional, Kemenkum Luncurkan Sistem Verifikasi BO,” Hukumonline

Dalam tataran internasional, Financial Action Task Force (FATF) melalui Rekomendasi Nomor 24 menegaskan bahwa informasi BO yang bersumber dari *self-declared data* harus diperkuat dengan mekanisme verifikasi berbasis risiko, audit, serta pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan. FATF menilai bahwa pelaporan mandiri semata tidak lagi memadai untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai instrumen penyembunyian aset hasil kejahatan atau IFF. Selaras dengan itu, forum G20 Principles juga menempatkan transparansi pemilik manfaat sebagai komponen penting dalam upaya global memberantas korupsi lintas negara, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme. Karena itu, G20 mendorong negara-negara anggota untuk menggabungkan pendekatan deklaratif dengan mekanisme verifikasi yang lebih kuat melalui kolaborasi lintas otoritas, termasuk otoritas pajak dan lembaga pengawas sektor keuangan. Organisation for *Economic Cooperation and Development* (OECD) juga menggunakan istilah BO pada *Committee on Fiscal Affairs Report* yang memiliki conduit companies untuk menjalankan fungsi administratif atau fidusiari dari perusahaan induknya dengan dilimpahkan wewenang untuk membuat perjanjian sehingga hanya memiliki wewenang terbatas dari pemilik aslinya, OECD menekankan BO itu memiliki perspektif luas dan disesuaikan konteksnya supaya melihat tujuan *tax treaty* yang berupaya pencegahan pajak berganda dan penggelapan pajak.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan penyesuaian regulasi melalui diterbitkannya Permenkum 2/2025, yang memperkuat aspek verifikasi dan validasi dalam pelaporan pemilik manfaat. Regulasi ini tidak lagi hanya menekankan pada kewajiban pelaporan, tetapi juga menambahkan kewenangan bagi Kemenkum untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran data, sinkronisasi dengan basis data instansi lain, serta pembebanan sanksi administratif bagi korporasi yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar *self-declaration* menuju sistem yang lebih akuntabel dan selaras dengan standar FATF dan G20 principles.¹⁴

Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengungkapan BO di Indonesia terletak pada peningkatan kualitas data, bukan semata pada pemenuhan kewajiban formil pelaporan. Reformasi kebijakan melalui Permenkum 2/2025 menjadi langkah awal penting untuk memastikan bahwa keterbukaan pemilik manfaat tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen integritas, pencegahan TPPU, dan penguatan akuntabilitas korporasi.¹⁵

CONCLUSION

Dalam praktik korporasi modern, ketertutupan terhadap struktur pengendalian suatu entitas usaha menciptakan ruang lebar bagi penyalahgunaan badan hukum oleh berbagai pihak, baik

¹⁴ OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, OECD Publishing, Paris, 2023

¹⁵ [Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono], "*Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*," *Nusantara Law Review*, Vol. X, No. X (Tahun), hlm. 65–71

oleh pelaku kejahatan korporasi, pejabat publik, yang bermaksud menyamarkan hubungan kepemilikan yang sebenarnya. KPK menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai BO merupakan pilar penting dalam memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyimpangan korporasi sebagai alat kejahatan, khususnya pada tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan identitas pengendali aktual ini telah lama menjadi celah dalam sistem keuangan global, yang kerap dimanfaatkan untuk pencucian uang, penghindaran pajak, hingga pengalihan aset hasil tindak pidana lintas negara.

Korporasi dengan struktur kepemilikan yang tidak transparan berpotensi besar dialihfungsikan menjadi wahana menyembunyian kekayaan ilegal maupun aliran dana gelap lintas yurisdiksi (illicit financial flows). Indonesia menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh FATF dan G20 Principles mengenai transparansi BO. FATF nomor 24 mewajibkan setiap negara untuk memastikan bahwa badan hukum menyediakan informasi pemilik manfaat secara akurat dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang. Senada dengan itu, G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency mendorong adanya sistem registrasi yang dapat diverifikasi, keterbukaan data, serta kolaborasi antarnegara untuk mendukung pertukaran informasi dalam rangka pemberantasan kejahatan keuangan global.

Dalam konteks nasional, regulasi mengenai pengungkapan pemilik manfaat diperkuat melalui Permenkum 2/2025, memiliki bentuk sanksi administratif yang diterapkan tidak sebatas teguran melalui sistem AHU, tetapi juga mencakup pencantuman dalam daftar hitam yang dipublikasikan secara terbuka, hingga pemblokiran akses terhadap seluruh layanan administrasi hukum. Dari regulasi ini, individu tersebut tetap mengendalikan arah perusahaan secara terselubung dan menjadikan korporasi sebagai tempat penampungan dana ilegal. Pengaturan BO dalam sistem hukum Indonesia hadir sebagai instrumen pencegahan dan penindakan terhadap TPPU serta pendanaan terorisme. Pada hakikatnya, BO adalah individu yang memiliki kendali akhir atas suatu korporasi, yakni mereka yang secara substantif mampu menentukan keputusan strategis atau menguasai struktur kepemilikan secara faktual, bukan hanya formal.

Gig Workers: Tenaga Kerja Layak atau Kelayakan Hak Tenaga Kerja

BACKGROUND

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital mengalami pertumbuhan pesat dan mendorong munculnya model kerja berbasis fleksibilitas yang dikenal sebagai *gig economy*. Model kerja ini telah mengubah cara pandang ketenagakerjaan secara global, ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja lepas yang mengandalkan platform digital. Di Indonesia, *gig economy* berkembang pesat seiring hadirnya berbagai platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja *gig* di Indonesia meningkat lebih dari 30% dalam 5 tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan layanan berbasis digital.¹ Dalam sistem *gig economy* ini, para pelaku kerjanya dikenal dengan istilah *gig worker* atau pekerja *gig*. Pekerja *gig* memiliki fleksibilitas untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja. Mereka dapat memilih pekerjaan yang ingin diambil dan mengatur jadwal sendiri, sehingga memperoleh tingkat kebebasan dan otonomi yang tinggi.

Meskipun menawarkan fleksibilitas, pekerja *gig* sering kali menghadapi tantangan besar, seperti ketidakpastian pendapatan, minimnya akses terhadap jaminan sosial, serta ketiadaan perlindungan hukum yang jelas. Status hukum pekerja *gig* di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama terkait hubungan kerja antara pekerja dan platform digital. Mayoritas pekerja *gig* dikategorikan sebagai mitra atau pekerja lepas, bukan sebagai karyawan tetap, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap hak ketenagakerjaan dasar seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan keselamatan kerja.²

Sementara itu, Malaysia menunjukkan kemajuannya dengan adanya pengesahan Malaysia's Gig Workers Bill 2025. Regulasi ini menjadi payung hukum komprehensif bagi 1,2 juta pekerja *gig* yang selama ini beroperasi tanpa perlindungan memadai. Mulai dari pengemudi transportasi daring, kurir makanan, hingga pekerja lepas sektor digital lainnya.³ Dengan hadirnya regulasi ini, pekerja *gig* yang berada di Malaysia mendapatkan perlindungan hukum, seperti perjanjian tertulis antara perusahaan atau platform digital dengan pekerja *gig*, jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan, dan upah minimum. Perlindungan hukum bagi pekerja *gig* ini yang masih menjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Hingga saat ini, pekerja *gig* di Indonesia sebagian besar masih dianggap sebagai mitra kerja tanpa hubungan kerja yang jelas, sehingga tidak memperoleh hak-hak mendasar sebagaimana pekerja formal.

¹ Indra, Sefti Afi N. 2025. Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. 3(1) 937

² Indra, Sefti Afi N. 2025. Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. 3(1) 937-938

³ Firyalfatin, 2025. RUU Pekerja Gig Disahkan jadi UU, Payung Hukum Perlindungan bagi 1,2 Juta Orang. <https://www.hukumonline.com/>. 12 September 2025 (21.30)

REGULATIONS

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”);
- Malaysia’s Gig Workers Bill 2025 (“**UU Pekerja Gig**”);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan (“**Permenaker 23/2021**”)

ENCYCLOPEDIA

- Gig economy: pasar kerja yang sangat mengandalkan peran kontraktor independen atau pekerja kontrak dan pekerja lepas untuk mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu.⁴
- Pekerja Gig: tenaga kerja lepas dan bekerja dalam waktu tertentu berdasarkan proyek yang dilakukan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis.⁵

ANALYSIS

Malaysia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan *gig economy* yang pesat dan telah lebih dahulu memberikan pengakuan hukum serta perlindungan bagi pekerja gig melalui UU Pekerja Gig. Malaysia telah mengesahkan UU Pekerja Gig yang secara resmi mengakui pekerja gig sebagai kategori tersendiri dalam angkatan kerja, yang tidak digolongkan sebagai karyawan dengan kontrak kerja tradisional maupun kontraktor independen.

Perlindungan hukum bagi pekerja *gig* di Malaysia diwujudkan melalui kewajiban perjanjian kerja tertulis yang memuat standar minimum. Ketentuan tersebut mencakup sistem pembayaran, pengaturan jam kerja, perlindungan asuransi, hingga mekanisme hubungan

⁴ Akhdan Adityo, Rajwa Khaicirinu, Muhammad Bintang Firdaus. 2024. Hak Pekerja Di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak. *Media Hukum Indonesia*. 2 (2) 375

⁵ Cahyaningrum, Regita Pramesti dan Yudhantaka, Lintang. 2025. Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik terhadap Wanprestasi oleh Penyedia Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6 (5) 3

kerja.⁶ Selain itu, UU Pekerja Gig juga mengatur perlindungan dari diskriminasi dan pemecatan tidak adil, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak perlindungan digital, serta jaminan sosial.⁷ Dengan adanya regulasi ini, pekerja *gig* di Malaysia memperoleh kepastian hukum atas hak-hak dasar mereka, termasuk perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.

Sementara itu, dalam *gig economy* di Indonesia, hubungan hukum antara pekerja *gig* dan perusahaan penyedia platform umumnya berbentuk kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Dalam perjanjian kemitraan, pekerja *gig* memiliki fleksibilitas untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja.⁸ Mereka dapat memilih pekerjaan yang ingin diambil serta mengatur jadwal mereka sendiri, yang memberikan tingkat kebebasan dan otonomi yang tinggi.

Namun, di sisi lain, perjanjian kemitraan tidak memberikan pekerja *gig* hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia dan UU Cipta Kerja. Hak-hak yang umumnya tidak diperoleh pekerja *gig* dalam perjanjian kemitraan antara lain jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan, hak cuti, upah minimum, dan tunjangan lainnya yang lazim diberikan kepada pekerja tetap.

Ketiadaan pengakuan hukum yang jelas terhadap status pekerja *gig* membuat mereka berada dalam posisi rentan, tanpa perlindungan memadai atas hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk mengkaji ulang regulasi ketenagakerjaan dan menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif bagi pekerja *gig* di Indonesia agar dapat memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak tanpa mengorbankan fleksibilitas kerja.⁹

Penerapan UU Pekerja Gig di Malaysia dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat atas kendala kesempatan kerja. Pengesahan undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sekitar 1,2 juta pekerja *gig* atas pengesahan UU Pekerja Gig. Melalui undang-undang tersebut, pekerja *gig* memperoleh hak-hak dasar seperti hak keselamatan kerja dan hak tunjangan mereka serta penghentian praktik tidak adil seperti perubahan tarif sepihak, penonaktifan akses kerja, dan pembatasan kerja di beberapa platform sekaligus (*multiplatform*). Kebijakan tersebut membawa dampak positif di tengah masyarakat atas perlindungan hak-hak mereka yang awalnya tidak termasuk kategori kelas pekerja. Keberhasilan Malaysia menjadikan negara tersebut sebagai pelopor di Asia Tenggara dalam

⁶ Yasinta Rahmawati, Dita Alvinasari, 2025. Isi RUU Pekerja Lepas yang Disahkan di Malaysia: Bikin Netizen Indonesia Iri, Pengin Pindah Negara. <http://www.suara.com> 15 September 2025 (21.41)

⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Pekerja Gig 2025

⁸ Maudy Stevania, Siti Hajati Hoesin. 2024. Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*. 11 (2) 272

⁹ Maudy Stevania, Siti Hajati Hoesin. 2024. Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*. 11 (2) 269-271

pembentukan regulasi khusus pekerja *gig*, sekaligus menciptakan standar pemenuhan hak-hak pekerja lintas sektor dan lapisan sosial.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan serupa berdasarkan keadaan demografinya terhadap kesempatan kerja. Seringkali, para pekerja *gig* di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, perubahan standar upah, dan ketidakpastian status saat melaksanakan pekerjaannya sehingga rentan mengalami ketidakadilan di kelas pekerja. Sengketa tersebut sering terjadi karena penyedia platform ingin mengurangi biaya operasional guna meningkatkan kas profit. Kadang kala, stakeholder perusahaan menganggap kepentingan status menentukan perolehan hak-hak pekerja dalam praktiknya. Tantangan atas ketidakadilan status ini mendemonstrasikan bahwa kekosongan ini harus segera dimuat dalam regulasi hukum positif di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk proses evaluasi yang terarah guna menghadapi tantangan dalam platform tiap sektor.

Minimnya perlindungan hukum bagi pekerja lepas di Indonesia menjadi alasan kuat bagi perlunya pembentukan Rancangan Undang-Undang khusus yang mengatur keberadaan dan hak-hak mereka. Pertama, setelah diberlakukannya Permenaker 23/2021 yang mencabut sejumlah peraturan menteri sebelumnya, ketentuan mengenai hubungan kerja dan perlindungan pekerja lepas merujuk pada UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, regulasi yang ada belum cukup menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi para pekerja lepas (*freelancer*). Selain itu, ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja, justru membuka celah terjadinya eksploitasi karena tidak memberikan batasan yang jelas dalam perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Akibatnya, baik pekerja lepas maupun pekerja kontrak menghadapi ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum.¹⁰

Kedua, pekerja lepas juga menghadapi persoalan serius terkait minimnya akses terhadap jaminan sosial. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap pekerja menjadi peserta program jaminan sosial, dalam praktiknya pekerja lepas masih kesulitan memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk pesangon, dana pensiun, dan asuransi kesehatan. Data BPS pada bulan Februari 2018 menunjukkan jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 131 juta orang.

Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), menegaskan bahwa dalam era revolusi industri 4.0, tren kerja semakin fleksibel dengan meningkatnya jumlah pekerja informal dan lepas. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi yang memberikan pengakuan formal dan perlindungan hak-hak dasar mereka. Timboel menilai bahwa negara telah lalai dalam memenuhi amanat konstitusi yang mengharuskan semua pekerja, tanpa terkecuali, dilindungi oleh hukum, dan mengusulkan bahwa pekerja

¹⁰ Faustinus Nua, “Tanpa Batas Waktu, PKWT di UU Cipta Kerja Dinilai bakal Eksploitasi Pekerja”, 2023, diakses pada tanggal 15 September 2025 <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590979/tanpa-batas-waktu-pkwt-di-uu-cipta-kerja-dinilai-bakal-eksploitasi-pekerja>

informal, khususnya dari kelompok miskin, harus diberikan subsidi iuran jaminan sosial, akses terhadap program pelatihan kerja, dan perlindungan upah. Ia juga mendesak adanya revisi terhadap UU Ketenagakerjaan agar mencakup pekerja lepas dan informal secara eksplisit, bukan hanya pekerja formal.¹¹

Sebagai pembanding, Indonesia dapat mengadopsi praktik baik dari negara Malaysia yang telah mengambil langkah konkret dalam mengatur pekerja lepas dan pekerja gig. Pemerintah Malaysia, misalnya, melalui inisiatif *Self-Employment Social Security Scheme* (SESSS) di bawah PERKESO (organisasi jaminan sosial nasional), telah memberikan akses jaminan sosial kepada pekerja informal dan pekerja mandiri, termasuk pengemudi ojek online dan kurir.¹² Selain itu, Malaysia juga telah merancang regulasi yang menetapkan hak minimum pekerja *gig* seperti cuti sakit, perlindungan saat kecelakaan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera merancang dan mengesahkan RUU Pekerja Lepas yang tidak hanya memberi pengakuan formal atas eksistensi mereka, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan perlindungan menyeluruh.

RUU Pekerja Lepas ini seharusnya mencakup mekanisme pendaftaran status pekerja lepas, sistem kontribusi jaminan sosial yang disubsidi untuk kelompok rentan, serta kerangka hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pemberi kerja berbasis platform atau proyek. Dengan demikian, negara dapat memenuhi amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara dalam dunia kerja, tanpa memandang bentuk hubungannya. Sebagai rekomendasi, substansi RUU Pekerja Lepas sebaiknya mencakup beberapa hal pokok. Hal ini penting sebagai dasar untuk merancang ketentuan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja lepas.

Pertama, mekanisme pendaftaran status pekerja *gig* agar mereka diakui secara formal dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Kedua, pengaturan skema kontribusi jaminan sosial dengan opsi subsidi bagi kelompok rentan, sehingga pekerja lepas tetap terlindungi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, atau memasuki usia pensiun. Ketiga, perumusan kerangka hubungan kerja yang adil antara pekerja lepas dan pemberi kerja berbasis proyek atau platform digital, termasuk hak atas upah yang layak, cuti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keempat, pemberlakuan sanksi tegas bagi pemberi kerja atau platform yang melanggar ketentuan perlindungan pekerja lepas, guna menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, negara dapat memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara, sekaligus mengurangi kerentanan sosial-ekonomi para pekerja di sektor informal.

¹¹ Petriella, Y. (2019, 15 April). Pekerja informal juga butuh perlindungan. *Bisnis.com*. Diakses pada tanggal 15 September 2025

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190415/12/912076/pekerja-informal-juga-butuh-perlindungan>

¹² The Star. (2025, 13 Maret). Gig workers bill aims to make PERKESO contribution for gig workers compulsory, says Sim. Diakses pada tanggal 15 September 2025

<https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/03/13/gig-workers-bill-aims-to-make-perkeso-contribution-for-gig-workers-compulsory-says-sim?>

CONCLUSION

Pemerintah berperan besar dalam pemenuhan hak secara menyeluruh bagi para *gig workers* di Indonesia. Kontribusi mitra strategis, seperti penyedia lapangan kerja multisektor dan partisipasi serikat buruh juga menjadi elemen krusial dalam mengembangkan *gig economy* di Indonesia. Pemerintah sebagai regulator dan penyedia lapangan kerja sebagai pelaksana wajib bersinergi dalam pembentukan kerangka substansi. Ketika kerangka regulasi telah memuat pokok substansi, pemerintah bersama penyedia kerja harus merancang standar kualifikasi yang jelas di semua bidang pekerjaan guna mendorong kualitas tenaga kerja dan mengelola persaingan kesempatan kerja. Partisipasi ini juga memerlukan keberadaan serikat buruh guna menyelaraskan tujuan dan kelayakan hak mereka. Manajemen kesempatan kerja harus didukung oleh standar rekrutmen yang memadai agar mampu menciptakan kualitas tenaga kerja yang tinggi. Kualifikasi yang dibutuhkan juga harus sebanding dengan tingkat kompleksitas dan jumlah peminat sehingga menimbulkan tren persaingan kerja.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026